



Centre international
d'éducation aux droits humains
International Centre for
Human Rights Education



Direktorat Jenderal
Perlindungan HAM
Departemen Hukum Dan
Hak Asasi Manusia

Membangun Kapasitas Panitia RANHAM melalui Pendidikan HAM yang Efektif

**Jakarta, Indonesia
6-9 November 2006**

Panduan Lokakarya

Equitas
666 Sherbrooke St. West, Suite 1100
Montréal (Québec), H3A 1E7
Canada

Tel. : (514) 954-0382
Fax. : (514) 954-0659
E-mail : info@equitas.org
Web site: www.equitas.org

© 2006 Equitas
ISBN 2-921337-65-7

Seluruh bagian dari manual ini dapat direproduksi untuk penggunaan dalam pendidikan Hak Asasi Manusia dengan menyatakan sumbernya serta memberi tahu penggunaannya kepada Equitas.

Pendapat yang dinyatakan dalam publikasi ini adalah pendapat dari penciptanya dan tidak mewakili pendapat atau posisi dari penyandang dana kegiatan ini.

Daftar Isi

PENDAHULUAN	5
Latar Belakang	5
Tujuan dan Sasaran.....	5
Peserta	6
Metodologi	6
Mitra-Mitra dari Kanada.....	6
MODUL 1 PENDAHULUAN, HARAPAN DAN SASARAN	11
Kegiatan 1 Acara Pembukaan.....	13
Kegiatan 2 Pendahuluan dan Harapan-Harapan Lokakarya	14
Kegiatan 3 Tinjauan Umum Lokakarya, Sasaran-sasaran dan Metodologi.....	16
<i>Lembar Rujukan 1: Kerangka Kerja Lokakarya</i>	<i>18</i>
Kegiatan 4 Tinjauan Ulang Lokakarya Desember 2004.....	19
<i>Lembar Rujukan 2: Pendekatan Partisipatif.....</i>	<i>20</i>
<i>Lembar Rujukan 3: Kebutuhan Pelatihan dari Panitia RANHAM Nasional.....</i>	<i>22</i>
Kegiatan 5 Isu-Isu HAM di Indonesia Saat Ini	23
<i>Lembar kerja 1: Isu-isu HAM.....</i>	<i>25</i>
MODUL 2 STATUS RANHAM SAAT INI.....	27
Kegiatan 1 RANHAM Saat Ini: Tinjauan Umum tentang Sasaran-sasaran, Capaian dan Keberhasilan.....	29
<i>Lembar Rujukan 4: Diseminasi RANHAM dan Pendidikan Hak Asasi Manusia.....</i>	<i>31</i>
Kegiatan 2 Peran Panitia RANHAM Nasional	34
<i>Lembar Rujukan 5: Rencana Aksi Kelompok Dari Lokakarya Desember 2004.....</i>	<i>37</i>
<i>Lembar kerja 2: Praktik terbaik Panitia RANHAM Nasional</i>	<i>38</i>
Kegiatan 3 Kelompok Diskusi Terfokus – Menciptakan Panitia RANHAM Nasional yang Dinamis	39
<i>Lembar Rujukan 6: Bagaimana Menyelenggarakan Sebuah Kelompok Terfokus</i>	<i>41</i>
<i>Lembar kerja 3: Catatan-catatan Kelompok Terfokus.....</i>	<i>42</i>

MODUL 3 MENGANALISA KERJA HAM DI DALAM RANHAM.....	45
Kegiatan 1 Merumuskan Pemahaman Bersama tentang Pendidikan Hak Asasi Manusia.....	47
<i>Lembar Rujukan 7: Rumusan Pendidikan HAM.....</i>	<i>49</i>
Kegiatan 2 RANHAM dan Perubahan Sosial – Pendidikan HAM yang efektif untuk Perubahan Sosial	51
<i>Lembar Rujukan 8: Pembelajaran Transformatif.....</i>	<i>53</i>
<i>Lembar Rujukan 9: Contoh Model Potensial Transformatif.....</i>	<i>56</i>
<i>Lembar Rujukan 10: Indikator-indikator: Definisi Utama</i>	<i>57</i>
<i>Lembar kerja 4: Potensi Transformatif Kerja Pendidikan HAM Anda</i>	<i>58</i>
Kegiatan 3 Standard Hak Asasi Manusia Internasional.....	59
<i>Lembar Kerja 5: Pertanyaan tentang Instrumen International.....</i>	<i>62</i>
Kegiatan 4 Menerapkan konsep Jender di dalam RANHAM	63
<i>Lembar Rujukan 11: Jender – Konsep-konsep Dasar</i>	<i>65</i>
MODUL 4 PERENCANAAN RANHAM – LANGKAH SELANJUTNYA.....	69
Kegiatan 1 Mengembangkan Kegiatan-kegiatan pendidikan HAM yang berhubungan dengan RANHAM.....	71
<i>Lembar Rujukan 12: Pendidikan HAM dan Pendekatan Berbasis-Hak.....</i>	<i>73</i>
<i>Lembar Rujukan 13: Kerangka Kerja Pendekatan Berbasis Hak</i>	<i>77</i>
<i>Lembar Kerja 6: Kegiatan pendidikan HAM RANHAM Menggunakan pendekatan berbasis-hak.....</i>	<i>80</i>
Kegiatan 2 Kerangka Kerja Perencanaan	83
<i>Lembar Rujukan 14: Model untuk memasukkan Pendidikan HAM dalam kerja anda</i>	<i>85</i>
<i>Lembar Kerja 7: Model untuk memasukkan Pendidikan HAM dalam kerja anda.....</i>	<i>93</i>
Kegiatan 3 Mengembangkan Rencana Aksi Pribadi	99
<i>Lembar Kerja 8: Rencana Aksi Pribadi</i>	<i>100</i>
MODUL 5 EVALUASI LOKAKARYA DAN ACARA PENUTUPAN	101
Kegiatan 1 Evaluasi Umum Lokakarya	103
Kegiatan 2 Acara Penutupan.....	103
LAMPIRAN	105
Lampiran 1: Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.....	106
Lampiran 2: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Poltik	113

Lampiran 3: Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	137
Lampiran 4: Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	147
Lampiran 5: Ringkasan Konvensi Hak-Hak Anak	160
Lampiran 6: Konvensi Hak-Hak Anak.....	164
Lampiran 7: Ringkasan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan	189
Lampiran 8: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan	195
Lampiran 9: Teknik-Teknik Pelatihan Pendidikan Hak Asasi Manusia yang Efektif.....	211
Lampiran 10: Praktek-Praktek yang Baik dalam Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia: Panduan, Indikator dan Evaluasi	213
Lampiran 11: Komentar Umum No. 16 (2005), Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya - Kesetaraan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan Atas Penikmatan Semua Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.....	225

Pendahuluan

Latar Belakang

Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah sebuah proyek kerja sama antara Equitas – Pusat Pendidikan HAM Internasional dan Direktorat Jendral Perlindungan HAM dari Kementrian Hukum dan HAM Indonesia.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 (RANHAM) dari pemerintah Indonesia menyediakan kerangka kerja penting bagi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban Hak Asasi Manusia di tingkat internasional dan di dalam negeri dan sebuah pintu masuk yang strategis untuk melibatkan banyak badan dan lembaga pemerintah dalam isu-isu HAM di tingkat Nasional, Propinsi dan lokal. Rencana tersebut mengenali adanya kebutuhan untuk bekerja secara lebih dekat dengan otoritas pemerintah daerah dan masyarakat sipil melalui panitia RANHAM di tingkat propinsi dan lokal dalam konteks proses desentralisasi Indonesia yang sedang berlangsung.

Melalui Panitia RANHAM ini, Kementrian melibatkan badan-badan pemerintah daerah dan pelaku masyarakat sipil yang penting untuk menjamin bahwa mereka menganggap penting pendekatan berdasarkan-hak yang selaras dengan kewajiban Indonesia dalam bidang HAM di tingkat Internasional dan di dalam negeri.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan lokakarya ini adalah untuk memperkuat lebih jauh kapasitas Direktorat Jendral Perlindungan HAM dan Panitia RANHAM Nasional di Indonesia dalam melaksanakan RANHAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Sasaran-sasaran dari lokakarya ini adalah agar peserta mampu untuk:

1. Meninjau ulang kebutuhan untuk pengembangan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat pelaksanaan RANHAM (misalnya, Panitia RANHAM Nasional dan Propinsi, Dir-Jen Perlindungan HAM, masyarakat sipil).
2. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan RANHAM yang dikembangkan dan dilaksanakan sejak Desember 2004
3. Lebih jauh memperkuat kapasitas peserta untuk melakukan kontribusi dalam pelaksanaan RANHAM yang efektif dengan cara:
 - a. meningkatkan kesadaran peserta tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar HAM serta mekanisme dan kewajiban HAM Indonesia di tingkat internasional dan di dalam negeri.
 - b. mengenali dan berbagi praktek-praktek terbaik dari pengalaman Indonesia dan Kanada yang relevan bagi pelaksanaan RANHAM yang efektif.

- c. mengembangkan dan melatih teknik-teknik pendidikan HAM yang efektif
- d. mengembangkan strategi untuk mengalihkan pengetahuan dan ketrampilan baru di dalam lembaga-lembaga mereka.

Peserta

Peserta lokakarya adalah anggota Panitia RANHAM Nasional.

Metodologi

Rancangan model kurikulum dari lokakarya ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip dari belajar-berdasarkan-pengalaman orang dewasa. Prinsip utamanya adalah isi akan lebih banyak datang dari peserta dan lokakarya akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menarik keluar isi ini. Peserta dan fasilitator sepakat untuk terlibat dalam proses belajar-mengajar bersama. Penekanan ada pada penerapan praktis dan pengembangan strategi aksi. Refleksi dan evaluasi yang berkesinambungan adalah inti dari proses belajar.

Fasilitatornya terlatih dalam metode pendidikan orang dewasa, memiliki pengetahuan tentang HAM dan berpengalaman dalam bekerja dengan berbagai macam kelompok yang berbeda. Ahli HAM internasional yang terkenal akan diundang untuk memberikan presentasi serta turut serta dalam diskusi panel selama lokakarya.

Mitra-Mitra dari Kanada

Untuk proyek ini, Equitas bekerja sama dengan 4 lembaga dari Kanada, yaitu:

1. Rights & Democracy, Montreal
2. The Centre d'Études et de Recherches Internationales (CÉRIUM) of the Université de Montréal, Montreal
3. Centre for Human Rights and Legal Pluralism, McGill University, Montreal
4. Dr. James Ron, Associate Professor, Norman Patterson School of International Affairs, Carleton University, Ottawa

Penghargaan dan Terima Kasih

Lokakarya ini diselenggarakan oleh Equitas – Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional *International Centre for Human Rights Education* (sebelumnya dikenal sebagai *Canadian Human Rights Foundation*).

Direktorat Jendral Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia beserta Equitas-Pusat Pendidikan Hak-Hak Asasi Manusia Internasional mengucapkan terimakasih bagi semua yang telah menyumbangkan waktu dan keahliannya untuk menyiapkan panduan lokakarya ini. Terimakasih yang tulus, kami sampaikan kepada mitra-mitra dan sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan sumber daya, teknis dan berbagai bentuk

bantuan lainnya dalam memperbanyak, serta mendistribusikan panduan lokakarya ini.

Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para pejabat dan staff Dir-Jen Perlindungan HAM, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jendral Perlindungan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia atas perannya dalam menyelenggarakan lokakarya ini serta memberikan saran-saran serta umpan balik yang sangat berguna dalam pengembangan buku panduan ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dra. Judianti Isakayoga, Kepala Seksi Kerja Sama PBB.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas sumbang-saran dari: Bpk. Suhermanto Reza, Kepala Biro Hukum, Propinsi Sumatera Barat; Ibu Wahyu Sri Ambar Arum, dosen pada Universitas Negeri Jakarta; Dr. Djoko Sasongko, Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Sumatra Barat;; Ibu Elly Suharto, guru dari Propinsi Bangka Belitung; Dr. Marzuki, dosen pada sekolah kesejahteraan, Bandung; Bapak Bambang Haryadi, dari Kementrian Pendidikan Nasional, Jakarta; Bapak Tomi Lebang, pelaku masyarakat sipil di Jakarta; dan ibu Sri Ikawati, seksi Instrumen HAM Internasional pada Dir-Jen Perlindungan HAM, Jakarta bagi bantuannya dalam mengembangkan rancangan awal panduan ini.

Tim Pengembang Kurikulum panduan pelatihan ini adalah: Vincenza Nazzari, Paul McAdams, Ian Hamilton, Bing Arguelles dan Stephen Schmidt.

Buku Panduan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dana dari Pemerintah Kanada yang disampaikan melalui *Human Security Program* dari *Dept of Foreign Trade and International Affairs*.

Canada



Foreign Affairs and
International Trade Canada

Affaires étrangères et
Commerce international Canada

Jadwal

HARI 1, 6 November 2006		
Waktu	Modul	Judul
8:30-9:30	Modul 1 Kegiatan 1	Pendahuluan, Harapan-Harapan dan Sasaran-Sasaran Acara Pembukaan
9:30-10:00	Rehat	
10:00-11:00	Kegiatan 2	Pendahuluan dan Harapan Lokakarya
11:00-11:30	Kegiatan 3	Tinjauan Umum Lokakarya, Sasaran dan Metodologi
11:30-12:45	Kegiatan 4	Meninjau Ulang Lokakarya Desember 2004
12:45-14:00	Makan Siang	
14:00-16:00	Kegiatan 5	Isu-Isu HAM di Indonesia Saat Ini
16:00-16:15	Rehat	
16:15-17:15	Modul 2 Kegiatan 1	Status RANHAM Saat Ini RANHAM Saat ini: Tinjauan Umum Sasaran-sasaran, Capaian dan Keberhasilan
17:15-17:30		Rangkuman dan Evaluasi Harian

HARI 2, 7 November 2006		
Waktu	Modul	Judul
8:30-8 :45		Rangkuman Hari 1
8:45-10:45	Modul 2 Kegiatan 2	Status RANHAM Saat Ini Peran Panitia RANHAM Nasional
10:45-11:00	Rehat	
11:00-12:30	Kegiatan 3	Diskusi Kelompok Terfokus – Menciptakan Panitia RANHAM Nasional yang Dinamis
12:30-14:00	Makan Siang	
14:00-15:00	Modul 3 Kegiatan 1	Menganalisa Kerja HAM di dalam RANHAM Merumuskan Pemahaman Bersama tentang Pendidikan HAM
15:00-15:30	Kegiatan 2	RANHAM Perubahan Sosial – Pendidikan HAM yang Efektif untuk Perubahan Sosial
15:30-1545	Rehat	
15:30-16:30	Kegiatan 2	Lanjutan
16:30-17:00		Rangkuman dan Evaluasi Harian

HARI 3, 8 November 2006		
Waktu	Modul	Judul
8 :30-8 :45		Rangkuman Hari 2
8:45-10:45	Modul 3 Kegiatan 3	Menganalisa Kerja HAM di dalam RANHAM (lanjutan) Standard HAM Internasional
10:45-11:00	Rehat	
11:00-12:00	Kegiatan 3	Lanjutan
12:00-13:00	Kegiatan 4	Menerapkan Konsep Jender di dalam RANHAM
13:00-14:00	Makan Siang	
14:00-15:30	Modul 4 Kegiatan 1	Perencanaan RANHAM – Langkah Selanjutnya Mengembangkan Kegiatan Pendidikan HAM yang berhubungan dengan RANHAM
15:30-15:45	Rehat	
15:45-16:45	Kegiatan 1	Lanjutan
16:45-17:15		Rangkuman dan Evaluasi Harian

HARI 4, 9 November 2006		
Waktu	Modul	Judul
8:30-8:45		Rangkuman Hari 3
8:45-10:45	Modul 4 Kegiatan 2	Perencanaan RANHAM – Langkah Selanjutnya (lanjutan) Kerangka Kerja Perencanaan
10:45-11:00	Rehat	
11 :00-12 :30	Kegiatan 2	Lanjutan
12:30-14:00	Makan Siang	
14:00-15:30	Kegiatan 3	Mengembangkan Rencana Aksi Pribadi
15:30-16:30	Modul 5 Kegiatan 1	Evaluasi Lokakarya dan Acara Penutupan Evaluasi Umum Lokakarya
16:30-17:00	Kegiatan 2	Acara Penutupan

Modul 1 Pendahuluan, Harapan dan Sasaran

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
Kegiatan 1	Pembukaan	1 jam
Kegiatan 2	Pendahuluan dan Harapan Lokakarya	1 jam
Kegiatan 3	Tinjauan Umum Lokakarya, Sasaran dan Metodologi	30 mnt
Kegiatan 4	Meninjau Ulang Lokakarya Desember 2004	1 jam 15 mnt
Kegiatan 5	Isu-Isu HAM di Indonesia Saat Ini	2 jam

Kegiatan 1 Acara Pembukaan

Sasaran

Untuk membuka Lokakarya secara resmi.

Waktu

1 jam

Uraian

Penyelenggara Lokakarya membuka lokakarya secara resmi dengan menyambut para peserta dan nara sumber.

Akhir dari Kegiatan ■

Kegiatan 2 Pendahuluan dan Harapan-Harapan Lokakarya

Sasaran

- Untuk bertemu dengan anggota kelompok, termasuk fasilitator, penyelenggara lokakarya dan nara sumber.
- Untuk mengenali harapan-harapan para peserta lokakarya dan menggali sumber daya potensial di dalam kelompok.

Waktu

1 jam

Uraian

Kegiatan ini akan memungkinkan anda untuk mengenal peserta lokakarya yang lain, untuk saling berbagi tentang harapan anda, dan untuk mengenali sumber daya potensial di dalam kelompok.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, anda akan memperkenalkan diri anda kepada anggota kelompok dan menyampaikan harapan-harapan anda serta sumber daya anda untuk lokakarya ini.

Pada **Bagian B**, fasilitator akan merangkum harapan dan sumber daya anda.

45 mnt

Bagian A Pendahuluan

1. Fasilitator menyajikan sejumlah nilai/sikap pribadi yang ditulis pada selembar kertas besar dan menempelkannya di berbagai tempat di sekeliling ruangan:
 - Empati
 - Hormat
 - Kesetaraan
 - Cinta Kasih
 - Tanggung Jawab
2. Secara ringkas, refleksikan nilai-nilai/sikap-sikap yang tertempel dan kemudian berdirilah disamping nilai/sikap yang anda anggap paling cocok sebagai pekerja Hak Asasi Manusia.
3. Perkenalkan diri anda (nama, jabatan, tanggung jawab utama, divisi/departemen, dan lembaga) kepada peserta lain yang berkumpul di sekeliling nilai/sikap yang sama.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 2 lanjutan

4. Gunakan waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan diantara anda alasan mengapa anda memilih nilai/sikap tersebut
5. Fasilitator kemudian akan meminta setiap kelompok secara bergiliran memperkenalkan anggota kelompoknya dan menjelaskan alasan anggota kelompok yang berbeda memilih nilai tersebut.

15 mnt

Bagian B Diskusi Kelompok

1. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari **Tugas Pra-Lokakarya**, fasilitator akan menyiapkan bagan harapan-harapan kelompok yang berhubungan dengan lokakarya. Fasilitator akan membaca harapan-harapan peserta dan menandai harapan-harapan yang umum serta yang mungkin tidak akan dibahas selama lokakarya. Fasilitator juga akan menjelaskan ide tentang “tempat parkir” dimana para peserta bias menyampaikan isu/topik/pertanyaan yang mungkin tidak akan dibahas di dalam lokakarya, tetapi paling tidak menjadi minat para peserta. Isu-isu yang terdapat pada “tempat parkir” bisa dibahas pada saat rehat teh atau makan siang.
2. Setiap peserta akan menerima sebuah “*metacard*” untuk menulis nama dan sebuah sumber daya yang bisa mereka tawarkan kepada peserta lain (misalnya, keahlian dalam pengadakan pelatihan, pengetahuan tentang hak-hak perempuan, pengetahuan tentang instrumen internasional tertentu).
3. Fasilitator akan memimpin diskusi kelompok besar tentang sumber daya yang ada di dalam kelompok dengan cara mengundang peserta untuk berbagi sumber daya yang mereka tawarkan.

Akhir dari Kegiatan ■

Kegiatan 3 Tinjauan Umum Lokakarya, Sasaran-sasaran dan Metodologi

Sasaran

- Untuk menghubungkan harapan peserta dengan sasaran dan isi lokakarya.
- Untuk menggambarkan kerangka kerja dasar yang digunakan di dalam lokakarya.
- Untuk mengenali aturan-aturan dasar yang berguna untuk menciptakan dinamika kelompok yang efektif selama Lokakarya.

Waktu

30 mnt

Uraian

Pada kegiatan sebelumnya, anda telah mengenali harapan-harapan anda dari lokakarya ini. Pada kegiatan ini, fasilitator akan menjelaskan isi lokakarya dan bagaimana itu akan berhubungan dengan harapan-harapan anda.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator akan menyiapkan tinjauan umum mengenai kerangka kerja dan sasaran lokakarya untuk menunjukkan bagaimana harapan-harapan anda akan dipenuhi.

Pada **Bagian B**, anda akan membantu untuk menetapkan aturan dasar untuk bisa bekerja secara efektif sebagai kelompok selama lokakarya ini.

20 mnt

Bagian A Presentasi Kelompok

Fasilitator akan menyajikan kerangka kerja dan sasaran-sasaran lokakarya, sambil menghubungkannya dengan harapan-harapan yang tercatat pada saat **Kegiatan 2**. Kerangka kerja dasar untuk lokakarya ini disajikan pada **Lembar Rujukan 1** agar anda dapat mengikutinya selama presentasi ini.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 3 lanjutan

10 mnt


Bagian B Diskusi Kelompok

1. Bersama fasilitator anda, kembangkan sejumlah aturan dasar agar dapat bekerja secara efektif sebagai kelompok.

Contoh-contoh aturan dasar yang berguna antara lain adalah:

- setiap orang harus diberikan kesempatan untuk bicara
 - handphone tidak digunakan selama kegiatan
 - menghormati waktu yang tersedia untuk diskusi
2. Fasilitator menuliskan aturan-aturan tersebut pada “*flipchart*” dan menempelkannya di dalam ruangan sebagai pengingat selama lokakarya. Adalah hal yang penting bagi seluruh anggota kelompok untuk merasa nyaman dengan aturan-aturan tersebut dan sepakat untuk menghormatinya.

Aturan-Aturan dasar bagi kelompok kami:



Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Rujukan 1: Kerangka Kerja Lokakarya

Langkah 1 - Melihat Situasi HAM Saat Ini

- Dimana kita sekarang?
- Apa situasi HAM di Indonesia saat ini?
- Apa yang telah kita lakukan sebagai panitia?
- Apa yang telah saya lakukan di dalam lembaga saya?
- Apa praktek terbaik kita?
- Pelajaran apa yang telah kita petik?
- Apa yang telah kita lakukan untuk membuat kita berhasil?
- Bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk memperbaiki kerja kita?

Langkah ini berhubungan dengan kegiatan berikut ini:

Modul 1

- Kegiatan 4: Meninjau Ulang Lokakarya Desember 2004
- Kegiatan 5: Isu-isu HAM di Indonesia Saat Ini

Modul 2

- Kegiatan 1: RANHAM Saat Ini
- Kegiatan 2: Peran Panitia RANHAM Nasional
- Kegiatan 3: Diskusi Kelompok Terfokus

Step 2 - Mengenali Situasi yang Diinginkan

- Dimana kita ingin berada?
- Menurut Rencana Aksi Nasional, dimana kita seharusnya berada?
- Apa capaian dan keberhasilan yang telah kita hasilkan?

Langkah ini berhubungan dengan kegiatan berikut ini:

Modul 3

- Kegiatan 1: Merumuskan pemahaman bersama tentang Pendidikan HAM
- Kegiatan 2: RANHAM dan Perubahan Sosial – Pendidikan HAM yang efektif untuk Perubahan Sosial
- Kegiatan 3: Standard HAM Internasional

Step 3 – Apa yang kita lakukan selanjutnya?

- Celah apa yang ada antara situasi saat ini dengan yang diinginkan?
- Bagaimana kita bisa menggunakan praktek-praktek terbaik kita untuk menutup celah tersebut?
- Apa prioritasnya?
- Apa yang dapat kita lakukan sebagai panitia/lembaga/pribadi untuk mengerjakan prioritas-prioritas tersebut?

Langkah ini berhubungan dengan kegiatan berikut ini:

Modul 4

- Kegiatan 1: Mengembangkan Kegiatan RANHAM yang berhubungan dengan Pendidikan HAM
- Kegiatan 2: Kerangka Kerja Perencanaan
- Kegiatan 3: Mengembangkan Rencana Aksi

Kegiatan 4 Tinjauan Ulang Lokakarya Desember 2004

Sasaran

Untuk meninjau ulang isi utama yang dibahas selama lokakarya sebelumnya.

Waktu

1 jam 15 mnt

Uraian

Pada kegiatan sebelumnya anda melihat pada isi lokakarya saat ini. Pada kegiatan ini, anda akan meninjau ulang isi lokakarya sebelumnya pada Desember 2004.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator akan memimpin diskusi kelompok besar untuk meninjau ulang poin penting dari lokakarya Desember 2004.

Pada **Bagian B**, peserta yang turut serta pada kunjungan ke Kanada pada bulan Mei 2006 akan berbagi mengenai apa yang mereka pelajari selama di Kanada.

30 mnt

Bagian A Diskusi Kelompok

Fasilitator meninjau ulang poin-poin berikut ini dari lokakarya sebelumnya:

- Metodologi Partisipatif (lihat **Lembar Rujukan 2**)
- Analisa instrumen HAM internasional utama (lihat **Lampiran** untuk teks dan analisa KIHSP, KIHESB, CEDAW dan CRC)
- Kebutuhan Pelatihan Pendidikan HAM dari Panitia RANHAM Nasional (lihat **Lembar Rujukan 3**)

45 mnt

Bagian B Presentasi Kelompok

Peserta Kunjungan ke Kanada pada Mei 2006 menggambarkan pengalamannya selama di Kanada (25 mnt). Secara khusus, mereka akan mendiskusikan:

- Apa yang mereka lakukan
- Apa yang mereka pelajari
- Apa yang mereka anggap relevan dengan pekerjaan mereka

Kemudian akan ada waktu tanya-jawab (20 mnt).

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Rujukan 2: Pendekatan Partisipatif

Unsur-Unsur Utama Pendekatan Partisipatif


A. Beberapa asumsi mengenai program atau pelajaran hak-hak asasi manusia yang partisipatif

- Tersedia kerangka untuk menampilkan “isi” dari peserta. Setiap peserta membawa analisa dan pengalaman mereka pada proses belajar.
- Mengkaitkan konsep hak-hak asasi manusia dengan pengalaman peserta sehari-hari, akan membuat konsep tersebut lebih mudah dijangkau dan dipahami.
- Peserta bertanggungjawab atas proses belajar mereka sendiri dan interaksi dengan peserta yang lain.
- Semua orang berpartisipasi penuh dalam sesi.
- Adanya toleransi pada pendekatan dan strategi yang berbeda.

B. Model Rancangan Kurikulum - Spiral Belajar

Pendekatan partisipatif menempatkan peserta/pelajar pada pusat proses belajar.

Spiral Belajar



Lembar Rujukan - Lanjutan

1. Belajar diawali dengan pengalaman dan pengetahuan setiap peserta.
2. Setelah seluruh peserta berbagi pengalaman-pengalaman mereka, kemudian mereka menganalisa dan mencari kesamaan-kesamaan atau pola (misalnya: apa kesamaannya? Apa polanya?)
3. Agar tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan pengalaman peserta, disini ditambahkan pula informasi baru atau teori dari sumber luar.
4. Peserta perlu mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari; mempraktekkan keahlian baru, mengembangkan strategi dan merencanakan aksi.
5. Peserta menerapkan apa yang telah mereka pelajari kedalam aksi (biasanya ketika peserta telah kembali kepada organisasinya atau pekerjaan rutinnya).

Refleksi dan evaluasi menjadi bagian dari rancangan program dan dilakukan sepanjang program berjalan, tidak hanya di akhir program.

Lembar Rujukan 3: Kebutuhan Pelatihan dari Panitia RANHAM Nasional

Kebutuhan Pelatihan yang diidentifikasi oleh peserta Lokakarya Desember 2004:

- Istilah-istilah HAM
- Keterampilan Analisa HAM
- Pemahaman atas Pendekatan Berdasarkan - Hak.
- Analisa berbagai pelanggaran HAM, termasuk penggunaan studi kasus.
- Pengetahuan tentang HAM di tingkat Nasional dan Internasional
- Dokumentasi HAM dan Pendidikan HAM
- Keterampilan untuk mensosialisasikan (atau mobilisasi) HAM, termasuk acara-acara media
- Panduan teknis pelaksanaan RANHAM
- Akses kepada nara sumber yang memiliki pengalaman tentang pelaksanaan rencana aksi hak asasi manusia

Kegiatan 5 Isu-Isu HAM di Indonesia Saat Ini

Sasaran

- Untuk mengenali isu-isu HAM di Indonesia saat ini.
- Untuk mengenali para-pihak (*stakeholders*) dan lembaga utama yang terlibat dalam menangani isu-isu tersebut.
- Untuk memeriksa bagaimana RANHAM menangani kebutuhan para-pihak (*stakeholders*) dan lembaga-lembaga.

Waktu

2 jam

Uraian

Kegiatan sebelumnya adalah meninjau ulang apa yang telah dibahas pada Lokakarya 2004 dan kebutuhan pelatihan Panitia RANHAM Nasional pada saat itu. Pada kegiatan ini, anda mulai dengan memeriksa situasi saat ini untuk menentukan kemajuan apa yang telah dibuat and jika ada kebutuhan yang telah berubah.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, anda akan bekerja di dalam kelompok untuk mengenali isu-isu HAM di Indonesia saat ini.

Pada **Bagian B**, kelompok akan menyajikan daftar mereka tentang isu-isu HAM saat ini.

Pada **Bagian C**, nara sumber akan memberikan komentar terhadap daftar isu yang disajikan.

45 mnt

Bagian A Kerja Kelompok Kecil

1. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok kecil.
2. Dalam kelompok kecil anda, identifikasikan apa yang anda percayai sebagai isu-isu HAM di Indonesia saat ini. Untuk tiap isu, kenali faktor-faktor penyumbang dan para-pihak yang mungkin terlibat. Gunakan format yang disajikan pada **Lembar kerja 1** untuk mencatat hasil kelompok anda.

30 mnt

Bagian B Presentasi Kelompok

Tiap kelompok menyajikan daftar mereka tentang isu-isu HAM saat ini.

Berlanjut ▶▶▶

Kegiatan 5 lanjutan

45 mnt

Bagian C Diskusi Kelompok

Fasilitator merangkum poin-poin penting dari kelompok dan komentar nara sumber terhadap hasil kerja peserta.

Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertimbangkan:

- Apa isu-isu HAM yang utama di Indonesia saat ini? Apakah ada isu-isu yang khusus untuk propinsi tertentu? Jika ya, yang mana?
- Bagaimana isu-isu ini dialami secara berbeda oleh Laki-laki dan perempuan?
- Apakah ada faktor-faktor yang sama yang mendasari atau mengarah pada isu-isu HAM ini?
- Apa yang dilakukan oleh berbagai pihak selain pemerintah (nialnya, masyarakat sipil, organisasi internasional) untuk menanggapi beberapa isu ini? Apakah mereka telah mengenali prioritas untuk menjamin adanya penghormatan terhadap HAM (misalnya, dalam tata laksana yang baik, partisipasi perempuan dalam politik, pencegahan/transformasi/resolusi konflik atau pengentasan kemiskinan)? **Catat bahwa peran pemerintah, dan secara khusus apa yang telah dilakukan oleh RANHAM dalam menanggapi isu-isu HAM ini, akan dibahas pada kegiatan berikutnya.**
- Bagaimana pendidikan HAM bisa menanggapi isu-isu ini? Apa tujuan yang didambakan oleh kegiatan pendidikan HAM?

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar kerja 1: Isu-isu HAM

Isu-isu HAM	Faktor penyumbang	Pemangku kepentingan
<p>Contoh: kaum perempuan kurang mendapat akses terhadap pendidikan dasar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Orang tua tidak melihat nilai mendidik anak-anak perempuan (persepsi bahwa lebih baik mendidik anak lelaki daripada anak perempuan) ▪ Anak perempuan terkungkung dalam kerja kerja rumah tangga ▪ Diskriminasi umum yang dilakukan masyarakat terhadap anak perempuan dan kaum perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak perempuan (yang bersekolah maupun tidak) ▪ Para orang tua ▪ Para guru ▪ ...

Modul 2 Status RANHAM Saat Ini

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
Kegiatan 1	RANHAM Saat Ini: Tinjauan Umum tentang Sasaran-sasaran, Capaian dan Keberhasilan	1 jam
Kegiatan 2	Peran Panitia RANHAM Nasional	2 jam
Kegiatan 3	Kelompok Diskusi Terfokus – Menciptakan Panitia RANHAM Nasional yang Dinamis	1 jam 30 mnt

Kegiatan 1 RANHAM Saat Ini: Tinjauan Umum tentang Sasaran-sasaran, Capaian dan Keberhasilan

Sasaran

- Untuk meninjau ulang RANHAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.
- Untuk mengenali keberhasilan pencapaian pelaksanaan RANHAM sampai saat ini.

Waktu

1 jam

Uraian

Kegiatan sebelumnya telah mengidentifikasi situasi HAM di Indonesia saat ini. Pada kegiatan ini, anda akan melihat pada pelaksanaan RANHAM yang telah direncanakan dan menentukan bagaimana hal tersebut akan mengubah situasi saat ini.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, nara sumber akan menyediakan tinjauan umum tentang RANHAM.

Pada **Bagian B**, anda akan mengambil bagian dalam sebuah forum terbuka dimana anda akan punya kesempatan untuk memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber.

30 mnt

Bagian A Presentasi

Nara sumber dari Dir-Jen HAM akan menyajikan tinjauan umum tentang RANHAM dengan fokus khusus pada sasaran RANHAM “Diseminasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia” (lihat **Lembar Rujukan 4**). Beberapa topik yang akan dibahas oleh nara sumber adalah sebagai berikut:

- Capaian dan Keberhasilan sampai saat ini
- Kegiatan yang sedang berlangsung
- Cerita-cerita sukses
- Penerapan sudut pandang jender pada sasaran RANHAM
- Kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang

Nara sumber juga akan menghubungkan pekerjaan RANHAM dengan isu-isu HAM saat ini yang telah diidentifikasi oleh peserta pada kegiatan sebelumnya.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 1 lanjutan

30 mnt

Bagian B Forum Terbuka

Selama forum terbuka ini anda memiliki kesempatan untuk memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan terhadap tiap isu yang diajukan yang akan mempengaruhi pekerjaan anda.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Rujukan 4: Diseminasi RANHAM dan Pendidikan Hak Asasi Manusia

Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Indikator keberhasilan (out put)
1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan aparat pemerintah akan pentingnya HAM dalam pelaksanaan tugasnya.	Penegak Hukum dan Aparat Pemerintah:	
	a. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan kedinasan di semua Instansi Pemerintah.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah.
	b. Pelatihan HAM untuk Pelatih kepada penegak hukum dan aparat pemerintah.	
c. Diseminasi bahan informasi HAM kepada penegak hukum dan aparat pemerintah.		
2. Penguatan pendidikan HAM di Perguruan Tinggi dan institusi HAM.	Perguruan Tinggi dan Lembaga HAM lainnya:	
	a. Penambahan koleksi buku HAM di perpustakaan Perguruan Tinggi, Depkeham, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, PUSHAM dan lainlain.	Tersedianya bahan ajar HAM dan bahan-bahan rujukan mengenai HAM.
	b. Memperkuat program studi HAM bergelar di Indonesia dan melanjutkan kerjasama pemberian beasiswa untuk mengikuti program studi HAM di luar negeri.	Terbentuknya bidang gelar dan non-gelar Studi HAM di Perguruan Tinggi dalam negeri dan mendorong program beasiswa studi HAM di luar negeri.
	c. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum di Perguruan Tinggi.	Tersedianya kurikulum HAM di Perguruan Tinggi.
	d. Pelatihan HAM bagi organisasi kemahasiswaan.	Terlaksananya pelatihan HAM untuk organisasi mahasiswa.

Lembar Rujukan - Lanjutan

Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Indikator keberhasilan (out put)
3. Peningkatan Pemahaman dan kesadaran mengenai HAM melalui jalur sekolah.	Pendidikan jalur sekolah :	
	a. Pelatihan HAM kepada para guru dengan prioritas guru bidang studi terkait.	Terlaksananya pelatihan HAM untuk guru.
	b. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam mata pelajaran terkait terutama Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Sejarah, IPS dan Bahasa Indonesia.	Tersedianya pelajaran sejarah, IPS dan bahasa yang bermuatan HAM.
	c. Menerjemahkan bahan-bahan pengajaran bermuatan HAM.	Tersedianya terjemahan bahan ajar mengenai HAM.
	d. Mengintegrasikan pendidikan HAM dalam muatan kurikulum pendidikan lokal.	Terintegrasikannya pendidikan HAM dalam muatan pendidikan lokal.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Penghormatan terhadap HAM.	Jalur Pendidikan Luar Sekolah:	
	a. Penyusunan bahan ajar mengenai HAM yang mudah diserap oleh masyarakat;	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
	b. Diseminasi HAM pada tingkat desa antara lain melalui PKK, Kadarkum, kegiatan keagamaan dan sebagainya.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
	c. Meningkatkan program penataranpenataran HAM yang terkait dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-undang tentang HAM dan sebagainya.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
	d. Diseminasi, pelatihan, penataran, dan lokakarya HAM di kalangan Kelompok Belajar dan Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Kursus Pemuda, Dewan Pendidikan, dan PGRI.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
	e. Diseminasi, pelatihan, penataran, dan lokakarya HAM di kalangan organisasi keolahragaan, pelatih olah raga, atlit, dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP).	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.

Lembar Rujukan - Lanjutan

Tujuan/sasaran	Program/Kegiatan	Indikator keberhasilan (out put)
	f. Diseminasi, pelatihan, penataran dan lokakarya HAM di kalangan organisasi politik, organisasi sosial dan LSM, serta penyuluhan mengenai konsepsi HAM di kelompok-kelompok minat, profesi dan bisnis, seperti Majelis Taklim, Pramuka, Karang Taruna dan lain-lain.	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan HAM di semua propinsi.
5. Peningkatan layanan informasi tentang Hak Asasi Manusia.	Media Massa:	
	a. Penyelenggaraan lokakarya secara teratur dan pelatihan mengenai HAM bagi wartawan media cetak, media elektronik dan petugas –petugas penerangan.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
	b. Mengadakan wawancara dan diskusi di media elektronik (TV dan Radio).	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
	c. Menerbitkan dan menyebarkan bahanbahan informasi mengenai HAM termasuk buku pegangan mengenai HAM.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
	d. Tayangan mengenai HAM di media cetak dan elektronik.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.
	e. Pemanfaatan media tradisional.	Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya kegiatan diseminasi HAM melalui media cetak dan elektronik dan lain-lain.

Kegiatan 2 Peran Panitia RANHAM Nasional

Sasaran

- Untuk mengenali peran-peran umum individu dan lembaga-lembaga pada Panitia RANHAM Nasional.
- Untuk mengenali praktek-praktek terbaik bagi Panitia RANHAM Nasional.

Waktu

2 jam

Uraian

Kegiatan sebelumnya melihat pada keberhasilan RANHAM dan membuat rencana kegiatan di masa yang akan datang. Pada kegiatan ini, anda akan memeriksa sumbangan anda terhadap keberhasilan RANHAM tersebut.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, anda akan mengambil bagian dalam diskusi kelompok besar untuk menganalisa peran departemen/bagian dan/atau lembaga anda dalam koordinasi dan pelaksanaan RANHAM.

Pada **Bagian B**, anda akan bekerja sendiri untuk menganalisa sumbangan pribadi dan lembaga dalam mencapai hasil-hasil dan keberhasilan RANHAM sampai saat ini.

Pada **Bagian C**, fasilitator akan merangkum informasi dari **Bagian B** dan memimpin diskusi untuk mengenali praktek-praktek terbaik untuk panitia RANHAM dan lembaga anggotanya.

30 mnt

Bagian A Diskusi Kelompok

1. Fasilitator akan memimpin sesi curah pendapat untuk merumuskan berbagai peran berbeda dari pribadi, bagian dan lembaga dalam melaksanakan RANHAM. Fasilitator akan menuliskan peran-peran tersebut pada "flipchart".
2. Nara sumber akan memberikan komentar pada peran-peran yang telah dikenali.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 2 lanjutan

3. Fasilitator melanjutkan diskusi kelompok besar dimana anda akan memiliki kesempatan untuk membuat rekomendasi dan komentar dalam rangka mencapai rumusan umum untuk peran-peran pribadi, bagian dan lembaga.
4. Fasilitator mencatat rumusan yang disepakati pada flipchart.

45 mnt

Bagian B Kerja Pribadi

1. Fasilitator membagikan kertas "*metacard*", 2 putih dan 2 kuning, untuk tiap peserta untuk menyelesaikan kegiatan ini.
2. Tinjau ulang rencana kerja pribadi dari lokakarya 2004 (5 mnt). Lihat **Lembar Rujukan 5** untuk daftar rencana kerja pribadi yang diidentifikasi peserta lokakarya 2004.
3. Refleksikan pada bagaimana RANHAM berhubungan dengan tanggung jawab anda dalam pekerjaan pribadi anda. Gunakan "*metacard*" **putih** untuk mencatat **sumbangan pribadi anda dalam koordinasi dan/atau pelaksanaan RANHAM** (contohnya: membimbing anggota staff junior, melakukan riset tentang pelaksanaan HAM di negara-negara lain, bertindak sebagai penghubung antar lembaga lain dll.). Tuliskan satu refleksi pada tiap "*metacard*".
4. Refleksikan bagaimana lembaga anda menyumbang pada RANHAM. Gunakan "*metacard*" **kuning** untuk mencatat **sumbangan bagian/lembaga anda dalam koordinasi dan pelaksanaan RANHAM** (misalnya: mengkoordinasikan harmonisasi hukum-hukum perburuhan, menyediakan dukungan kepada lembaga lain untuk perlindungan pekerja migrant, menyelenggarakan kelompok kerja hak-hak anak). Tuliskan satu refleksi pada tiap "*metacard*".

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 2 lanjutan

45 mnt

Bagian C Diskusi Kelompok

1. Fasilitator memimpin diskusi tentang kontribusi pribadi dan bagian/lembaga dengan meminta anda untuk berbagi apa yang telah anda tulis pada **Bagian B**. Semua peserta akan menempelkan semua refleksi mereka pada dinding.
2. Fasilitator mengelompokkan kartu-kartu dan memberikan komentar terhadap persamaan dan perbedaan kontribusi yang telah dibuat.
3. Menggunakan daftar kontribusi bersama yang telah dikelompokkan, fasilitator memperkenalkan konsep tentang praktek terbaik, dan melakukan elaborasi tentang bagaimana praktek terbaik memungkinkan panitia dan anggotanya memberikan kontribusi untuk mewujudkan keberhasilan RANHAM.
4. Fasilitator memimpin diskusi kelompok dimana berkesempatan untuk berkomentar dalam rangka mendapatkan daftar praktek-praktek terbaik untuk Panitia RANHAM Nasional (gunakan **Lembar kerja 2** untuk mencatat). Pertimbangkan hal-hal berikut:
 - Perbaikan pribadi apa yang telah anda buat dalam cara anda bekerja; sikap, ketrampilan dan pengetahuan anda sebagai hasil kerja anda dalam panitia atau dalam melaksanakan RANHAM?
 - Perubahan apa yang telah dibuat di dalam lembaga anda sebagai hasil kerja pada Panitia Nasional atau pelaksanaan RANHAM?
5. Fasilitator mencatat daftar praktek-praktek terbaik yang telah disepakati pada tingkat pribadi dan bagian/lembaga.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Rujukan 5: Rencana Aksi Kelompok Dari Lokakarya Desember 2004

Aksi	Frekuensi
1. Menerapkan norma-norma instrumen HAM pada pekerjaan saya.	10
2. Menyediakan laporan lokakarya kepada direktur, atasan langsung	9
3. Bekerja sama dengan staff untuk merumuskan lokakarya bagi rekan kerja	7
4. Membagikan bahan-bahan tertulis dari lokakarya kepada rekan kerja	6
5. Menyebar-luaskan pemahaman HAM melalui publikasi internal	5
6. Menjadi lebih tahu mengenai HAM melalui membaca dan riset tindak lanjut	5
7. Memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan upaya perlindungan HAM	3
8. Memberikan rekomendasi tentang bagaimana jenis pelatihan ini bisa dilaksanakan.	2
9. Menerapkan standard HAM untuk merumuskan kegiatan pada lapangan kerja anda.	2
10. Mengidentifikasi kebijakan ekonomi Identify economic yang tidak sesuai dan tidak terkandung dalam prinsip-prinsip HAM	2
11. Mengusulkan rencana tahunan kegiatan sosialisasi HAM	2
12. Membentuk Panitia RANHAM Propinsi	2
13. Membentuk Panitia RANHAM Kota	2
14. Memantau dan mengevaluasi kegiatan dan program RANHAM	2
15. Memasukkan isu-isu HAM pada tiap pertemuan	1
16. Membentuk tim untuk memantau pelaksanaan pelayanan publik untuk melihat apakah sudah mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM.	1
17. Mengadakan diskusi tentang metode pengembangan HAM pada bidang kerja anda	1
18. Menciptakan panduan HAM untuk para fungsionaris pemerintah lokal	1
19. Memperkuat kerjasama antara lembaga-lembaga HAM propinsi	1

Lembar kerja 2: Praktik terbaik Panitia RANHAM Nasional

Peningkatan **individual** yang telah anda capai dalam cara kerja anda, sikap, ketrampilan, dan pengetahuan sebagai akibat dari kerja anda dalam panitia nasional atau kerja implementasi RANHAM?

Perubahan apa yang telah dilakukan di departemen/lembaga anda sebagai hasil kerja panitia nasional atau kerja implementasi RANHAM?

Kegiatan 3 Kelompok Diskusi Terfokus – Menciptakan Panitia RANHAM Nasional yang Dinamis

Sasaran

- Untuk mengevaluasi pekerjaan yang anda lakukan sebagai bagian dari Panitia RANHAM Nasional.
- Untuk mengenali praktek-praktek terbaik yang dapat memperbaiki kerja Panitia RANHAM Nasional.

Waktu

1 jam 30 mnt

Uraian

Kegiatan sebelumnya melihat pada sumbangan anda pada pencapaian RANHAM dan mengenali sejumlah praktek terbaik. Pada kegiatan ini, anda akan mengevaluasi kerja Panitia RANHAM Nasional untuk menentukan bagaimana memperbaiki efektifitasnya.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator akan menyajikan strategi menggunakan kelompok terfokus untuk mengevaluasi suatu topic tertentu.

Pada **Bagian B**, anda akan membentuk kelompok terfokus untuk mengevaluasi kerja Panitia RANHAM Nasional.

Pada **Bagian C**, anda akan mengambil bagian dalam diskusi kelompok untuk mengenali praktek-praktek terbaik untuk Panitia RANHAM Nasional.

15 mnt

Bagian A Presentasi

Fasilitator menyajikan teknik menggunakan kelompok terfokus. Kelompok terfokus adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk menyampaikan pendapat, sikap atau reaksinya terhadap sebuah program, kegiatan atau hasil tertentu. Lihat **Lembar Rujukan 6** untuk keterangan tentang kelompok terfokus.

Untuk kegiatan ini, **tujuan kelompok terfokus adalah untuk mengevaluasi kerja Panitia RANHAM Nasional.**

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 3 lanjutan

45 mnt

Bagian B Kelompok Terfokus

1. Kelompok membahas pertanyaan berikut:

Seberapa efektif dinamika kelompok dalam Panitia RANHAM Nasional?

Pertimbangkan hal-hal berikut ini (gunakan **Bagian 1 dari Lembar kerja 3: Catatan-catatan Kelompok Terfokus** untuk mencatat):

- Pemahaman bersama tentang tujuan Panitia RANHAM Nasional
 - Partisipasi anggota
 - Komunikasi di antara anggota Panitia RANHAM Nasional
 - Komunikasi Panitia RANHAM Nasional tentang aksi/hasil/rekomendasi dengan rekan kerja dan penyelia.
2. Fasilitator menggunakan “*flipchart*” untuk mencatat hasil kelompok terfokus dan menempelkannya di dinding.

30 mnt

Bagian C Diskusi Kelompok

1. Lanjutkan kelompok terfokus tersebut dengan membuat daftar rekomendasi untuk menciptakan Panitia RANHAM Nasional yang lebih efektif (gunakan **Bagian 2 dari Lembar kerja 3: Catatan-catatan Kelompok Terfokus** untuk mencatat).
2. Fasilitator mencatat rekomendasi tersebut pada “*flipchart*”.
3. Fasilitator dan nara sumber memberikan komentar pada daftar perubahan yang direkomendasikan untuk memperbaiki efektifitas Panitia RANHAM Nasional.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Rujukan 6: Bagaimana Menyelenggarakan Sebuah Kelompok Terfokus

<p>Langkah 1: Menyiapkan Kelompok</p>						
<p>Harus jelas mengapa anda mengumpulkan orang-orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungkan apa yang betul-betul anda perlu tahu • Tentukan pertanyaan apa yang akan dijawab oleh kelompok <p>Buat agenda yang akan bisa mencapai tujuan anda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tentukan jumlah peserta dan perannya • Putuskan tujuan kelompok terfokus - (termasuk isi dan keluaran) • Buat aturan proses bagi kelompok terfokus • Tentukan waktu, tempat dan jangka waktu dari kelompok terfokus <p>Pilih Peserta dan alokasikan peran-peran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilih siapa dan berapa orang • Atur untuk Pemimpin-fasilitator • Rencanakan seseorang untuk mencatat kelompok terfokus <p>Atur alat-alat dan pengaturan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tentukan pengaturan ruang • Tentukan alat-alat yang dibutuhkan (flipchart, spidol, papan nama...) • Atur akomodasi bagi peserta bila perlu 	<p>Langkah 2: Luncurkan Kelompok</p>	<p>Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalkan fasilitator • Perkenalkan peserta <p>Jelaskan Agendanya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan tujuan kelompok terfokus • Perjelas peran-peran peserta • Bangun aturan-aturan proses <ul style="list-style-type: none"> • Peran netral fasilitator • Peran pencatat sebagai ingatan kelompok • Sifat pertemuan (Curah pendapat, Pengambilan-keputusan) • Prosedur Penyelesaian Konflik • Hal-hal Administratif (rehat, pesan-pesan, waktu mulai...) 	<p>Langkah 3: Menjalankan Kelompok Terfokus</p>	<p>Kemajuan mengarah pada tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bimbing kelompok terfokus sedemikian rupa sehingga bekerja untuk tujuan yang semula telah diidentifikasi • Perkenalkan para peserta <p>Pastikan bahwa partisipasi mengarah pada tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akankah anda membutuhkan tambahan informasi dari orang-orang ini? • Apakah anda akan mengumpulkan kelompok ini lagi? • Apakah prosesnya memuaskan? • Bagaimana anda akan menangani kelompok terfokus ini secara berbeda? 	<p>Langkah 4: Menindak lanjuti Kelompok terfokus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lakukan apa yang telah anda sepakati <p><i>Di adaptasi dari Rossett, A.(1987) <u>Training Needs Assessment</u>. Englewood Cliffs, N.J. Educational Technology Publications.</i></p>

Lembar kerja 3: Catatan-catatan Kelompok Terfokus

Pertanyaan Kelompok Terfokus	Catatan
<p>BAGIAN 1</p> <p><i>Seberapa efektifkah dinamika panitia RANHAM Nasional?pertimbangkanlah hal hal berikut ini:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemahaman bersama tentang fungsi panitia RANHAM nasional</i> • <i>Keterlibatan anggota.</i> • <i>Komunikasi antar anggota panitia RANHAM nasional</i> • <i>Komunikas langkah-langkah /hasil/rekomendasi panitia RANHAM Nasional dengan para rekat sejawat dan atasan.</i> 	

Pertanyaan Kelompok Terfokus	Catatan
<p>BAGIAN 2</p> <p><i>Demi meningkatkan efektifitas panitia RANHAM Nasional, apa perubahan di tingkat individu, departemen dan kelembagaan yang akan anda sarankan??</i></p>	

Modul 3 Menganalisa Kerja HAM di dalam RANHAM

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
Kegiatan 1	Merumuskan Pemahaman Bersama tentang Pendidikan Hak Asasi Manusia	1 jam
Kegiatan 2	RANHAM dan Perubahan Sosial – Pendidikan HAM yang efektif untuk Perubahan Sosial	1 jam 30 mnt
Kegiatan 3	Standard HAM Internasional	3 jam
Kegiatan 4	Menerapkan Konsep Jender di dalam RANHAM	1 jam

Kegiatan 1 Merumuskan Pemahaman Bersama tentang Pendidikan Hak Asasi Manusia

Sasaran

- Untuk merefleksikan pandangan pribadi anda tentang pendidikan HAM.
- Untuk merumuskan pemahaman bersama tentang pendidikan HAM.

Waktu

1 jam

Uraian

Pada kegiatan modul sebelumnya, anda melihat dan mengevaluasi kerja anda yang berhubungan dengan RANHAM sampai saat ini. Pada kegiatan ini, anda akan mulai melihat dimana anda ingin berada pada saat RANHAM selesai dilaksanakan mengenai pemahaman bersama tentang pendidikan HAM.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, anda akan bekerja sendiri untuk merefleksikan pemahaman anda tentang pendidikan HAM.

Pada **Bagian B**, anda akan bekerja dalam kelompok kecil untuk lebih mengembangkan ide-ide anda tentang pendidikan HAM.

Pada **Bagian C**, anda akan berbagi hasil diskusi anda di kelompok kecil dengan kelompok yang lebih besar.

15 mnt

Bagian A Diskusi Kelompok Besar

1. Fasilitator menempelkan “*flipchart*” yang berisi jawaban anda dari **tugas pra-lokakarya** tentang pendidikan HAM dan memberikan komentar atas persamaan dan perbedaannya.
2. Fasilitator menyajikan sejumlah rumusan pendidikan HAM dan tujuannya (lihat **Lembar Rujukan 7**) dan menghubungkannya dengan rumusan anda dari **tugas pra-lokakarya**.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 1 lanjutan

25 mnt **Bagian B Kerja Kelompok Kecil**
Fasilitator membagi peserta kedalam kelompok kecil dan meminta tiap kelompok menulis dua pertanyaan pada “*metacard*” tentang pendidikan HAM untuk ditanyakan pada fasilitator.

20 mnt **Bagian C Diskusi Kelompok Besar**
1. Secara bergiliran, tiap kelompok mengajukan pertanyaannya pada fasilitator.
2. Fasilitator menjawab dan memberikan komentar pada pertanyaan yang diajukan.
3. Sebagai kelompok, pertimbangkan mengapa pendidikan HAM akan menjadi penting bagi para-pihak (*stakeholders*) yang telah diidentifikasi pada **Modul 1 Kegiatan 5**.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Rujukan 7: Rumusan Pendidikan HAM

1. Rumusan Pendidikan HAM dari Rancangan Rencana Aksi untuk Tahap Pertama (2005 – 2007) tentang Program Dunia yang diusulkan untuk Pendidikan HAM of the proposed World Programme for Human Rights Education, Sesi ke 59, Majelis Umum, Oktober 2004 *(kutipan)

Pengantar

“Konferensi Dunia Hak-Hak Asasi Manusia menyadari pentingnya akan pendidikan, pelatihan, informasi publik mengenai hak-hak asasi manusia untuk memajukan dan mencapai kestabilan serta keharmonisan hubungan antar komunitas dan untuk membina saling pengertian, toleransi dan perdamaian” (Deklarasi dan Program Aksi Vienna, Bagian II.D, paragraf 78)

Konteks dan rumusan dari Pendidikan Hak Asasi Manusia

Komunitas internasional telah semakin sepakat bahwa pendidikan hak-hak asasi manusia merupakan kontribusi fundamental bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia seutuhnya. Pendidikan hak-hak asasi manusia bertujuan untuk membangun pemahaman bersama terhadap tanggungjawab setiap insan untuk mewujudkan terlaksananya hak-hak asasi manusia di dalam setiap kelompok masyarakat serta di dalam masyarakat luas. Dalam hal ini, pendidikan ham memberikan sumbangan berarti bagi pencegahan jangka panjang terhadap kekerasan dan konflik-konflik pelanggaran hak-hak asasi manusia, untuk memajukan kesetaraan dan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi setiap orang pada proses pembuatan keputusan di dalam sistem yang demokratis, sebagaimana yang tertuang di dalam resolusi 2004/71 Komisi Hak-Hak Asasi Manusia.

Persyaratan mengenai pendidikan HAM telah dimasukkan dalam banyak instrument internasional, termasuk Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (pasal 26), Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (pasal 13), Konvensi Hak-Hak Anak (pasal 29), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (pasal 10), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (pasal 7), dan Deklarasi Wina dan Program Aksi (Bagian I, hal. 33-34 dan Bagian II, hal 78-82), juga Deklarasi dan Program Aksi Konferensi Dunia menentang Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Intoleransi yang berhubungan yang diselenggarakan di Durban, Afrika Selatan, tahun 2001 (Deklarasi, hal. 95-97 dan Program Aksi, hal. 129-139)

Sesuai dengan sejumlah instrument di atas, yang menyediakan unsure-unsur rumusan pendidikan hak asasi manusia yang disepakati oleh masyarakat internasional, pendidikan hak-hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai pendidikan, pelatihan dan informasi yang bertujuan untuk membangun budaya hak-hak asasi manusia secara universal dengan berbagi pengetahuan, keahlian serta membentuk sikap-sikap yang diarahkan untuk:

Lembar Rujukan - Lanjutan

- (a) Penguatan terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;
- (b) Pembangunan kepribadian dan martabat manusia seutuhnya;
- (c) Memajukan pemahaman, toleransi, kesetaraan jender dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, kelompok-kelompok masyarakat adat dan suku, kebangsaan, masyarakat etnik, agama dan linguistik;
- (d) Membuat semua orang dapat berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang merdeka dan demokratis dibawah naungan aturan hukum.
- (e) Membangun dan menjaga perdamaian; serta
- (f) Memajukan pembangunan berkelanjutan berbasis rakyat dan keadilan sosial.

2. Pemahaman Equitas tentang Pendidikan HAM

Pendidikan HAM adalah sebuah proses transformasi sosial yang dimulai dengan individu dan kemudian meluas mencakup masyarakat secara luas.

Tujuan pendidikan HAM adalah pemberdayaan. Hasilnya adalah perubahan sosial. Pendidikan HAM meliputi penggalian terhadap prinsip-prinsip dan instrumen HAM dan pemajuan refleksi dan pencarian yang bersifat kritis. Pada akhirnya pendidikan HAM akan menginspirasi orang untuk memegang kendali atas kehidupannya sendiri serta keputusan-keputusan yang yang mempengaruhi kehidupannya.

Praktek Pendidkan HAM didasarkan atas prinsip saling menghormati dan saling-belajar. Metode partisipatif yang mendorong untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman pribadi adalah sangat penting. Cara-cara komunkasinya sangat banyak (dari curah pendapat [*brainstorming*] sampai teater jalanan dan festival) tetapi tantang sesungguhnya adalah untuk menemukan bagaimana caranya untuk benar-benar dapat berkomunikasi diantara berbagai budaya, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda.

Kegiatan 2 RANHAM dan Perubahan Sosial – Pendidikan HAM yang efektif untuk Perubahan Sosial

Sasaran

- Untuk mengenali unsur-unsur utama dari teori pembelajaran transformatif.
- Untuk merefleksikan potensi-potensi transformatif pada kerja-kerja pendidikan HAM.
- Untuk menerapkan model potensi transformatif pada evaluasi sasaran RANHAM tentang diseminasi dan pendidikan HAM

Waktu

1 jam 30 mnt

Uraian

Pada kegiatan sebelumnya anda telah mengenali pemahaman umum tentang pendidikan HAM. Pada kegiatan ini, anda akan melihat bagaimana pendidikan HAM menjadi sebuah alat yang efektif untuk perubahan sosial di Indonesia.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator akan membuat presentasi singkat tentang teori pembelajaran transformatif theory dan memberikan sejumlah contoh untuk mengevaluasi hasil-hasil.

Pada **Bagian B**, anda akan bekerja dalam kelompok kecil untuk you menerapkan model potensi transformatif pada beberapa sasaran RANHAM tentang diseminasi dan pendidikan HAM.

Pada **Bagian C**, anda akan berbagi hasil diskusi anda dengan kelompok besar.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 2 lanjutan

30 mnt

Bagian A Presentasi

1. Fasilitator menyediakan tinjauan umum tentang bagaimana “transformasi social” dirumuskan (lihat **Lembar Rujukan 8**).
2. Fasilitator akan menggambarkan kondisi ideal untuk pembelajaran transformatif (lihat **Lembar Rujukan 8**) dan menyediakan sejumlah contoh-contoh strategi yang diambil untuk mengevaluasi hasil-hasil (lihat **Lembar Rujukan 10** dan **Lampiran 10** untuk informasi atau indicator-indikator).

Setelah presentasi, anda akan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.

30 mnt

Bagian B Kerja Kelompok Kecil

1. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok kecil dan menugaskan tiap kelompok membahas satu sasaran RANHAM tentang diseminasi dan pendidikan HAM (lihat **Lembar Rujukan 4**).
2. Di dsalam kelompok kecil anda, refleksikan perubahan apa yang anda bayangkan akan terjadi pada individu, lembaga dan masyarakat sebagai hasil dari kerja pendidikan HAM anda untuk sasaran ini.
3. Siapkan versi “*flipchart*” dari **Lembar kerja 4** untuk mencatat hasil diskusi anda.

30 mnt

Bagian C Laporan Kerja Kelompok

Kelompok besar berkumpul kembali. Tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya (masing-masing 5 mnt). Fasilitator menandai hubungan antara pembelajaran transformatif dengan evaluasi hasil yang disajikan.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Rujukan 8: Pembelajaran Transformatif

Transformasi Sosial, Pembelajaran Transformatif dan Potensial Transformatif

Menjabarkan Perubahan (Transformasi) Sosial

Transformasi sosial dapat melibatkan perubahan dalam struktur sosial, hubungan antar tenaga kerja, urbanisasi, perilaku, kepercayaan, pandangan, nilai-nilai, kebebasan dan hak-hak, kualitas pendidikan, keuntungan secara kompetitif dan komparatif serta tata pemerintahan yang baik.

Sumber: Alvi, H. (2005). *The Human Rights of Women and Social Transformation in the Arab Middle East. Middle East Review of International Affairs*, Vol. 9, Juni 2005, No. 2.

Dalam Mencapai Transformasi Sosial

Taylor (1998), dengan merujuk pada pendapat Paulo Freire mengenai tujuan transformasi sosial, menunjuk Freire "... sangat menaruh perhatian pada transformasi sosial melalui pengungkapan kebenaran oleh orang-orang yang tertindas dengan cara membangkitkan kesadaran kritis mereka dimana mereka belajar untuk menerima pertentangan-pertentangan sosial, politis dan ekonomi, serta mengambil tindakan dalam melawan elemen-elemen opresif kebenaran."

Sumber: Taylor, E. (1998). *The Theory and Practice of Transformative Learning: A Critical Review. Ohio: Vocational Education, Ohio State University*. Dapat diakses melalui alamat web: www.cete.org/acve/mp_taylor_01.asp (diakses pada tanggal 6 Oktober 2004)

Pembelajaran Transformatif

Mezirow, yang membuat teori pembelajaran transformatif, menyatakan bahwa para individu dapat ditransformasi/ dirubah melalui sebuah proses refleksi kritis. Ia lalu menjelaskan bahwa dalam pembelajaran transformatif, pembelajaran yang paling kentara justru timbul dalam ranah komunikatif yang "melibatkan pengidentifikasian pemikiran, nilai, kepercayaan serta perasaan yang bermasalah, secara kritis menguji asumsi yang mendasari hal-hal tersebut, menguji pembenaran mereka melalui diskursus rasional dan membuat keputusan yang diambil berdasarkan hasil konsesus." (Taylor, 1998, p. 43)

Source: Nazzari, V., et al. (Canadian Human Rights Foundation, yang merupakan nama Equitas sebelumnya) (2005). *Using Transformative Learning as a Model for Human Rights Education: A Case Study of the Canadian Human Rights Foundation's International Human Rights Training Program, Intercultural Education*, Vol. 16, No. 2, Mei 2005, halaman. 171-186.

Model Potensial Transformatif

Model potensial transformatif merupakan sebuah representasi visual mengenai bagaimana pembelajaran transformatif dapat menciptakan sebuah dampak pada tingkat individual, lembaga, dan masyarakat yang digambarkan dalam **Lembar Rujukan 9**.

Praktik-praktik Penting dan Kondisi-kondisi Ideal untuk menerapkan Pembelajaran Transformatif

Di bawah ini merupakan tindakan-tindakan serta keadaan-keadaan penting dalam menerapkan pembelajaran transformatif seperti yang ditunjukkan oleh J. Mezirow¹ dan para peneliti sesudahnya yang mendukung serta memperluas penemuan-penemuannya.

1) Kondisi-kondisi belajar yang ideal

Kondisi-kondisi belajar yang meningkatkan rasa keamanan, keterbukaan serta kepercayaan (contohnya kelayakan lingkungan pelatihan).

2) Situasi pembelajaran yang terbuka dan mengutamakan refleksi kritis

Dibentuknya situasi pembelajaran yang demokratis, terbuka, rasional, memiliki akses kepada semua informasi yang ada serta mengutamakan refleksi kritis.

3) Pembelajaran transformatif sebagai pengalaman

Pembelajaran yang mensyaratkan adanya saling berbagi pengalaman HAM secara pribadi maupun profesional

4) Kurikulum yang berpusat pada peserta

Metode-metode struktural efektif yang mengutamakan pendekatan berpusat pada siswa, mengangkat otonomi, keterlibatan dan kerjasama para siswa. Kegiatan-kegiatan yang memberi dukungan terhadap eksplorasi perspektif pribadi alternatif, pengajuan masalah serta refleksi kritis.

5) Umpan balik dan penilaian diri

Keadaan-keadaan pembelajaran yang mendukung umpan balik yang layak dan tepat waktu merupakan sebuah aspek utama dalam proses pembelajaran partisipatif.

Berada dalam sebuah lingkungan yang mendukung kemampuan untuk tidak memberikan kritik terhadap ide orang lain secara pribadi dan bagaimana menanggapi kritik dari orang lain.

6) Pengaturan kelompok untuk pembelajaran transformatif

Kondisi-kondisi signifikan bagi pembelajaran transformatif dalam konteks kelompok meliputi:

Kesempatan untuk saling mengenal latar belakang budaya dari seluruh peserta di dalam kelompok.

Perlunya menghargai dan tidak menghindari "ketidaksepehaman dan konflik".
Keharusan melaksanakan ide-ide baru.

¹ Jack Mezirow memulai teori pembelajaran transformatif. Ia merupakan Profesor Emeritus Pendidikan Lanjutan dan Dewasa pada *Teachers College, Columbia University*. Titik berat penelitian Professor Mezirow adalah pada pembelajaran dan pendidikan bagi orang dewasa. Hasil kerjanya telah membuahkan sebuah perubahan teori Transformasi yang melingkupi dimensi generic serta proses pembelajaran dan dampaknya bagi para pendidik orang dewasa.

Lembar Rujukan - Lanjutan


7) Karakteristik Fasilitator

'Guru' harus dapat dipercaya, bersikap empati, peduli, mempertahankan keaslian, jujur dan menunjukkan integritas tingkat tinggi.

Sumber: Nazzari, V., et al. (*Canadian Human Rights Foundation*, nama Equitas sebelumnya). (2005). *Using Transformative Learning as a Model for Human Rights Education: A Case Study of the Canadian Human Rights Foundation's International Human Rights Training Program*, Pendidikan interkultur Vol. 16, No. 2, Mei 2005, hal. 171-186.

Lembar Rujukan 9: Contoh Model Potensial Transformatif

Contoh berikut ini menggambarkan potensial transformatif pendidikan HAM dengan menggunakan tujuan RANHAM “peningkatan pemahaman dan kesadaran para pejabat penegak hukum dan pemerintahan mengenai pentingnya HAM dalam melaksanakan tugas mereka.”



Lembar Rujukan 10: Indikator-indikator: Definisi Utama

Sumber: *Results-Based Management* di Pernyataan Kebijakan-CIDA. Tersedia secara *online* di: <http://www.acdi-cida.gc.ca/>.

Indikator

Sebuah indikator merupakan sebuah ukuran atau petunjuk yang membantu menghitung atau menggambarkan pencapaian hasil. Indikator akan membantu dalam menunjukkan kemajuan ketika segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan tanda peringatan awal ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Indikator-indikator itu hanya akan memberikan petunjuk saja – indikator-indikator itu tidak akan menceritakan mengenai keseluruhan cerita. Misalnya, indikator-indikator itu tidak akan menjelaskan mengapa kemajuan terjadi ataupun tidak. Memilih indikator-indikator yang ‘tepat’ adalah sangat penting. Data yang digunakan untuk membuat indikator harus dapat diandalkan dan konsisten seiring dengan berjalannya waktu, peka terhadap kemajuan yang membawa hasil, layak dan mudah dikumpulkan serta dianalisis, dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Sumber: UNFPA. (2000). *Results-Based Management* di UNFPA. Tersedia secara *online* di :<http://www.unfpa.org/results/docs/rbminfomaterials.doc>.

Data Baseline

Serangkaian keadaan yang terjadi di awal sebuah program/proyek. Hasil dari proyek tersebut akan diukur atau dinilai berbanding terhadap data *baseline* tersebut. Istilah lain yang juga biasa digunakan adalah *benchmark*: sebuah poin Rujukan dimana dari situ ukuran-ukuran dapat dibuat.

Indikator-indikator Kuantitatif

Ukuran-ukuran kuantitas, termasuk pernyataan statistik. Indikator-indikator kuantitatif memiliki nilai numerik.

- Jumlah...
- Frekuensi dari...
- Persentase dari...
- Rasio dari ...

Indikator-indikator Kualitatif


Penilaian, Pendapat, Persepsi, dan Perilaku yang diturunkan dari analisis subyektif.

- Munculnya...
- Kualitas...
- Perluasan...
- Tingkat...

Lembar kerja 4: Potensi Transformatif Kerja Pendidikan HAM Anda

Sasaran _____

Kelompok sasaran7: _____



Kegiatan 3 Standard Hak Asasi Manusia Internasional

Sasaran

- Untuk mengkaji ulang tingkat pengetahuan anda tentang instrument HAM internasional.
- Untuk menganalisa 4 instrumen perlindungan HAM utama, yaitu,
 - Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)
 - Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB)
 - Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (KPSBDP)
 - Konvensi Hak-hak Anak (KHA)
- Untuk mengenali istilah-istilah kunci yang berhubungan dengan perlindungan dan pemajuan HAM.

Waktu

3 jam

Uraian

Pada dua kegiatan sebelumnya anda telah menemukan prinsip tentang bagaimana pendidikan HAM bias digunakan sebagai alat yang efektif untuk perubahan sosial. Pada kegiatan ini, anda akan melihat prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari standard HAM internasional yang membutuhkan diseminasi dan pendidikan.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, nara sumber akan membahas instrumen perlindungan HAM utama yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pada **Bagian B**, akan ada waktu tanya jawab dengan nara sumber.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 3 lanjutan

2 jam

Bagian A Presentasi

Nara sumber mulai dengan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta mengenai instrumen internasional yang dibahas selama lokakarya Desember 2004 (KIHSP, KIHESB, KPSBDP dan KHA).

Sebagai pengingat: selama lokakarya Desember 2004, peserta dibagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok memeriksa satu instrumen menggunakan criteria berikut ini:

- Hak-hak yang dilindungi
- Kewajiban yang dimiliki Negara
- Keterbatasan-keterbatasan
- Kewajiban/tanggung Jawab yang dimiliki publik
- Mekanisme untuk memantau pengaduan
- Protokol optional protocol dan tujuannya
- Sifat-sifat khusus lainnya
- Penerapan yang mungkin di Indonesia

Nara sumber akan menyediakan penjelasan lebih lanjut tentang beberapa konsep dan istilah-istilah kunci yang digunakan pada instrument internasional.

Penjelasan lebih lanjut tentang istilah-istilah:

- Mengambil Langkah-Langkah dengan semua sarana yang tepat (*Undertake steps by all appropriate means*)
- Mencapai secara bertahap (*Progressive realization*)
- Hingga batas maksimum sumberdaya yang tersedia (*Maximum of available resources*)
- Bantuan dan kerjasama internasional

Konsep-konsep :

- Kandungan standard minimum (*Minimum core content*)
- Justisibilitas (*Justiciability*)
- Menghindari tindakan retrogresif (*retrogressive measures*)

Nara sumber juga menyediakan contoh-contoh spesifik untuk menggambarkan bagaimana Kanada dan negara-negara lain menjamin harmonisasi instrument internasional kedalam peraturan perundang-undangan nasional.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 3 lanjutan

1 jam

Bagian B Periode tanya jawab

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok.
2. Tiap kelompok sepakat atas dua pertanyaan yang ingin dijawab oleh nara sumber sehubungan dengan topic. Tiap kelompok mencatat pertanyaannya pada “*metacard*” dan menyerahkannya pada nara sumber.
3. Nara sumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tiap kelompok. Gunakan **Lembar Kerja 5** untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan dari kelompok anda dan kelompok lain. Fasilitator akan memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab akan disampaikan kemudian di dalam lokakarya.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Kerja 5: Pertanyaan tentang Instrumen International

Pertanyaan	Catatan

Kegiatan 4 Menerapkan konsep Jender di dalam RANHAM

Sasaran

- Untuk mengenali konsep-konsep kunci tentang jender dan prinsip-prinsip non diskriminatif dan kesetaraan karena semuanya diterapkan di dalam HAM.
- Untuk memeriksa bagaimana perspektif jender dapat diterapkan pada kerja-kerja yang berhubungan dengan RANHAM.

Waktu

1 jam

Uraian

Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan terhadap penikmatan semua hak asasi manusia adalah salah satu prinsip dasar yang diakui oleh hukum internasional dan diperjelas di dalam instrumen HAM internasional utama sebagaimana dilihat pada kegiatan sebelumnya.

Jender mempengaruhi kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak-hak mereka. Pemahaman konsep jender di dalam masyarakat merupakan hal yang penting untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia yang setara oleh laki-laki dan perempuan.

Documen kunci yang bisa membantu memperjelas kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah **Komentar Umum no 16** Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: **Kesetaraan Hak antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Penikmatan semua Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lampiran 11)**.

Kegiatan ini dibagi menjadi 3 bagian.

Pada **Bagian A**, tim Equitas akan memimpin diskusi tentang konsep dasar jender.

Pada **Bagian B**, peserta akan memeriksa bagaimana perspektif jender dapat diterapkan di dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan RANHAM.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 4 lanjutan

30 mnt

Bagian A Presentasi dan Diskusi Kelompok

Tim Equitas memimpin diskusi kelompok besar tentang konsep-konsep dasar jender. Silahkan merujuk pada **Lembar Rujukan 11** untuk informasi lebih lanjut tentang konsep jender dan **Lampiran 11** untuk Komentar Umum no 16 Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kesetaraan Hak antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Penikmatan semua Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

30 mnt

Bagian B Diskusi Kelompok

Tim Equitas memimpin diskusi kelompok besar dalam menerapkan persepektif jender dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan RANHAM.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Rujukan 11: Jender – Konsep-konsep Dasar

Sumber: UNDP. (2004). *Moving from Policy Moving from Policy to Practice: A Gender Mainstreaming Strategy for UNDP India*. Tersedia secara online di: <http://www.undp.org.in/REPORT/Gstrat/Default.htm>.

- Istilah “Jender” digunakan untuk menggambarkan serangkaian kualitas dan perilaku yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan oleh masyarakat mereka. Identitas sosial seseorang dibentuk oleh pengharapan-pengharapan ini. Pengharapan-pengharapan ini berakar dari pemikiran bahwa kualitas, perilaku, karakteristik, kebutuhan dan peran tertentu bersifat ‘natural’ bagi laki-laki, sementara kualitas dan peran yang lain bersifat ‘natural’ bagi perempuan.
- Jender bukanlah hal yang biologis – anak perempuan dan anak laki-laki lahir dengan tidak mengetahui bagaimana mereka harus terlihat, berpakaian, bicara, berperilaku, berpikir atau bertindak. Identitas ‘terjender’ maskulin dan feminin mereka dibentuk melalui proses **sosialisasi**, yang kemudian menyiapkan mereka pada peran sosial yang diharapkan dapat mereka mainkan. Peran-peran dan pengharapan-pengharapan sosial ini berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain dan juga pada tiap rentang waktu dalam sejarah. Mereka dapat dan memang berubah.
- Hubungan Jender bersifat **patriarki** – yang maksudnya hubungan-hubungan tersebut merefleksikan dan memperkuat hirarki dimana perempuan selalu berada di bawah laki-laki. Ketaklukan perempuan tersebut terlihat dalam ketidaksetaraan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat, demikian pula dalam interaksi sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta hubungan antar manusia.
- Struktur dan lembaga sosial patriarki dipertahankan dan diperkuat oleh sistem nilai dan aturan budaya yang mempropagandakan anggapan keinferioritasan perempuan. Setiap budaya memiliki contoh-contoh kebiasaannya sendiri yang menunjukkan nilai rendah terhadap perempuan.
- Patriarki membuat para perempuan tak berdaya dalam berbagai cara – dengan meyakinkan mereka akan inferioritas diri mereka sendiri terhadap para laki-laki; dengan meminta mereka memenuhi peran-peran dan perilaku ‘layak’ yang telah dilekatkan pada mereka; dengan menafikkan kuasa atas tubuh, hidup dan tenaga kerja mereka sendiri; dengan membatasi akses mereka terhadap sumber-sumber serta membatasi kesempatan mereka terlibat dalam keputusan untuk kehidupan mereka sendiri.
- Berbagai bentuk pengendalian ini seringkali bekerja saling menguatkan satu sama lain, dan telah menghasilkan pengucilan dan marginalisasi perempuan dari proses sosial, ekonomi dan politik. Ketaklukan perempuan terlihat dalam **kondisi sosio-ekonomi** perempuan (seperti tingkat kesehatan, pendapatan dan pendidikan mereka) demikian juga dalam **posisi** mereka atau tingkat otonomi dan pengendalian atas hidup mereka.

- Kesetaraan Jender tidak hanya berkisar pada perubahan keadaan para perempuan – ia juga mensyaratkan transformasi struktur serta sistem yang berdasar pada akan ketaklukan perempuan dan ketidaksetaraan Jender. Transformasi ini tidak bisa dipaksakan oleh intervensi eksternal. Perempuan harus menjadi **agen-agen perubahan**.
- Kesetaraan Jender mengharuskan **pemberdayaan perempuan**, sebuah proses yang akhirnya akan menuju pada keterlibatan yang lebih luas dalam proses sosial dan politik, kuasa pengambilan keputusan yang lebih besar dan pada tindakan penuh kesadaran akan transformasi sosial.
- Proses pemberdayaan tidak bersifat sektoral – hal ini mencakup peran dan minat ganda perempuan, dan membahas hubungan internal antar mereka, yang akhirnya akan membuat perempuan mendapatkan kuasa yang lebih besar atas kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan karenanya memiliki berbagai dimensi.
 - Membangun pemahaman kritis akan penyebab dan proses ketidakberdayaan.
 - Meningkatkan rasa percaya diri dan perubahan terhadap citra diri.
 - Mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber daya alam, keuangan dan intelektual.
 - Mendapatkan kepercayaan diri, pengetahuan, informasi dan keterampilan dalam memahami dan terlibat dalam struktur dan proses sosial, ekonomi dan politik.
 - Meningkatnya partisipasi dalam dan pengendalian proses pengambilan keputusan di dalam dan diluar keluarga dan komunitas.
 - Perpindahan pada peran dan ruang yang baru, yang kemudian dipandang secara eksklusif sebagai ranah laki-laki.
 - Berhimpun untuk menanyakan, menantang dan merubah kepercayaan, praktik-praktik, struktur dan lembaga yang tidak adil dan tidak setara yang menguatkan ketidaksetaraan Jender.
- Proses pemberdayaan perempuan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar yang membentuk nilai, sistem dan lembaga yang telah bertahan sedemikian lama. Karenanya sangatlah tidak dapat dielakkan bahwa hal tersebut melawan daya tolak dari struktur kekuasaan yang ada. Lebih mudah bagi perempuan dengan cara **berhimpun** ketimbang maju sendiri-sendiri dalam membawa maju proses pemberdayaan melawan penolakan itu.
- Usaha-usaha pembangunan selama kurun waktu empat puluh tahun belakangan belum dan tidak secara luas mengatasi penyebab-penyebab mendasar dari ketaklukan perempuan, dan karenanya gagal dalam mempengaruhi kesetaraan Jender dengan cara yang cukup signifikan. Pendekatan-pendekatan arus utama terhadap pembangunan perempuan

Lembar Rujukan - Lanjutan

belum berdasarkan kepada analisis kenyataan keseluruhan mengenai kehidupan para perempuan, namun justru lebih menitikberatkan pada peran mereka sebagai ibu dan ibu rumah tangga ataupun sebagai agen-agen ekonomi. Pembangunan perempuan dipandang sebagai sebuah isu “memperbolehkan mereka terlibat” dalam proyek yang mereka tidak terlibat dalam penentuannya, atau diputuskan oleh orang lain.

- Penekanan selanjutnya bergeser pada menjadikan perempuan sebagai sasaran melalui proyek-proyek khusus perempuan. Meskipun banyak dari proyek-proyek ini bersifat inovatif dan katalistik, namun sebagian besar lainnya bersifat kecil, terkucilkan dan merupakan inisiatif pendana yang hanya memiliki dampak yang tidak bertahan lama. Dimana komponen perempuan dimasukkan dalam proyek-proyek arus utama besar, tujuan serta prioritas proyek-proyek ini seringkali dipengaruhi atau memahami kebutuhan dan perhatian para perempuan.
- Kini semakin dapat diterima bahwa ketidaksetaraan Jender bukanlah hasil dari integrasi perempuan atau kurangnya integrasi dalam pembangunan, ataupun kurangnya keterampilan, penghargaan dan sumber daya mereka. Penyebab utama dari masalah tersebut bersemayam dalam struktur, lembaga, nilai dan kepercayaan sosial yang kemudian menciptakan dan mengokohkan ketaklukkan perempuan. Isu ini bukan sekedar “menambahkan” perempuan dalam berbagai proses, namun lebih kepada bagaimana membentuk proses-proses ini untuk membentuk ruang bagi keterlibatan perempuan tidak hanya dalam pelaksanaan agenda pembangunan namun juga dalam pengaturan agenda itu sendiri.
- Krisis global penurunan kualitas ekologi yang meningkat dengan pesat dan kemiskinan di tahun 1990an telah membawa pada tumbuhnya penerimaan terhadap kritik ideologi dominan dan kerangka kerja konseptual pembangunan oleh pergerakan manusia dan LSM baik di Selatan maupun Utara. Model-model dominan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi dan yang mengutamakan ekspor kini semakin disadari telah menghasilkan eksploitasi skala besar baik terhadap sumber daya alam maupun manusia. Perempuan merupakan pihak yang terkena dampaknya paling parah. Pekerjaan perempuan dan lingkungan telah dibandingkan dengan “subsidi yang mendukung seluruh masyarakat. Keduanya tidak dihargai atau bahkan dianggap gratisan sebagaimana pihak lain terus menerus mengeruk keuntungan dari mereka. ”
- Karenanya kebutuhan untuk bergeser dari **mengintegrasikan** perempuan ke dalam pendekatan-pendekatan pembangunan yang telah ada— dengan memberikan mereka “bagian terbesar dari kue yang telah teracuni”— ke suatu kerangka kerja pembangunan yang **setara dan berkelanjutan**. Hal ini juga membutuhkan usaha pembentukan pembangunan agar dapat merefleksikan

Lembar Rujukan - Lanjutan

visi, minat dan kebutuhan mereka yang telah dianggap tidak terlihat dan tidak memiliki kuasa oleh proses-proses arus utama.

- Perempuan dan kaum miskin bersama-sama membentuk kelompok mayoritas poluasi dunia. Perspektif dan pengalaman perempuan-perempuan miskin dapat menjadi sumber utama dalam transformasi cara pembangunan yang kita pahami selama ini. **Pengarusutamaan Jender karenanya merupakan sebuah strategi dalam mengatasi dan memutar krisis global pembangunan saat ini.**

Modul 4 Perencanaan RANHAM – Langkah Selanjutnya

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
Kegiatan 1	Mengembangkan Kegiatan-kegiatan pendidikan HAM yang berhubungan dengan RANHAM	2 jam 30 mnt
Kegiatan 2	Kerangka Kerja Perencanaan	3 jam 30 mnt
Kegiatan 3	Mengembangkan Rencana Aksi Pribadi	1 jam 30 mnt

Kegiatan 1 Mengembangkan Kegiatan-kegiatan pendidikan HAM yang berhubungan dengan RANHAM

Sasaran

Untuk mengenali berbagai jenis kegiatan-kegiatan pendidikan HAM yang efektif yang dapat dilakukan oleh Panitia RANHAM Nasional dalam rangka melindungi dan memajukan HAM.

Waktu

2 jam 30 mnt

Uraian

Pada kegiatan sebelumnya anda menganalisa standard HAM internasional dan prinsip-prinsipnya. Pada kegiatan ini, anda akan melihat bagaimana prinsip-prinsip itu bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan pendidikan HAM anda yang berhubungan dengan RANHAM.

Kegiatan ini dibagi menjadi empat bagian.

Pada **Bagian A**, Fasilitator akan membuat presentasi tentang pendekatan berbasis-hak dan kerangka kerja bagi penggunaannya.

Pada **Bagian B**, Anda akan bekerja di dalam kelompok kecil untuk menerapkan kerangka kerja pendekatan berbasis-hak untuk kegiatan-kegiatan pendidikan HAM.

Pada **Bagian C**, tiap kelompok akan mempresentasikan ide-idenya.

Pada **Bagian D**, fasilitator akan memberikan komentar terhadap presentasi tersebut dan menyediakan contoh-contoh tentang teknik-teknik pelatihan pendidikan HAM yang efektif.

30 mnt

Bagian A Presentasi

1. Fasilitator akan menyajikan arti dari pendekatan berbasis-hak dengan menyampaikan konsep-konsep berikut:

- perbedaan antara hak dan kebutuhan
- unsur-unsur pendekatan berbasis-hak
- pendekatan berbasis-hak dan pendidikan HAM.

Tinjauan umum tentang pendekatan berbasis-hak ada pada **Lembar Rujukan 12** sebagai rujukan anda selama presentasi.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 1 lanjutan

2. Fasilitator kemudian akan menyajikan kerangka kerja untuk menggunakan pendekatan berbasis-hak pada pendidikan HAM (lihat **Lembar Rujukan 13: Kerangka Kerja Pendekatan Berbasis Hak**) dan menyediakan contoh-contoh kegiatan pendidikan HAM yang efektif.

45 mnt

Bagian B Kerja Kelompok Kecil

1. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok kecil.
2. Rujuk kembali pada daftar isu-isu HAM saat ini yang telah anda identifikasi pada **Modul 1 Kegiatan 5**. Dari daftar tersebut, pilih satu isu bersama faktor penyumbanganya dan daftarkan pada **Lembar Kerja 6**.
3. Identifikasi satu kegiatan pendidikan HAM yang bisa menanggapi isu tersebut. Pastikan bahwa kegiatan tersebut berhubungan dengan kerja anda sebagai bagian dari sasaran RANHAM untuk "Diseminasi dan Pendidikan HAM." (Lihat **Lembar Rujukan 4** untuk keterangan lebih lanjut tentang sasaran RANHAM tersebut).
4. Lengkapi seluruh **Lembar Kerja 6** dan bersiap untuk menyajikan hasil anda kepada kelompok besar pada **Bagian C**.

30 mnt

Bagian C Presentasi Kelompok

Tiap kelompok menyajikan hasil diskusinya kepada kelompok besar.

45 mnt

Bagian D Diskusi Kelompok Besar

Fasilitator merangkum poin-poin utama dari presentasi dan melengkapi presentasi tersebut dengan contoh-contoh dari teknik-teknik pelatihan pendidikan HAM yang dapat direfleksikan oleh Panitia RANHAM Nasional. (lihat **Lampiran 9**).

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Rujukan 12: Pendidikan HAM dan Pendekatan Berbasis-Hak

Pendekatan Berbasis-Hak

Hak Asasi Manusia

Hak-hak asasi manusia adalah milik setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, anak laki-laki atau perempuan, balita atau lansia, hanya karena dia seorang insan manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang memungkinkan saya dapat hidup secara terhormat.

Apabila sesuatu dinyatakan atau dikenali sebagai sebuah **hak**, itu berarti bahwa:

- Ada kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, memajukan dan memenuhi hak tersebut.
- Hak dapat dituntut. .

Hak dan Kebutuhan

Hak berbeda dengan **kebutuhan**. Kebutuhan adalah sebuah aspirasi. Kebutuhan dapat diakui, namun tidak harus berkaitan dengan kewajiban pemerintah. Kepuasan akan suatu kebutuhan tidak dapat dituntut. Sementara Hak mengharuskan kewajiban dari pemerintah dan dapat dituntut. Hak selalu dikaitkan dengan 'keberadaan'. Kebutuhan selalu dikaitkan dengan 'kepemilikan'.

Pendekatan Hak

- Hak harus diwujudkan
- Hak menuntut tanggungjawab dan kewajiban
- Hak adalah universal
- Hak hanya dapat terwujud melalui kepentingan hasil dan proses
- Semua hak sama pentingnya

Pendekatan Kebutuhan

- Kebutuhan dipenuhi atau dipuaskan
- Kebutuhan tidak menuntut tanggungjawab atau kewajiban
- Kebutuhan tidak harus universal
- Kebutuhan dasar dapat dipenuhi melalui cita-cita atau strategi berorientasi hasil
- Kebutuhan dapat diukur menurut skala prioritas

Pendekatan Berbasis-Hak

- **ADALAH** sebuah kerangka kerja berdasarkan nilai-nilai dan prinsip HAM. Hal ini berdasarkan premis bahwa setiap manusia, dengan menjadi manusia, adalah pemegang hak.
- **MENGASUMSIKAN** bahwa manusia seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi pengembangan dirinya secara penuh.
- **MENGANGGAP** bahwa **hak berbeda dengan kebutuhan**. Hak Asasi Manusia melekat pada diri tiap laki-laki, perempuan dan anak. Kebutuhan

Lembar Rujukan - Lanjutan

adalah sebuah aspirasi. **Kebutuhan** bisa saja absah (*legitimate*), tetapi memuaskan sebuah kebutuhan tidak dapat dituntut karena tidak perlu langsung dihubungkan dengan kewajiban Negara.

- **MELIPUTI** prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, akuntabilitas, pemberdayaan dan partisipasi.
- **MELIBATKAN** proses pemberdayaan mereka yang tidak menikmati hak-hak mereka untuk menuntut hak mereka. Hal ini tidak melibatkan sumbangan atau pertumbuhan ekonomi sederhana.
- **MENGINTEGRASIKAN** norma-norma, standard dan prinsip-prinsip sistim Ham internasional ke dalam perencanaan, kebijakan-kebijakan dan proses-proses program pengembangan, program sosial dan program-program lain.
- **MENDUKUNG** konsep bahwa semua orang, tanpa peduli jender, ras, agama, kesukuan, status social atau perbedaan lainnya, memiliki hak dasar untuk hidup secara bermartabat. Program-program berbasis-hak menanggapi seluruh aspek kehidupan manusia (contohnya, dari menjamin kebutuhan dasar hidup sampai dengan kebutuhan psikologis) . Mereka merupakan kesatuan dan menyeluruh.
- **MEMBUTUHKAN** penciptaan lingkungan dimana setiap orang bisa menikmati Hak Asasi Manusia.

Prinsip-prinsip Pendekatan Berbasis Hak

1. HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN HAK

- Membangun hubungan langsung dengan instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia internasional, regional dan nasional.
- Memahami berbagai macam hak yang tidak dapat direnggut, yang saling tergantung dan saling terkait: sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial.

2. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS

- Mengenal para pengaju tuntutan (dan hak-hak mereka) serta para pelaksana tanggungjawab yang berkaitan (dan kewajiban-kewajiban mereka).
- Mengenal kewajiban-kewajiban positif para pelaksana (untuk melindungi, memajukan dan menyediakan) serta kewajiban-kewajiban negatif (untuk mengekang diri dari pelanggaran).

3. BERALIH DARI KETERGANTUNGAN MENUJU PEMBERDAYAAN

- Menitik beratkan para penerima manfaat sebagai pemilik hak dan pengarah pembangunan bukan sebagai obyek dari program dan aksi untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka.
- Memberikan kekuatan, kemampuan dan akses yang dibutuhkan bagi semua orang untuk merubah kehidupan mereka masing-masing, meningkatkan komunitas mereka dan mempengaruhi nasib mereka masing-masing. Menempatkan tekanan yang lebih tinggi lagi pada kekuatan-kekuatan setiap individu dan komunitas termasuk anak-anak untuk berperan lebih aktif lagi di dalam masyarakat tempat mereka tinggal.

4. PARTISIPASI

- Bertujuan mencapai tingkat partisipasi yang tinggi dari komunitas, masyarakat sipil, masyarakat adat, kaum perempuan, anak-anak dan lainnya.
- Memandang remaja dan anak-anak sebagai peserta aktif dalam menemukan penyelesaian konstruktif.

5. TIDAK DISKRIMINATIF

- Memberikan perhatian khusus pada diskriminasi terhadap kesetaraan, keadilan dan kelompok-kelompok terpinggirkan. Kelompok-kelompok ini bisa saja meliputi kelompok-kelompok perempuan, minoritas dan tahanan. Pendekatan berbasis hak menghendaki bahwa pertanyaan akan siapa yang terpinggirkan saat ini disini, akan dijawab oleh mereka sendiri.

Dengan menggunakan pendekatan berbasis hak dalam menyampaikan isu, maka perlu dijamin bahwa prinsip-prinsip tersebut diatas digunakan dan dihargai.

Pendidikan HAM dan Pendekatan Berbasis-Hak

Pendidikan hak-hak asasi manusia meliputi ajaran bagaimana menerapkan pendekatan berbasis hak kedalam praktek. Dua tujuan pendidikan hak-hak asasi manusia yang paling utama adalah:

- Belajar *tentang* hak-hak asasi manusia (misalnya, sejarah hak-hak asasi manusia, dokumen-dokumen, mekanisme-mekanisme pelaksanaan).
- Belajar *untuk* hak-hak asasi manusia (misalnya, memahami dan menerima prinsip-prinsip kesetaraan dan martabat manusia serta komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak semua orang). Meliputi penjelasan nilai-nilai, perubahan sikap, pengembangan solidaritas dan keahlian untuk kegiatan advokasi dan aksi.


Prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak menjadi panduan bagi isi dan praktek pendidikan hak-hak asasi manusia.

Lembar Rujukan - Lanjutan

Informasi tentang Pendekatan Berbasis Hak disarikan dari:

- UNICEF Canada, Children's Rights, CIDA, Continuous Learning Human Resources, December 2001.
- World Health Organisation, 25 Questions & Answers on Health & Human Rights, Health & Human Rights Publication Series, Issue No. 1, July 2002.
- Rios-Kohn, Rebecca, A Review of a UNICEF Country Programme, Based on Human Rights: The Case of Peru, UNICEF, November 2001.
- Institute for Child Rights & Interagency Coalition on AIDS and Development, Filling the Gaps: Using a Rights-Based Approach to Address HIV/AIDS and its Affects on South African Children, Youth and Families, Care and Support Guidelines, 2001.
- UNHCR website, <http://www.unhcr.ch/development/approaches-04.html>

Lembar Rujukan 13: Kerangka Kerja Pendekatan Berbasis Hak



Diadaptasi dari Ljungman, C. M. (2004). *Applying a Rights Based Approach to Development: Concepts and Practices*. Berdasarkan sebuah BAB oleh Cecilia M. Ljungman dalam *Methods for Development Work and Research – A New Guide for Practitioners*, karangan Britha Mikkelsen Edisi Ke 2. Sage Publications, New Delhi. Tersedia secara online: http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/events/february2005/documents/Ljungman_000.doc

Lembar Rujukan 13: Kerangka Kerja Pendekatan Berbasis Hak (lanjutan)

Di bawah ini merupakan sebuah contoh dalam menganalisis isu HAM dengan menggunakan pendekatan berbasis hak.

Komponen Kerangka Kerja	Elemen yang harus diperhatikan
1. Isu HAM:	Ketidacukupan standard hidup bagi orang-orang yang terlantar secara internal (IDP) karena konflik dan bencana alam.
2. Hak-hak khusus apa saja yang dilanggar? (rujuklah pada hak yang digambarkan dalam instrumen internasional atau perundang-undangan nasional)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ standard hidup yang tercukupi (termasuk pangan dan bebas dari rasa lapar, mendapatkan air, sandang, papan dan terbebas dari pemindahpaksaan, meningkatnya kondisi hidup secara terus menerus) ▪ Standard tertinggi kesehatan mental dan fisik yang dapat dipertahankan termasuk kesehatan dan kebebasan reproduksi dan seksual ▪ Keamanan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pelayanan sosial ▪ Dll.
3. Faktor-faktor Pendukung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sejumlah besar orang-orang terlantar secara internal dipaksa masuk ke dalam kamp-kamp pengungsi karena konflik dan bencana alam. ▪ Kurangnya bahan dan jasa (pangan, air, bahan bakar, pelayanan kesehatan, dll) karena buruknya koordinasi ▪ Struktur Pekerjaan terganggu atau hancur. ▪ Buruknya penentuan hak kepemilikan, tidak adanya sistem untuk menuntut hak.
4. Pendidikan HAM untuk mengatasi isu:	Lokakarya mengenai pendidikan HAM bagi para pejabat penegak hukum, pemerintah, serta LSM di daerah-daerah yang terkena konflik dan bencana alam
5. Tujuan:	Meningkatkan kondisi hidup orang-orang yang terlantar secara internal karena konflik dan bencana alam.
6. Kelompok Sasaran:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pejabat penegak hukum bekerja di kamp-kamp pengungsian ▪ Pejabat pemerintah bertanggungjawab terhadap reintegrasi orang-orang terlantar secara internal ke dalam masyarakat. ▪ LSM membantu usaha-usaha penyelamatan.
7. Sasaran: memperkuat kemampuan peserta untuk:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk standard hidup yang mencukupi. ▪ Mengatur kamp-kamp bagi orang-orang terlantar secara internal (termasuk pembagian sumber daya dan keterlibatan dalam pembuatan keputusan) ▪ Mengidentifikasi strategi bagi reintegrasi orang-orang terlantar secara internal ke dalam masyarakat, dengan perhatian utama kepada peningkatan kesejajaran antara lelaki dan perempuan.
8. Siapa saja para pemanggul tugas?	Pemanggul tugas adalah pejabat-pejabat pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap reintegrasi orang-orang terlantar secara internal ke dalam masyarakat.

Lembar Rujukan - Lanjutan

Komponen Kerangka Kerja	Elemen yang harus diperhatikan
<p>Bagaimana mereka memenuhi kewajiban mereka terhadap pemegang hak?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui kewajiban pemerintah dengan tetap memegang teguh standard hidup yang mencukupi. ▪ Instrumen Internasional dan perundang-undangan nasional mengenai hak terhadap standard hidup yang mencukupi. ▪ Contoh praktik-praktik terbaik dalam mencapai standard hidup yang mencukupi. ▪ Pembuatan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan.
<p>9. Siapa saja pemegang hak?</p> <p>Bagaimana pemegang hak menuntut hak mereka dari pemangkul tugas?</p>	<p>Pemegang Hak adalah orang-orang yang terlanjar secara internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LSM dapat memberitahukan mereka akan hak-hak mereka ▪ Perwakilan orang-orang yang terlanjar secara internal dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan bagi manajemen IDP di dalam kamp-kamp serta bagi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. ▪ Pemerintah dapat menyediakan mekanisme pengajuan keluhan bagi perselisihan mengenai hak kepemilikan
<p>10. Bagaimana hal ini terkait dengan RANHAM?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pemahaman dan kesadaran pejabat-pejabat penegak hukum dan pemerintahan mengenai pentingnya HAM dalam melaksanakan tugas mereka.

Lembar Kerja 6: Kegiatan pendidikan HAM RANHAM Menggunakan pendekatan berbasis-hak

Komponen kerangka	Unsur-unsur pertimbangan
1. isu-isu HAM:	[Lihat daftar isu-isu yang anda indentifikasi pada modul 1, kegiatan 5.]
2. Hak-hak spesifik apa yang dilanggar (buat rujukan terhadap hak-hak sebagai mana dijabarkan pada instrumen internasional atau perundangan nasional)	
3. Faktor-faktor penyumbang:	[Lihat daftar faktor penyumbang untuk isu-isu HAM di atas.]
4. Pendidikan HAM untuk menanggulangi isu-isu tersebut: Jenis kegiatan (-kegiatan) pendidikan HAM apa yang dapat anda lakukan untuk menanggulangi isu ini?	
5. Tujuan kegiatan (-kegiatan) pendidikan HAM anda:	

Lembar kerja - lanjutan

Komponen kerangka	Unsur-unsur pertimbangan
6. Kelompok Sasaran:	
7. Tujuan: memperkuat kemampuan peserta untuk:	
8. Siapa yang berkewajiban? Bagaimana mereka memenuhi kewajiban kepada para pemangku hak-hak?	

Komponen kerangka	Unsur-unsur pertimbangan
<p>9. Siapa para pemangku hak?</p> <p>Bagaimana para pemangku hak menuntut hak mereka dari para pemangku kewajiban?</p>	
<p>10. Bagaimana isu ini berkaitan dengan RANHAM ?</p>	

Kegiatan 2 Kerangka Kerja Perencanaan

Sasaran

Untuk merencanakan langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan diseminasi dan pendidikan HAM RANHAM ke dalam pekerjaan anda.

Waktu

3 jam 30 mnt

Uraian

Pada kegiatan sebelumnya anda telah melihat bagaimana caranya mengembangkan kegiatan pendidikan HAM menggunakan pendekatan berbasis-hak. Pada kegiatan ini, anda akan mulai melihat prioritas RANHAM dan merencanakan bagaimana caranya anda akan mencapai prioritas-prioritas ini menggunakan kegiatan pendidikan HAM.

Walaupun banyak peserta bekerja pada bagian dan/atau lembaga yang berbeda, mungkin tetap ada minat umum tentang jenis kegiatan pendidikan HAM yang bisa dilakukan. Contoh, mungkin ada sejumlah peserta yang bekerja lembaga pemasyarakatan, dan akan berguna bagi para peserta ini untuk berpikir kegiatan pendidikan HAM bersama yang dapat mereka lakukan sebagai bagian dari RANHAM. Ini sebabnya mengapa anda akan dibagi kedalam kelompok kecil yang memiliki minat yang sama untuk kegiatan ini.

Kegiatan ini dibagi menjadi empat bagian.

Pada **Bagian A**, fasilitator akan menyajikan model kerangka kerja perencanaan untuk memasukkan pendidikan HAM dalam pekerjaan anda yang akan digunakan pada kegiatan ini.

Pada **Bagian B**, anda akan bekerja dalam kelompok kecil untuk menerapkan model tersebut pada kegiatan pekerjaan anda dan sasaran-sasaran RANHAM.

Pada **Bagian C**, kelompok anda akan mempresentasikan kerangka kerja perencanaan anda untuk kegiatan anda.

Pada **Bagian D**, fasilitator akan memberikan komentar pada presentasi kelompok anda.

Berlanjut ▶ ▶ ▶

Kegiatan 2 lanjutan

- 30 mnt** **Bagian A Presentasi**
Fasilitator akan menyajikan model yang akan digunakan pada kegiatan ini dan menjelaskan bagaimana menggunakannya dengan menggunakan contoh pada **Lembar Rujukan 8**.
- 1 jam 30 mnt** **Bagian B Kerja Kelompok Kecil**
1. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok berdasarkan keterlibatan lembaga mereka dengan kelompok para-pihak (*stakeholders*), misalnya guru-guru, media, pejabat penegak hukum atau petugas keamanan, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dll.
2. Kelompok anda menyelesaikan **Lembar Kerja 7** untuk kegiatan tertentu pada pekerjaan anda.
3. Siapkan diri anda untuk mempresentasikan Lembar Kerja yang telah lengkap kepada peserta lain.
- 45 mnt** **Bagian C Presentasi Kelompok**
Secara bergiliran, tiap kelompok mempresentasikan Lembar Kerja yang telah lengkap untuk kegiatan tertentu mereka.
- 45 mnt** **Bagian D Diskusi Kelompok Besar**
Fasilitator memberi komentar pada model kerangka kerja perencanaan yang telah dilengkapi dengan mencatat kesamaan/ perbedaan serta wilayah untuk perbaikan.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Rujukan 8: Model untuk memasukkan Pendidikan HAM dalam kerja anda

Contoh berikut ini menggambarkan langkah-langkah untuk memasukan Pendidikan HAM ke dalam kegiatan pekerjaan RANHAM bagi petugas yang mengerjakan tentang hak-hak anak di Departemen Kesehatan.

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
<p>Langkah 1 Identifikasi KEMUNGKINAN MELAKUKAN PENDIDIKAN HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Apakah tujuan utama kegiatan (misalnya bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan, menulis dan membagikan laporan, membahas peran gender dengan anggota masyarakat, membicarakan mengenai hak-hak anak kepada para guru dll.)?</i> 2. <i>Apa kegiatan terkait Pendidikan HAM terhadap tujuan RANHAM untuk Penyebaran dan Pendidikan mengenai HAM?</i> 3. <i>Bagaimana kegiatan ini sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan rutin Anda?</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukan HAM dalam kebijakan-kebijakan mengenai Rumah Sakit. Pekerjaan ini akan melibatkan pengulasan terhadap kebijakan pelayanan kesehatan yang ada untuk menjamin kebijakan-kebijakan itu memperhatikan hak-hak anak dengan standard kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Kegiatan-kegiatannya termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi satu daerah yang menjadi tempat perdana dimana anak-anak memiliki akses yang buruk terhadap fasilitas kesehatan. ▪ Data <i>Baseline</i> mengenai keadaan akses anak-anak terhadap kesehatan di daerah perdana dikumpulkan. ▪ Lokakarya untuk mengulas kebijakan tingkat nasional bersama-sama dengan para pejabat Depkes dan pejabat-pejabat RS di satu wilayah perdana dimana anak-anak memiliki akses yang buruk terhadap pelayanan kesehatan. ▪ Tiga lokakarya yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat Depkes di wilayah perdana (dengan panduan dari Menteri Kesehatan) untuk melatih pegawai-pegawai pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan berbasis hak untuk menjamin kesehatan anak. Dibuatnya sebuah buku saku kecil untuk digunakan oleh pejabat Depkes setempat. ▪ Memantau hasil dalam kurun waktu satu tahun. 2. Tujuan 4, "Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai HAM." 3. Departemen Kesehatan bertanggungjawab menawarkan panduan kepada dan pengawasan terhadap organisasi-organisasi mandiri di wilayah tersebut; termasuk memberikan panduan, konseling, pelatihan, arahan dan pengawasan. <p>Bagian dari kegiatan ini mensyaratkan pendidikan terhadap para staff mengenai kewajiban mereka memberikan jasa dan pendidikan terhadap masyarakat mengenai jasa apa saja yang menjadi hak mereka..</p>

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
Langkah 2 Identifikasi KELAIKAN KEGIATAN PENDIDIKAN HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Melihat beban kerja Anda, seberapa laik kegiatan ini?</i> 2. <i>Berapa banyak waktu yang akan diambil oleh kegiatan ini dari tanggungjawab pekerjaan anda?</i> 3. <i>Sumberdaya apa saja yang dibutuhkan?</i> 4. <i>Apakah kegiatan ini dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian dari kegiatan berkelompok? Jika anda bagian dari sebuah kelompok, apakah Anda telah mengidentifikasi peran-peran dan tanggungjawab individual?</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini akan memakan waktu namun tetap laik. Bagian tanggungjawab saya di Departemen Kesehatan adalah untuk memberikan panduan bagi para pejabat RS di tingkat kabupaten dalam menjamin kebijakan-kebijakan bagi standard kesehatan tertinggi anak-anak diterapkan. 2. Saya telah bekerja dengan pejabat Depkes tingkat kabupaten, namun kini saya akan menambahkan penitikberatan pada hak-hak anak sebagai bagian dari beban kerja saya. 3. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber-sumber bahan termasuk standard kesehatan internasional, kebijakan dan tata laksana tingkat nasional yang ada, contoh-contoh dan praktik-praktik terbaik dalam menggunakan pendekatan berbasis hak terhadap kesehatan anak, memahami masalah kesehatan anak di dalam kabupaten dimana pekerjaan ini akan dilakukan proyek percontohnya. Kerjasama dengan para rekan kerja untuk bisa mengikutsertakan kegiatan-kegiatan ini (serangkaian skema lokakarya dan pemantauan) sebagai bagian dari Rencana Kerja Departemen. ▪ Sumber daya Keuangan termasuk dana yang dibutuhkan untuk melakukan lokakarya mengenai pengulasan kebijakan, tiga lokakarya untuk melatih pejabat-pejabat Depkes, dan biaya untuk memantau perubahan dalam kurun waktu satu tahun. ▪ Sumber daya Manusia termasuk waktu yang diperlukan oleh staff (pada dasarnya 3 jam per minggu dari waktuyang dialokasikan untuk saya). 4. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh staf Departemen Kesehatan berkonsultasi dengan Kementerian ... /Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, pejabat-pejabat Depkes, organisasi seperti UNICEF atau LSM setempat.

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
Langkah 3 Gambaran mengenai KELOMPOK SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Siapa yang menjadi bagian dari kelompok sasaran Anda? Apa saja pekerjaan, tanggungjawab kerja, gender, tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap HAM mereka, dll?</i> 2. <i>Masalah apa saja yang mereka hadapi?</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuat kebijakan Departemen Kesehatan dan pejabat-pejabat Depkes tingkat Kabupaten –laki-laki dan perempuan dengan tingkat pendidikan yang beragam (sekunder dan tertier) serta pengetahuan mendasar mengenai HAM. 2. Pejabat-pejabat Depkes membutuhkan bantuan dalam melaksanakan kebijakan, pejabat Depkes tingkat Kabupaten memiliki kekurangan staf berkualitas, dana yang kurang memadai, sedikit pemahaman mengenai kebijakan. Pejabat-pejabat Depkes juga menghadapi tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka.
Langkah 4 Tentukan KEBUTUHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Apa saja pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku yang dimiliki oleh kelompok sasaran saat ini yang berkaitan dengan HAM?</i> 2. <i>Apa saja pengetahuan, nilai dan perilaku serta keterampilan yang harus dikembangkan atau dirubah oleh kelompok sasaran?</i> 3. <i>Menurut anda, apa saja pengharapan kelompok sasaran akan kegiatan ini?</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Depkes dan Pejabat Depkes tingkat Kabupaten ingin memastikan kebijakan mereka dilaksanakan, dan ada kebijakan yang digunakan untuk memastikan adanya akses yang layak terhadap pelayanan kesehatan terhadap anak-anak. 2. Kelompok sasaran memiliki pengetahuan mengenai masalah kesehatan secara umum, namun pejabat Depkes Kabupaten mungkin tidak menyadari adanya masalah-masalah khusus yang terkait dengan akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan dan bagaimana hal ini bisa dikembangkan. 3. Meningkatkan kondisi kerja para pejabat Depkes Kabupaten dan memastikan bahwa sebagian besar populasi memiliki pemahaman yang lebih baik akan jasa pelayanan kesehatan yang tersedia untuk mereka.

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
Langkah 5 Tentukan TUJUAN dan SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Apa yang anda harapkan didapat oleh kelompok sasaran dari kegiatan ini?</i> 2. <i>Bagaimana kegiatan ini mementingkan pendekatan berbasis hak? Atau dengan kata lain,</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Bagaimana kegiatan ini menjamin para pemanggul tugas memenuhi tanggungjawab mereka terhadap pemegang hak?</i> ▪ <i>Bagaimana kegiatan ini menjamin para pemegang hak mengetahui bagaimana menuntut hak mereka?</i> ▪ <i>Bagaimana kegiatan ini menjamin keterlibatan masing-masing pihak?</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ulasan mengenai kebijakan yang ada untuk menjamin akses yang lebih besar terhadap pelayanan kesehatan bagi anak. ▪ Pengetahuan akan pendekatan berbasis hak terhadap akses anak akan kesehatan ▪ Strategi meningkatkan akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan di kabupaten tempat proyek percontohan. 2. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Staff Depkes terlibat dalam pengulasan kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten. ▪ Orangtua dan/atau wali anak-anak yang dirawat di fasilitas kesehatan di wilayah percontohan sadar akan hak-hak mereka. Pejabat Depkes tingkat Kabupaten juga secara reguler mengunjungi sekolah-sekolah dasar untuk mendidik anak-anak tentang pelayanan kesehatan yang layak. ▪ Pejabat Depkes Kabupaten secara terarah terlibat dalam pengulasan kebijakan dan pelatihan terhadap pejabat-pejabat mereka sendiri mengenai bagaimana menggunakan pendekatan berbasis hak bagi akses anak-anak terhadap kesehatan.

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
Langkah 6 Tentukan ISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Apa saja topik, tema, isu dan informasi yang akan anda masukkan?</i> 2. <i>Apa saja isi yang akan datang dari kelompok sasaran?</i> 3. <i>Bagaimana keahlian dari luar bisa diikutsertakan? Presentasi? Video?</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak-hak anak yang spesifik terhadap isu yang ada di kabupaten tempat proyek percontohan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contoh mengenai pelanggaran hak di sektor kesehatan ▪ Mekanisme pelaporan 2. Contoh-contoh pelanggaran hak, pengalaman dalam menerapkan kebijakan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan mereka. 3. Presentasi akan dibuat oleh pembicara tamu dari Departemen lain dan LSM Internasional Hak Anak. <p>Isi akan menitikberatkan pada aksesibilitas anak-anak terhadap pelayanan kesehatan. Meningkatkan aksesibilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan menjamin beberapa aspek di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non-diskriminasi: Fasilitas kesehatan, barang-barang dan jasa harus bisa diakses oleh semua orang, baik secara hukum maupun dalam kenyataannya, tanpa ada diskriminasi berdasarkan alasan apapun. 2. Aksesibilitas Fisik: Fasilitas, barang dan jasa kesehatan harus berada dalam jangkauan fisik yang aman bagi seluruh bagian masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan termarginalisasi seperti kelompok etnis minoritas dan masyarakat asli, perempuan, anak-anak, remaja, orang-orang tua, orang-orang dengan keterbatasan fisik dan orang-orang dengan HIV/AIDS, termasuk yang berada di daerah-daerah pedesaan. 3. Aksesibilitas Ekonomi: Fasilitas-fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat dijangkau oleh semua pihak. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, demikian pula dengan pelayanan yang terkait dengan faktor-faktor utama dalam kesehatan, harus berdasarkan pada prinsip kesejajaran, menjamin pelayanan-pelayanan ini baik yang tersedia secara pribadi maupun umum, dapat dijangkau oleh semua orang. 4. Aksesibilitas Informasi: Aksesibilitas termasuk hak untuk mencari, menerima dan memberi informasi serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Namun, aksesibilitas terhadap informasi ini tidak boleh menihilkan hak untuk mendapatkan data kesehatan mereka diperlakukan dengan kerahasiaan. <p>[Informasi ini diambil dari <i>25 Questions on Health and Human Rights</i>. World Health Organization. <i>Health and Human Rights Publication Series</i>, Edisi No. 1, Juli 2002.]</p>

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda	
Langkah 7 Tentukan HASIL	1. <i>Apa saja hasil kegiatan ini dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang?</i> 2. <i>Apa saja indikator tiap hasil yang dicapai?</i>	<i>Hasil</i>	<i>Indikator</i>
		<i>Jangka Pendek (keluaran)</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Depkes dan pejabat Depkes Kabupaten mengulas kebijakan yang anda untuk dapat merefleksikan perhatian-perhatian khusus terhadap hak-hak anak, terutama akses mereka terhadap kesehatan. ▪ Kabupaten tempat proyek percontohan teridentifikasi 	<i>Indikator</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 orang pejabat Depkes dan pejabat Depkes Kabupaten sadar akan isu yang terkait dengan akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan ▪ Perubahan/revisi kebijakan ▪ Rencana pelatihan dikembangkan bagi pelatihan terhadap 100 orang pejabat Depkes mengenai pendekatan berbasis hak terhadap kesehatan anak-anak. ▪ Data baseline mengenai akses anak terhadap pelayanan kesehatan di kabupaten dikumpulkan. ▪ Laporan mengenai analisis akses anak-anak terhadap kesehatan di kabupaten tempat percontohan.
		<i>Jangka Menengah (keluaran)</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemampuan para pejabat Depkes Kabupaten dalam menjamin akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan ▪ Peningkatan kemampuan pemerintah dan pmda dalam melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan yang ramah terhadap anak-anak 	<i>Indikator</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan yang didapat oleh para keluarga ▪ Penurunan jumlah anak-anak yang dimasukkan ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan.

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda	
		<i>Jangka Panjang (Dampak)</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya tingkat kesehatan di wilayah kabupaten 	<i>Indikator</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan jumlah anak-anak yang dirawat karena berbagai penyakit (diare, malaria, HIV/AIDS, dll)
Langkah 8 Tentukan TEKNIK	<p>1. Apa saja teknik yang akan Anda lakukan untuk melaksanakan kegiatan ini? (misalnya focus group, wawancara, buletin informasi dll)?</p> <p>2. Apa saja bahan-bahan yang telah ada yang dapat digunakan? Dari lembaga Anda sendiri? Dari sumber-sumber lain?</p> <p>3. Apa saja bahan-bahan yang harus dikembangkan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian untuk mengumpulkan data <i>baseline</i> mengenai isu kesehatan anak di dalam kabupaten tempat proyek percontohan, konsultasi untuk mengidentifikasi peserta, kuisioner untuk menentukan kebutuhan para peserta, lokakarya partisipatif, mekanisme pemantauan terhadap pelayanan kesehatan anak. 2. Kebijakan-kebijakan Depkes yang telah ada, presentasi dari departemen dan LSM lain yang mengurus masalah hak-hak anak dan perempuan. 3. Lokakarya mengenai cara kerja, buku saku pelaksanaan kebijakan bagi pejabat Depkes Kabupaten yang terkait dengan akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan. 	
Langkah 9 Tentukan KERANGKA WAKTU	<p>Pada kurun waktu kapan kegiatan ini berlangsung (misalnya, pertemuan singkat, kampanye advokasi selama beberapa bulan, dll)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi wilayah kabupaten tempat percontohan dan penelitian mengenai masalah kesehatan anak: 3 bulan ▪ Konsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai proses: 3 bulan ▪ Mengumpulkan dokumentasi terkait dan menyiapkan lokakarya utama bersama para pejabat Depkes dan Pejabat Depkes Kabupaten: 3 bulan ▪ Revisi kebijakan dan persetujuan dari Pemerintah: 6 bulan- 1 tahun ▪ Pengembangan buku saku mengenai pelaksanaan kebijakan bagi para pejabat Depkes Kabupaten: 4 bulan ▪ Pelatihan para pejabat Depkes Kabupaten dengan menggunakan buku saku: 3 bulan (persiapan dan pelaksanaan) ▪ Pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengamati perubahan : kunjungan per dua bulan selama kurun waktu satu tahun. 	

Langkah Utama	Pertanyaan apa saja yang harus Anda jawab?	Catatan Anda
<p>Step 10 Rancangan PIRANTI EVALUASI & TINDAK LANJUT</p> <p>Tentukan STRATEGI untuk TRANSFER Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Apa saja informasi yang ingin anda dapat dari evaluasi?</i> 2. <i>Bagaimana anda akan mengevaluasi kegiatan ini?</i> 3. <i>Apa saja jenis kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang akan anda rencanakan?</i> 4. <i>Strategi apa saja yang akan Anda gunakan untuk meningkatkan transfer pembelajaran? Siapa saja penerima transfer ini?</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi akan berdasarkan kepada hasil dan indikator yang telah teridentifikasi. 2. Keefektifan pengulasan kebijakan dan buku saku mengenai pelaksanaan perubahan kebijakan akan dilakukan dengan memantau sebagian fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten percontohan selama kurun waktu satu tahun. Lokakarya akan dievaluasi dengan menggunakan kuisioner tertulis dan berbagai teknik evaluasi. Diskusi kelompok fokus yang berisi pejabat Depkes terpilih akan mengevaluasi keberhasilan proyek ini. 3. Tindak lanjut akan dilakukan dengan cara memantau akses anak-anak terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten percontohan selama kurun waktu satu tahun. 4. Para pejabat Depkes Kabupaten akan berdiskusi mengenai akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan saat bertemu dengan rekan kerja mereka dan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dasar di dalam kabupaten untuk memberikan informasi kepada anak-anak, orangtua serta guru mengenai akses anak-anak terhadap pelayanan kesehatan.

Lembar Kerja 7: Model untuk memasukkan Pendidikan HAM dalam kerja anda

Bersama dengan anggota kelompok anda, kembangkan rencana untuk mengikut sertakan pendidikan HAM sebagai bagian dari kerja dan tanggung jawab rutin anda. Pertanyaan-pertanyaan disediakan untuk memandu anda pada proses ini.

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda
<p>Langkah 1 Identifikasi PELUANG untuk MENYELENGGARAKAN Pendidikan HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bentuk kegiatan (misalnya, pertemuan dengan pemangku kepentingan tertentu, menulis dan menyebar-luaskan laporan, membahas peran gender dengan warga masyarakat, membahas tentang hak anak dengan para guru)?</i> 2. <i>Apa keterkaitan kegiatan pendidikan HAM ini dengan sasaran RANHAM: Penyebarnya-luasan dan Pendidikan tentang HAM?</i> 3. <i>Bagaimana kegiatan ini bisa bersesuaian dengan tanggung jawab rutin pekerjaan anda?</i> 	

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda
Langkah 2 Identifikasi FEASIBILITAS KEGIATAN PENDIDIKAN HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mempertimbangkan beban kerja anda, apakah kegiatan ini feasibel?</i> 2. <i>Seberapa banyak kegiatan ini akan mengambil waktu dari tanggung jawab kerja anda?</i> 3. <i>Sumber daya apa yang dibutuhkan?</i> 4. <i>Apakah kegiatan ini dilakukan secara individual ataukah sebagai bagian dari suatu Team? Apabila Team, apakah anda sudah mengidentifikasi peran-peran dan tanggung jawab masing masing individu anggota team?</i> 	
Langkah 3 Uraian KELOMPOK SASARAN anda	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Siapa saja yang termasuk kelompok sasaran anda, Apa pekerjaan mereka, apa tanggung jawab kerja mereka, gender, tingkat pendidikan, pengetahuan tentang HAM, dsb</i> 2. <i>Apa masalah masalah yang mereka hadapi?</i> 3. <i>Apa konteks kelompok sasaran anda?</i> 	

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda
Langkah 4 Tentukan KEBUTUHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bagaimana pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap kelompok sasaran dalam soal HAM?</i> 2. <i>Apa saja pengetahuan, nilai dan sikap yang perlu dikembangkan atau diubah pada kelompok sasaran?</i> 3. <i>Menurut anda, apa harapan kelompok sasaran atas kegiatan ini?</i> 	
Langkah 5 Tetapkan TUJUAN dan SASARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Apa yang anda harapkan dapat diperoleh kelompok sasaran dari kegiatan ini.</i> 2. <i>Bagaimana kegiatan ini mempertimbangkan pendekatan berbasis Hak? Dengan kata lain,;</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Bagaimana kegiatan ini memastikan bahwa pemangku kewajiban memenuhi kewajibannya kepada pemilik hak?</i> ▪ <i>Bagaimana kegiatan ini memastikan bahwa para pemilik Hak mengerti bagaimana cara menuntut hak mereka?</i> ▪ <i>Bagaimana kegiatan ini menjamin partisipasi?</i> 	

Lembar kerja - Lanjutan

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda	
Langkah 6 Tentukan ISI MATERI	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Topik,tema, isu dan informasi apa yang akan anda cakup?</i> 2. <i>Cakupan materi apa yang akan berasal dari kelompok sasaran?</i> 3. <i>Bagaimana para pakar dari luar akan diikutsertakan? presentasi? video?</i> 		
Langkah 7 Tetapkan HASIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Apa saja hasil dari kegiatan ini dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? What are the results of this activity, in the short-term, medium-term, and long-term?</i> 2. <i>What are the indicators of each result?</i> 	<i>Hasil</i>	<i>Indikator</i>
		<i>Jangka-pendek (keluaran)</i>	
		<i>Jangka-menengah (hasil)</i>	
		<i>Jangka-panjang (Dampak)</i>	

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda
Langkah 8 Tetapkan TEKNIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Teknik (-teknik) apa yang akan anda gunakan untuk melakukan kegiatan ini (misalnya focus group, wawancara, buletin info, dsb)?</i> 2. <i>Bahan yang sudah ada yang dapat digunakan? Dari lembaga anda? Dari sumber lain?</i> 3. <i>Bahan apa yang perlu dikembangkan?</i> 	
Langkah 9 Tetapkan KERANGKA JADWAL	<i>Berapa lamakah kegiatan ini berlangsung (pertemuan pendek, kampanye advokasi selama beberapa bulan, dsb)?</i>	

Lembar kerja - Lanjutan

Langkah-langkah Utama	Pertanyaan pertanyaan apa yang anda perlu jawab?	Catatan-catatan anda
<p>Langkah 10 Rancang alat-alat EVALUASI dan TINDAK LANJUT</p> <p>Tentukan Strategi TRANSFER Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Informasi apa yang anda ingin dapatkan dari suatu evaluasi?</i> 2. <i>Bagaimana anda akan mengevaluasi kegiatan ini?</i> 3. <i>Kegiatan tindak lanjut apa yang anda rencanakan?</i> 4. <i>Strategi apa yang akan anda gunakan untuk meningkatkan transfer pemebelajaran? Siapa saja penerima transfer pembelajaran ini?</i> 	

Kegiatan 3 Mengembangkan Rencana Aksi Pribadi

Sasaran

Untuk melengkapi rencana aksi pribadi untuk anda sendiri.

Waktu

1 jam 30 mnt

Uraian

Pada kegiatan sebelumnya, anda melihat pada prioritas-prioritas RANHAM dan bagaimana merencanakan untuk mencapainya menggunakan pendidikan HAM. Pada kegiatan ini, anda akan mengidentifikasi rencana aksi anda sendiri untuk menggunakan pendidikan HAM untuk mencapai sasaran-sasaran RANHAM.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian.

Pada **Bagian A**, anda akan bekerja sendiri untuk melengkapi rencana aksi anda.

Pada **Bagian B**, anda akan menyajikan rencana aksi anda kepada peserta lain.

30 mnt

Bagian A Kerja Sendiri

Tiap peserta menggunakan waktunya untuk melengkapi “Rencana aksi pribadi” pada **Lembar Kerja 8**.

1 jam

Bagian B Presentasi

1. Tiap peserta mempresentasikan rencana aksi mereka dan berbagi sejumlah ide-ide mereka dengan peserta lain.
2. Fasilitator menyimpulkan dengan mencatat rekomendasi konkrit dari peserta untuk langkah-langkah selanjutnya.

Akhir dari Kegiatan ■

Lembar Kerja 8: Rencana Aksi Pribadi

Nama:
Departmen/Lembaga:
Bagaimana saya berencana untuk berbagi hasil lokakarya ini dengan kolega-kolega saya:
Apa yang akan saya lakukan untuk melanjutkan interaksi dan pertukaran dengan peserta lain:
Perubahan apa yang akan saya buat di pekerjaan saya sebagai hasil dari informasi pada loka karya ini?

Modul 5 Evaluasi Lokakarya dan Acara Penutupan

<i>Kegiatan</i>		<i>Waktu</i>
Kegiatan 1	Evaluasi Umum Lokakarya	1 jam
Kegiatan 2	Acara Penutupan	30 mnt

Kegiatan 1 Evaluasi Umum Lokakarya

Sasaran

Untuk mengevaluasi Lokakarya.

Waktu

1 jam

Uraian

30 mnt

Bagian A

Peserta melengkapi kuesioner evaluasi akhir.

30 mnt

Bagian B

Fasilitator memimpin diskusi tentang evaluasi peserta terhadap lokakarya.

Akhir dari Kegiatan ■

Kegiatan 2 Acara Penutupan

Waktu

30 mnt

Uraian

Pada acara penutupan akan ada pembagian sertifikat dan sambutan penutup.

Akhir dari Kegiatan ■

Lampiran

Lampiran	
Lampiran 1	Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)
Lampiran 2	Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)
Lampiran 3	Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Lampiran 4	Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Lampiran 5	Ringkasan Konvensi Hak-Hak Anak
Lampiran 6	Konvensi Hak-Hak Anak
Lampiran 7	Ringkasan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (KPSBDP)
Lampiran 8	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Lampiran 9	Teknik-teknik Pelatihan Pendidikan HAM yang Efektif
Lampiran 10	Praktek-Praktek yang Baik dalam Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia: Panduan, Indikator dan Evaluasi
Lampiran 11	Komentar Umum No. 16 (2005), Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – Kesetaraan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan atas Penikmatan Semua Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Lampiran 1: Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Tinjauan Umum

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) diadopsi pada tahun 1966 dan diberlakukan tahun 1976. Hingga 24 November 2004, 154 Negara telah menjadi peserta Kovenan (7 Negara penandatanganan). Kovenan ini juga berisi dua Protokol Opsional. Hingga 9 Juni 2004, 104 Negara (5 Negara penandatanganan) telah menjadi peserta Protokol Opsional pertama yang berisi penjelasan tentang ketentuan-ketentuan pengaduan perorangan, dan 50 Negara (7 Negara penandatanganan) menjadi peserta Protokol Opsional kedua yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati.

Pasal 1 berhubungan dengan masalah menentukan nasib sendiri. Pasal 2 berhubungan dengan kewajiban Negara-negara peserta untuk melaksanakan langkah-langkah penting untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan bagi semua individu. Hak tersebut harus dijamin bagi semua individu tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. Pasal 3 berhubungan dengan kewajiban menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 4 berhubungan dengan prinsip-prinsip penyimpangan. Pasal 5 berhubungan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan satupun pasal-pasal dari Kovenan dengan tindakan apapun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan. Pasal 6 hingga 27 berhubungan dengan hak-hak tertentu berikut ini:

- Hak untuk hidup (pasal 6)
- Pelarangan terhadap penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (pasal 7)
- Larangan terhadap perbudakan, perdagangan budak, perhambaan serta kerja paksa atau kerja wajib (pasal 8)
- Larangan terhadap penangkapan atau penahanan sewenang-wenang (pasal 9)
- Kewajiban memperlakukan semua manusia yang dirampas kemerdekaannya secara manusiawi (pasal 10)

- Larangan terhadap pemenjaraan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktual (pasal 11)
- Hak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal (pasal 12)
- Pembatasan-pembatasan pengusiran orang asing yang berada secara sah di wilayah suatu Negara peserta (pasal 13)
- Kesetaraan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan serta untuk jaminan pemeriksaan yang adil dan terbuka pada persidangan kriminal dan sipil (pasal 14)
- Larangan terhadap penerapan hukum pidana yang berlaku surut (pasal 15)
- Hak atas semua orang untuk diakui sebagai seorang manusia di hadapan hukum (pasal 16)
- Larangan terhadap campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya (pasal 17).
- Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (pasal 18)
- Kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat (pasal 19)
- Larangan oleh hukum terhadap propaganda apapun untuk berperang dan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama (pasal 20)
- Hak atas berkumpul secara damai (pasal 21)
- Hak atas kebebasan berserikat (pasal 22)
- Perlindungan keluarga (pasal 23)
- Hak tentang anak (pasal 24)
- Hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mendapatkan akses terhadap pelayanan pemerintah di negaranya (pasal 25)
- Kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama (pasal 26)
- Perlindungan hak-hak golongan minoritas berdasarkan etnis, agama, dan bahasa (pasal 27)

Mekanisme Pemantauan

Berdasarkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Komite Hak Asasi Manusia telah didirikan untuk memantau pelaksanaan hak yang diakui dalam Kovenan. Komite Hak Asasi Manusia terdiri dari delapan belas anggota ahli yang independen dan dipilih dari Negara-negara peserta Kovenan.

Komite bertanggung jawab atas;

- (a) Pertimbangan laporan yang diserahkan oleh Negara-negara peserta;
- (b) Persiapan komentar umum; dan
- (c) Mempelajari pengaduan dari perorangan yang menyatakan hak asasinya yang diakui dalam Kovenan telah dilanggar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Protokol Opsional pertama Kovenan.

Tahun 1982, Komite memutuskan untuk mempersiapkan "Komentar umum" mengenai hak dan ketentuan yang ada dalam Kovenan dengan tujuan untuk membantu Negara-negara peserta dalam memenuhi kewajiban laporan mereka serta untuk memberikan kejelasan interpretatif yang lebih luas atas lingkup, makna dan isi Kovenan. Sejak tahun 1982, sudah ada 28 Komentar umum; yang terakhir adalah tahun 2000 tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan. Komentar umum ini dapat diperoleh dalam website PBB (www.unhchr.ch). Pada sesi 15 Maret hingga 2 April 2004, Komite Hak Asasi Manusia mengadopsi Komentar Umum Pasal 2 Kovenan (hak atas pemulihan yang efektif) yang terbaru dan telah direvisi.

Ketentuan

PASAL 2: Kewajiban Negara-Negara Peserta

Pasal 2 berhubungan dengan kewajiban Negara-negara peserta untuk melakukan langkah-langkah penting untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan bagi semua individu.

Kewajiban dari pasal ini memiliki dua elemen yaitu:

1. Kewajiban Negara-negara peserta untuk melakukan langkah-langkah penting untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan bagi semua individu.
2. Hak tersebut harus dijamin bagi semua individu tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.

Sementara untuk pelaksanaan di tingkat nasional, Komite Hak Asasi Manusia telah menyimpulkan bahwa pelaksanaan tersebut tidak hanya bergantung pada ketentuan perundang-undangan atau legislatif karena ketentuan-ketentuan tersebut belum tentu memadai.

Komite menyatakan bahwa ini bukan semata-mata sekedar penghormatan terhadap hak tetapi Negara-negara peserta juga berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut bagi semua individu di bawah yuridiksinya.

Kewajiban Negara-negara peserta berdasarkan Kovenan juga meliputi peningkatan pemulihan khusus situasi bila hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan dilanggar (pasal 2 (3)).

Kewajiban berdasarkan pasal 2 merupakan kewajiban yang bersifat negatif dan positif. Negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk menghormati pelaksanaan hak dan kebebasan secara bebas yang diatur dalam Kovenan. Mereka juga memiliki kewajiban menciptakan kondisi yang nyaman bagi penikmatan seluruh hak dan kebebasan sepenuhnya bagi semua individu di bawah yuridiksi Negara-negara peserta.

Komite menekankan bahwa setiap individu harus mengetahui hak mereka yang ada dalam Kovenan. Penting pula bagi semua otoritas administratif dan yudisial menyadari kewajiban yang telah dinyatakan oleh Negara mereka di dalam Kovenan.

Komite juga menekankan bahwa hak yang diatur dalam Kovenan diterapkan bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan atau asal asalnya. Dengan demikian, Negara harus menjamin hak-hak bagi semua individu, warga negara mereka ataupun orang asing. Namun beberapa hak diantaranya, seperti hak atas partisipasi politik (pasal 25) hanya dapat diterapkan bagi warga negara. Sementara, pembatasan pengusiran orang asing yang berada secara sah di wilayah suatu Negara peserta (pasal 13) hanya diterapkan bagi orang asing. Negara peserta dapat mengeluarkan batasan-batasan terhadap masuknya orang asing, namun apabila orang asing tersebut telah diijinkan masuk ke dalam wilayahnya, maka Negara diwajibkan menghormati seluruh hak yang tercantum dalam Kovenan.

PASAL 2 (1): non-diskriminasi

Pada pasal 2 (1), hak-hak yang tercantum dalam Kovenan harus dijamin bagi semua individu tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya. Komite menyatakan bahwa istilah “diskriminasi” sebagaimana yang digunakan dalam Kovenan harus dipahami dalam arti segala pembedaan,

pengucilan, atau pembatasan yang bertujuan atau berakibat mengurangi atau menghapuskan nikmat atau penggunaan hak dan kebebasan yang sama oleh semua orang.

Klausula non-diskriminasi ini harus dibicarakan dalam kaitannya dengan kesetaraan hak di hadapan hukum serta perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun (pasal 26). Pasal 26 memberikan persamaan hak di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang. Pasal ini 'melarang diskriminasi apapun berdasarkan hukum dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi bagi semua orang'. Kedua prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum membentuk 'prinsip umum dan mendasar berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Sifat dasar prinsip non-diskriminasi tercermin dalam pasal 3 yang mewajibkan setiap Negara peserta menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak yang tercantum dalam Kovenan. Lebih jauh lagi, pasal 4 yang memperbolehkan dilakukannya penyimpangan atas beberapa kewajiban tertentu oleh Negara selama keadaan darurat umum tidak menghendaki diskriminasi semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal usul sosial. Dengan demikian, ini berarti bahwa Negara peserta harus melindungi prinsip non-diskriminasi bahkan selama keadaan darurat umum.

Kovenan ini juga mengizinkan Negara-negara peserta, melalui hukum melarang segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan diskriminasi (pasal 20 (2)).

Prinsip non-diskriminasi dan prinsip persamaan hak di hadapan hukum serta perlindungan hukum yang sama menjadi acuan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kategori tertentu hak asasi manusia. Pasal 14, paragraf 1, menyatakan bahwa semua orang harus setara di hadapan pengadilan dan badan peradilan, dan paragraf 3 pada pasal yang sama menyatakan bahwa dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum dalam persamaan penuh. Pasal 25 berisi tentang partisipasi yang sama dalam seluruh kehidupan berwarganegara, tanpa perbedaan yang disebutkan pada pasal 2.

Negara-negara peserta diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah khusus legislatif, administratif atau lainnya untuk menjamin persamaan dalam menikmati hak. Komite telah mencermati bahwa prinsip persamaan, terkadang menghendaki Negara-negara peserta mengambil tindakan afirmatif dengan tujuan untuk menghilangkan atau menghapus kondisi yang

menyebabkan atau mendorong terjadinya diskriminasi yang dilarang oleh Kovenan.

PASAL 3: Kewajiban untuk Menjamin Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan

Pasal ini berhubungan dengan salah satu dasar diskriminasi yang disebutkan dalam pasal 2 (1). Pasal ini membahas hal-hal penting yang memungkinkan perempuan menikmati hak-hak sipil dan politik dengan dasar yang sama dengan laki-laki. Pasal ini menghendaki Negara-negara peserta melakukan tindakan afirmatif untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Komite, hanya dengan memberlakukan hukum saja tidak dapat menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Karena itulah, Komite menggali informasi tentang peran praktis perempuan untuk mengetahui langkah-langkah apa disamping langkah-langkah perlindungan legislatif secara murni, yang telah dan sedang dilakukan untuk memberikan pengaruh pada kewajiban-kewajiban yang pasti dan positif berdasarkan pasal 3. Komite telah merekomendasikan agar Negara-negara peserta memberi perhatian khusus untuk meninjau kembali hukum-hukum atau peraturan-peraturan mereka yang secara mendasar menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

PASAL 4: Penyimpangan Hak pada Saat Keadaan Darurat Umum

Pasal ini memperbolehkan Negara-negara peserta melakukan upaya-upaya yang menyimpang atas sejumlah hak apabila keadaan darurat umum mengancam kehidupan bangsa. Namun, pasal ini juga menyebutkan dengan jelas sejumlah hak tertentu yang tetap harus dilindungi Negara bahkan selama keadaan darurat umum.

Tidak boleh dilakukan penyimpangan terhadap hak-hak berikut:

Hak untuk hidup (pasal 6)

Larangan terhadap penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. (pasal 7)

Tidak seorangpun boleh diperbudak; larangan perbudakan dan perdagangan budak; tidak seorangpun boleh diperhambakan (pasal 8 (1) (2))

Larangan terhadap pemenjaraan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (pasal 11)

Larangan terhadap penerapan hukum pidana yang berlaku surut (pasal 15)

Hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (pasal16)

Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (pasal 18)

Komite menyatakan bahwa 'langkah-langkah yang diambil berdasarkan pasal 4 merupakan suatu pengecualian dan bersifat sementara dan hanya dapat berlaku selama kehidupan bangsa yang bersangkutan terancam dan bahwa di saat keadaan darurat, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting, terutama terhadap hak-hak yang sama sekali tidak boleh diberlakukan penyimpangan'.

Protokol Opsional

Berdasarkan Protokol Opsional pertama atas Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Komite Hak Asasi Manusia berwenang untuk menerima pengaduan oleh perorangan yang menyatakan sebagai korban pelanggaran hak yang tercantum dalam Kovenan. Protokol Opsional kedua atas Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bertujuan bagi penghapusan hukuman mati.



Lampiran 2: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Resolusi Majelis Umum. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, berlaku Mar. 23, 1976.

MUKADIMAH

Negara-negara Peserta Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia,

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia,

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut ini:

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan

dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Peserta pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Peserta pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Peserta pada Kovenan ini berjanji:

(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Pasal 3

Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 4

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Peserta Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan

ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (*ayat 1 dan 2*), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

3. Setiap Negara Peserta Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Peserta lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Pasal 5

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.

2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi Peserta dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Peserta dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Peserta dalam Kovenan ini.

Pasal 7

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Pasal 8

1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.
3.
 - (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
 - (b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;
 - (c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian “kerja paksa atau kerja wajib” tidak boleh mencakup:
 - (i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
 - (ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut;
 - (iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
 - (iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.

3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Pasal 10

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

2.

(a) Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;

(b) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.

3. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Pasal 11

Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.

Pasal 12

1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.
4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

Pasal 13

Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Peserta dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata

harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;

(b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;

(c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

(d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;

(e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

(f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

(g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Pasal 15

1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.
2. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

Pasal 17

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan suratmenyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

4. Negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pasal 20

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Pasal 21

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 22

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.
3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Peserta Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

Pasal 23

1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.

3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

4. Negara Peserta dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Pasal 24

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.

3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

(a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

(c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

BAGIAN IV

Pasal 28

1. Harus dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komisi). Komisi harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.

2. Komisi terdiri dari warga negara dari Negara Peserta dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum.

3. Para anggota Komisi harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

Pasal 29

1. Anggota Komisi harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara Peserta dalam Kovenan ini.

2. Setiap Negara Peserta dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan.

3. Seseorang dapat dicalonkan kembali.

Pasal 30

1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.

2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komisi, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 34,

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Peserta dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komisi, dalam waktu tiga bulan.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Peserta yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Peserta dalam Kovenan ini, tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.

4. Pemilihan anggota Komisi harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Peserta dalam Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Peserta dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komisi haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Peserta yang hadir dan memberikan suara.

Pasal 31

1. Komisi tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.

2. Dalam pemilihan Komisi, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama.

Pasal 32

1. Anggota Komisi akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, ayat 4.

2. Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini.

Pasal 33

1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komisi telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran yang

bersifat sementara, Ketua Komisi akan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.

2. Dalam hal seorang anggota Komisi meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua harus segera memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

Pasal 34

1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukannya kepada setiap Negara Peserta dalam Kovenan ini yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada Negara Peserta dalam Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini.

3. Seorang anggota Komisi yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33 akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komisi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

Pasal 35

Para anggota Komisi, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komisi.

Pasal 36

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komisi dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

Pasal 37

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komisi di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Setelah persidangan pertama, Komisi akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.
3. Komisi umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

Pasal 38

Setiap anggota Komisi sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komisi terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

Pasal 39

1. Komisi akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.
2. Komisi akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus menetapkan antara lain bahwa:
 - (a) Dua belas anggotanya merupakan kuorum;
 - (b) Keputusan-keputusan Komisi harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Pasal 40

1. Negara-negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut :
 - (a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Peserta yang bersangkutan.
 - (b) Setelah itu, apabila diminta.
2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskannya pada Komisi untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komisi, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.

4. Komisi akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Peserta dalam Kovenan ini. Komisi akan meneruskan laporan-laporannya beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada Negara-negara Peserta. Komisi dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komisi dari Negara Peserta Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.

5. Negara Peserta dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini kepada Komisi.

Pasal 41

1. Suatu Negara Peserta dalam Kovenan ini, sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komisi untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Peserta yang menyatakan bahwa Negara Peserta lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Peserta yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komisi. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komisi apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Peserta yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut;

(a) Apabila Negara Peserta dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Peserta lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara Peserta yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah tersebut.

(b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Peserta dalam jangka waktu enam

bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komisi, dengan memberitahukan kepada Komisi dan Negara Peserta lainnya.

(c) Komisi hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan, bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.

(d) Komisi akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini.

(e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komisi akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Peserta yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.

(f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komisi dapat meminta Negara Peserta yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.

(g) Negara Peserta yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komisi, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan.

(h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komisi harus menyampaikan laporan:

(i) Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komisi harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.

(ii) Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Peserta yang bersangkutan harus dilampirkan

pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Peserta yang berkepentingan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Peserta dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Peserta untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Peserta lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; suatu komunikasi lanjutan dari Negara Peserta tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Peserta yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

Pasal 42

1.

(a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komisi sesuai dengan Pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Peserta yang berkepentingan, Komisi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Peserta yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Peserta yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.

(b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang bersangkutan. Apabila Negara-Negara Peserta tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komisi melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komisi.

2. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Peserta yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Peserta dalam Kovenan ini, atau Negara Peserta yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41.

3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.
4. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Peserta yang bersangkutan.
5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal ini.
6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komisi harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-Negara Peserta yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan.
7. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah disertai masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi untuk dikomunikasikan kepada Negara-Negara Peserta yang berkepentingan:
 - (a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua belas bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah;
 - (b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;
 - (c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara Negara-Negara Peserta yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara Peserta yang bersangkutan.

d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Peserta yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua.

8. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komisi berdasarkan Pasal 41.

9. Negara-Negara Peserta yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

10. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara Peserta yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Pasal ini.

Pasal 43

Para anggota Komisi dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 44

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya, tidak dapat mencegah Negara Peserta dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

Pasal 45

Komisi harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

BAGIAN V

Pasal 46

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada

dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

Pasal 47

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan-bebaskan kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN VI

Pasal 48

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Peserta pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Peserta dalam Kovenan ini.

2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini.

4. Persetujuan akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen persetujuan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan persetujuan.

Pasal 49

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan persetujuan pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetuannya sendiri.

Pasal 50

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Pasal 51

1. Setiap Negara Peserta dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Peserta dalam Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju untuk diadakan konferensi Negara Peserta untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Peserta menyetujui diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Peserta yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.

2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Peserta Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara Peserta yang telah menerimanya, sedang Negara Peserta lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 52

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:

(a) Penandatanganan, ratifikasi dan persetujuan berdasarkan Pasal 48;

(b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51.

Pasal 53

1. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Sumber: <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm>

Lampiran 3: Ringkasan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tinjauan Umum

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights -- ICESCR*) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966 dan diberlakukan pada 3 Januari 1976. Hingga 24 November 2004, telah 151 negara yang menjadi peserta Kovenan (7 negara masih penandatanganan); <http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/3.htm> .

Tidak seperti hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sering dipandang dengan 'kecurigaan, kehati-hatian dan skeptis'. Terkadang bahkan 'diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak penting'. Di bidang hak-hak asasi manusia, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sering digambarkan sebagai hak kelas dua oleh pemerintah dan Organisasi-organisasi Non-Pemerintah.

Namun demikian, hak-hak ekonomi, sosial, budaya (hak-hak EkoSoB) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak sipil dan politik. Karena hak-hak EkoSoB memiliki nilai-nilai yang mendalam. Hak-hak ini membuka kebebasan sebagai hal terdepan dalam menjalani nilai-nilai kehidupan manusia. Potensi manusia dapat saja dinyatakan melalui hak-hak sipil dan politik, namun pengungkapan potensi-potensi tersebut mensyaratkan adanya kondisi sosial dan ekonomi yang memadai.

Konsep martabat manusia merupakan dasar bagi hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut tidak dapat diberikan ataupun direnggut. Peningkaran martabat manusia terjadi bila hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya tidak dijamin. Dua elemen yang sama menjadi penghubung kedua perangkat hak tersebut yaitu keamanan dan persamaan. Keamanan seseorang meliputi keamanan sosial ekonomi dan persamaan di hadapan hukum meliputi persamaan kesempatan.

Pengembangan hukum internasional hak-hak asasi manusia telah menunjukkan adanya kesalingtergantungan diantara hak-hak sipil, politik dan ekonomi, sosial serta budaya. Sebagai contoh, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan serta Konvensi Hak-Hak Anak menyertakan perlindungan terhadap kedua perangkat hak tersebut.

Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pengertian pelanggaran yang diterapkan secara tegas di dalam hak-hak sipil dan politik biasanya tidak berlaku pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah mengembangkan konsep 'kewajiban pokok minimum'. Komite mengembangkan konsep ini, terutama untuk menolak anggapan bahwa kurangnya sumber daya akan menghambat pemenuhan kewajiban. Komite menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban pokok minimum untuk memenuhi, paling tidak tingkat minimum dari setiap hak yang tercantum dalam Kovenan. Komite telah memberikan penjelasan bahwa suatu Negara peserta 'yang warga negaranya dalam jumlah tertentu menderita karena kekurangan bahan makanan pokok, perawatan kesehatan yang memadai, tempat berlindung dan perumahan yang layak, atau bentuk yang paling mendasar dari pendidikan prima facie, dinyatakan gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan'.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kegagalan pemenuhan kewajiban pokok minimum merupakan sebuah pelanggaran hak yang tercantum dalam Kovenan. Namun, pengertian pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya perlu diperluas lebih jauh lagi. Suatu kelompok para ahli di bidang hukum internasional telah mengembangkan prinsip-prinsip yang dikenal sebagai Prinsip Limburg. Prinsip-prinsip ini memberikan beberapa kerangka dasar untuk memperluas pengertian dari pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Prinsip Limburg 'kegagalan suatu negara peserta untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kovenan, secara hukum internasional merupakan pelanggaran terhadap Kovenan.'

Dalam menentukan sejauh mana suatu pemenuhan kewajiban dinyatakan gagal, maka perlu diingat bahwa Kovenan memberikan sederet kebebasan kepada suatu Negara peserta untuk memilih cara dalam menjalankan tujuan-tujuan Kovenan, dan bahwa bila faktor-faktor tersebut diluar batas kontrol, maka akan berakibat buruk pada kemampuan negara dalam menerapkan hak-hak tertentu di negara tersebut.

Suatu Negara peserta dinyatakan melanggar Kovenan, inter alia, apabila:

- Negara tersebut gagal mengambil langkah yang dikehendaki Kovenan;

- Negara tersebut gagal menghilangkan rintangan dengan cepat padahal merupakan kewajiban Negara untuk menghapuskannya agar hak dapat dipenuhi dengan segera;
- Negara tersebut gagal menerapkan hak tanpa penundaan, hak yang diwajibkan Kovenan untuk segera diberikan;
- Negara tersebut sengaja tidak mencapai prestasi minimum internasional yang diterima umum, yang sebenarnya dapat dicapai;
- Negara tersebut menerapkan pembatasan terhadap hak yang diakui Kovenan dengan cara yang tidak sesuai dengan Kovenan;
- Negara tersebut sengaja menghambat kemajuan pelaksanaan suatu hak, kecuali dilakukan dalam batasan yang diijinkan Kovenan atau yang terjadi karena kekurangan sumber daya atau keadaan terpaksa;
- Negara tersebut gagal menyerahkan laporan yang diminta sesuai Kovenan.

Mekanisme Pemantauan

Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya didirikan tahun 1985 dan terdiri dari 18 anggota yang independen dan mengabdikan kemampuannya masing-masing, bukan merupakan perwakilan dari Pemerintahnya.

Fungsi utama Komite adalah memantau penerapan Kovenan oleh Negara peserta. Berdasarkan pasal 16 dan 17 Kovenan, Negara peserta berjanji untuk menyerahkan laporan berkala kepada Komite-dalam waktu dua tahun sejak penerapan Kovenan di Negara tersebut dan setelah itu satu kali dalam lima tahun-menguraikan peraturan, hukum, kebijakan, dan upaya lain yang telah dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak yang tercantum dalam Kovenan. Negara peserta juga diminta untuk memberikan data rinci mengenai sejauh mana hak tersebut telah diterapkan dan wilayah dimana dijumpai kesulitan terhadap penghormatan atas hak ini.

Komite telah membantu Negara peserta dalam mempersiapkan laporan dengan memberikan buku pedoman laporan, 22 halaman, berisi spesifikasi informasi yang dibutuhkan Komite dalam rangka memantau pelaksanaan Kovenan secara efektif. (tersedia pada web site PBB: www.unhchr.ch).

Komite juga dapat membantu Pemerintah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan dengan menerbitkan peraturan, kebijakan tertentu dan saran serta

rekomendasi lain, sehingga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya akan lebih terjamin secara efektif.

Pada tahun 1988, Komite memutuskan untuk mulai mempersiapkan “komentar umum” atas hak dan ketentuan yang terkandung di dalam Kovenan dengan maksud untuk membantu Negara-negara peserta dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membuat laporan dan untuk memberikan keterangan yang lebih interpretatif menyangkut usaha, pengertian dan isi Kovenan. Komentar Umum, baru-baru ini menjadi Komentar Umum No. 16 dapat dilihat pada website PBB (www.unhchr.ch). Ada Komentar Umum yang baru berisi pembahasan mengenai kepemilikan intelektual.

Komite merupakan badan kesepakatan pertama yang memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi non pemerintah (ORNOP) untuk menyerahkan pernyataan tertulis dan membuat submisi lisan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan terpenuhinya atau tidak terpenuhinya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan di Negara-negara tertentu.

Ketentuan-ketentuan

Pasal 2(2) dan 3: Tanpa diskriminasi

Pasal 2 (2) dan Pasal 3 berkaitan dengan aspek tanpa diskriminasi. Pasal 2 (2) ini senada dengan instrumen-instrumen lain yang menyatakan bahwa hak seharusnya dinikmati tanpa ada diskriminasi berdasarkan ‘ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, kekayaan, status kelahiran atau status lainnya.’

Sebaliknya, Pasal 3 lebih spesifik. Di dalam pasal ini menjelaskan ‘persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak...yang diatur dalam Kovenan.’

Konsep ‘perwujudan progresif’ tidak dapat diterapkan terhadap klausa tanpa diskriminasi serta kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kewajiban adalah untuk menjaminnya sesegera mungkin dan bukan secara progresif.

Kewajiban untuk menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan meliputi aksi afirmatif (*affirmative action*) untuk menghapus kondisi yang mengakibatkan diskriminasi.

Komite telah melihat bahwa diskriminasi tidak terbatas pada hal-hal mendasar yang telah diidentifikasi dalam Kovenan tetapi juga meliputi diskriminasi berdasarkan usia, status kesehatan, atau

cacat. Klausula tanpa diskriminasi dari Kovenan menjelaskan tentang tindakan diskriminatif dari kekuasaan publik maupun perorangan.

Pasal 4: Pembatasan-Pembatasan

Pasal 4 Kovenan berkaitan dengan klausula pembatasan. *ICESCR* tidak mengakui suatu hak tertentu pada tingkat yang lebih rendah dengan alasan dilakukan berdasarkan *ICCPR*. Walau demikian, Pasal 4 menyatakan pembatasan-pembatasan dalam pemenuhan hak harus 'ditentukan oleh hukum' dan semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk 'meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.'

Pasal 2 (1): Kewajiban Negara

Pasal 2 (1) Kovenan berkaitan dengan kewajiban Negara-negara peserta berdasarkan Kovenan. Menurut Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 'Pasal 2 merupakan pasal yang terpenting bagi pemahaman seutuhnya terhadap Kovenan dan perlu dipandang memiliki hubungan dinamis dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kovenan. Pasal ini menguraikan sifat kewajiban hukum secara umum yang dijalankan Negara-negara peserta Kovenan.'

Pasal 2 (1) Kovenan menyatakan bahwa,

'Setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi, sampai batas maksimum sumber daya yang ada, dengan tujuan untuk mencapai secara bertahap perwujudan sepenuhnya hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua sarana yang tepat, termasuk melakukan langkah-langkah legislatif.'

Dengan demikian, kewajiban Negara-negara peserta dinyatakan melalui penggunaan istilah 'berjanji untuk mengambil langkah-langkah', 'sampai batas maksimum sumber daya yang ada', 'mencapai secara bertahap perwujudan sepenuhnya', serta 'dengan menggunakan sarana yang tepat, termasuk melakukan langkah-langkah legislatif.'

Sebaliknya, istilah-istilah tersebut tidak digunakan dalam Kovenan hak-hak sipil dan politik. Pada Pasal 2 (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa, 'setiap Negara peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin bagi semua individu...hak yang diakui dalam Kovenan ini....' Wajar diperdebatkan bahwa Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tidak sama tingkatannya dengan Kovenan hak-hak sipil dan politik. Sehingga penting memahami makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam Pasal 2 (1) Kovenan Internasional tentang

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*ICESCR*) agar kewajiban-kewajiban dalam Kovenan tersebut dimengerti secara mendalam.

Kewajiban untuk Bersikap dan Kewajiban untuk Mencapai Hasil

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menegaskan bahwa kewajiban Negara-negara peserta meliputi kewajiban untuk bersikap dan kewajiban untuk mencapai hasil. Komisi Hukum Internasional telah merumuskan kedua kategori tersebut dan Komite telah mengacu kepada rumusan tersebut untuk menguraikan kewajiban-kewajiban Negara-negara peserta berdasarkan Kovenan.

Kewajiban untuk bersikap memiliki makna bahwa suatu Negara harus berjanji untuk menjalankan langkah khusus. Contohnya, larangan terhadap kerja paksa adalah merupakan suatu tindakan untuk bersikap. *Kewajiban untuk mencapai hasil* memiliki makna mencapai hasil tertentu melalui pelaksanaan kebijakan dan program secara aktif. Walau demikian, bersikap dan mencapai hasil tidak dapat dipisahkan. Konsep kewajiban untuk bersikap dan mencapai hasil memberikan sebuah sarana efektif bagi pemantauan pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konsep ini menunjukkan pula bahwa perwujudan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan sebuah proses dinamis yang melibatkan campur tangan dengan segera dan dalam jangka panjang.

Pengertian dari 'Mengambil Langkah-Langkah'

Penggunaan istilah 'Setiap Negara Peserta... berjanji untuk mengambil langkah-langkah,' dalam Pasal 2 (1) dari *ICESCR* biasanya diartikan sebagai pernyataan tidak langsung pelaksanaan Kovenan secara bertahap. Tetapi perlu diingat bahwa istilah yang sama juga digunakan pada Pasal 2(2) *ICCPR* dan Pasal 2 (1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Sehingga, istilah ini tidak dapat diartikan untuk menyatakan secara tidak langsung pelaksanaan secara bertahap. Sebenarnya, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menjelaskan bahwa, 'apabila perwujudan sepenuhnya hak-hak yang relevan akan dicapai secara bertahap, maka langkah-langkah mencapai tujuan tersebut harus diambil sesegera mungkin setelah pemberlakuan Kovenan oleh Negara yang bersangkutan. Langkah-langkah tersebut harus teliti, kongkrit dan tertuju sejelas mungkin untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diakui dalam Kovenan.'

Pengertian dari ‘Dengan Semua Sarana yang Tepat, Termasuk Secara khusus Melakukan Langkah-Langkah Legislatif’

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui bahwa Negara-negara peserta harus memutuskan sarananya yang tepat dan mungkin bergantung pada hak yang sedang dilaksanakan. Namun, Komite juga menyatakan bahwa, ‘laporan Negara-negara peserta harus menunjukkan tidak hanya langkah-langkah yang telah mereka diambil, tetapi juga atas dasar apa langkah-langkah tersebut dianggap “tepat” dengan keadaan.’

Dari penafsiran yang diberikan oleh Komite, maka jelaslah bahwa istilah ‘dengan semua sarana yang tepat’ berkaitan dengan sikap dan hasil. Suatu Negara peserta tidak dapat menghindari dari kewajiban-kewajibannya dengan semata-mata mengatakan bahwa kebijakannya ditujukan pada pembangunan ekonomi dan kemiskinan atau buta huruf akan dihilangkan secara bertahap.

Terhadap istilah ‘melakukan langkah-langkah legislatif’, Komite menyebutkan bahwa hal tersebut bukanlah disengaja untuk menekan kewajiban Negara-negara peserta. Keberadaan hukum semata-mata tidaklah memadai untuk membuktikan bahwa Negara-negara peserta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kovenan. Sebagai contoh, ketika mempertimbangkan laporan dari Kanada, seorang anggota Komite berkomentar bahwa, ‘bila laporan-laporan terfokus secara sempit hanya pada aspek hukum, maka akan timbul kecurigaan secara alami bahwa antara hukum dan prakteknya terdapat beberapa perbedaan.’

Selain dari peraturan hukum, Komite menekankan pula kebutuhan akan ‘ketentuan perbaikan terhadap penghormatan hak secara yudisial yang mungkin dianggap dapat dibenarkan sesuai dengan sistem hukum nasional.’

Pengertian dari ‘Mencapai secara Bertahap’

Wajar diasumsikan bahwa karena ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan bagi perwujudan hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka mereka menjadi tidak mampu melakukan pelaksanaan secara cepat. Sementara di sisi lain, Komite telah menyatakan bahwa,

‘Kenyataan bahwa perwujudan secara bertahap atau dengan kata lain progresif, telah dapat dirasakan dalam Kovenan, jangan diartikan sebagai melepaskan isi kewajiban secara keseluruhan. Di satu sisi, ini merupakan langkah fleksibel yang penting, yang mencerminkan kenyataan yang ada di dunia serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara-negara

dalam menjamin perwujudan sepenuhnya atas hak ekonomi, sosial dan budaya. Sementara di sisi lain, kalimat tersebut harus dipahami dalam kerangka sasaran keseluruhan atau keberadaan Kovenan yaitu untuk membangun kewajiban yang jelas bagi Negara-negara peserta dalam penghormatannya terhadap perwujudan sepenuhnya atas hak yang menjadi masalah. Dengan demikian, hal ini mewajibkan Negara untuk bergerak secara cepat dan seefektif mungkin menuju sasaran tersebut.'

Komite memperjelas bahwa 'perwujudan secara bertahap' bukan merupakan klausa untuk melepaskan kewajiban. Penafsiran semacam itu memberikan perspektif konseptual penting terhadap pemahaman 'paham bertahap' dalam kebijakan-kebijakan ekonomi kepada para aktivis. Ini berarti bahwa menjamin kesejahteraan sosial merupakan proses jangka panjang bertahap dimana pertumbuhan ekonomi akan memberikan keuntungan bagi semua orang. Namun demikian, pertumbuhan lebih sering berhenti dengan sendirinya meskipun secara sosial diinginkan atau tidak. Posisi Komite dalam hal ini tampaknya menginginkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi harus dipadukan dengan perwujudan hak asasi manusia.

Komite juga telah menyimpulkan bahwa 'perwujudan secara bertahap' tidak hanya meliputi peningkatan terus menerus tetapi juga kewajiban untuk memastikan tidak adanya kemunduran pembangunan. Komite menyatakan bahwa, 'setiap upaya untuk sengaja mengendurkan masalah (retrogesif) Harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati serta perlu diberikan alasan yang dapat diterima dengan mengacu pada keseluruhan hak yang dicantumkan dalam Kovenan, dan dalam konteks pemanfaatan sepenuhnya sumber-sumber yang tersedia.'

Pengertian 'Hingga Batas Maksimum Sumberdaya yang Tersedia'

Pandangan bahwa sumberdaya ekonomi merupakan hal penting bagi pelaksanaan hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan pembenaran untuk mempertimbangkannya sebagai hal kedua setelah hak sipil dan politik. Komite mengakui akan pentingnya sumberdaya dalam kewajiban pemenuhan hak tetapi bukan berarti bahwa ketersediaan sumberdaya tersebut dijadikan klausa untuk melepaskan kewajiban. Sebagai contoh, dikatakan bahwa 'dalam beberapa kasus kemiskinan dan kelaparan yang dialami oleh banyak orang dalam jumlah tertentu, menunjukkan bahwa kegagalan Negara melayani warga negara yang bersangkutan adalah diluar batas kontrolnya.'

Komite mengembangkan gagasan ‘kewajiban pokok minimum’ untuk membuktikan ketidakbenaran argumentasi bahwa kurangnya sumberdaya akan menghambat pemenuhan kewajiban. Komite telah mempelajari bahwa setiap Negara memiliki kewajiban pokok minimum untuk memenuhi, paling tidak tingkat minimum dari setiap hak yang tercantum dalam Kovenan. Ini menjelaskan bahwa suatu Negara peserta ‘yang warga negaranya dalam jumlah tertentu menderita karena kekurangan bahan makanan pokok, perawatan kesehatan yang memadai, tempat berlindung dan perumahan yang layak, atau bentuk yang paling mendasar dari pendidikan prima facie, dinyatakan gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan... Agar suatu Negara peserta dapat menghubungkan kegagalannya memenuhi paling tidak kewajiban pokok minimumnya dengan kurangnya sumber daya yang tersedia, maka Negara tersebut harus dapat membuktikan bahwa setiap upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan seluruh sumberdaya yang terbuan dengan tujuan prioritas upaya pemenuhan kewajiban-kewajiban minimum tersebut.’

Komite memperjelas bahwa, ‘bahkan disaat sumberdaya yang tersedia tidak memadai, Negara peserta tetap berkewajiban untuk memastikan penikmatan seluas mungkin atas hak-hak yang relevan sesuai keadaan yang berlaku umum.’ Selain itu, Komite juga menyatakan bahwa, ‘meskipun disaat sumberdaya dibatasi dengan ketat... anggota masyarakat yang rentan dapat dan bahkan harus dilindungi oleh pelaksanaan program-program murah.

Rancangan Protokol Opsional

Pada sesi ke 15 di Jenewa dari tanggal 18 November hingga 6 Desember 1996, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyimpulkan pertimbangannya terhadap rancangan Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memberikan hak bagi perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pengaduan mengenai penolakan terhadap Kovenan. Penjelasan rancangan protokol opsional direkomendasikan pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia tahun 1993.

Laporan Komite tentang masalah tersebut (E/CN.4/1997/105) disampaikan sebagai pertimbangan oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada sesi ke 53 di Jenewa, dari tanggal 17 Maret hingga 25 April 1997. Rancangan Protokol Opsional harus dilaksanakan secara resmi oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Komentar, saran, rekomendasi dan penelitian terhadap rancangan Protokol Opsional dapat dikirimkan kepada Kantor

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia di Jenewa
(webadmin.hchr@unog.ch).

Hak dalam Kovenan

Pasal 6: Hak atas pekerjaan

Pasal 7: Kondisi kerja yang adil dan menguntungkan

Pasal 8: Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat
pekerjaan

Pasal 9: Hak atas jaminan sosial

Pasal 10: Perlindungan keluarga

Pasal 11: Hak atas standar kehidupan yang layak (pangan,
perumahan)

Pasal 12: Hak atas kesehatan

Pasal 13: Hak atas pendidikan



Lampiran 4: Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Resolusi Majelis Umum 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, mulai berlaku 3 Jan., 1976.

MUKADIMAH

Negara-negara Peserta Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia,

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia,

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut ini:

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa

mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Peserta pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Peserta pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah baik secara individu maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya bantuan ekonomi dan teknis hingga batas maksimum sumberdaya yang ada, dengan maksud untuk secara bertahap mencapai perwujudan penuh hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan seluruh sarana yang memadai, termasuk secara khusus dengan mengambil langkah-langkah legislatif.

2. Setiap Negara Peserta pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin agar hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini dilaksanakan tanpa ada diskriminasi sedikitpun terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau nasional, kekayaan, status kelahiran atau status lainnya.

3. Negara-negara yang sedang berkembang, dengan menghormati hak-hak asasi manusia dan ekonomi nasional mereka, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini terhadap warga negara asing.

Pasal 3

Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 4

Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-

hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 5

1. Kovenan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan apapun atau melaksanakan tindakan apapun, yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang tercantum dalam Kovenan ini.

2. Tidak ada pembatasan atau pengurangan apapun terhadap hak asasi manusia dasar yang diakui atau terdapat di suatu negara berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan akan dapat diterima dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak itu atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.

2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara Peserta Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya meliputi juga program pelatihan, bimbingan teknik dan kejuruan, kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta pekerjaan kerja yang penuh dan produktif dengan syarat-syarat yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi dasar bagi perorangan.

Pasal 7

Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

(a) Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:

(i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tanpa ada perbedaan apapun, khususnya bagi

perempuan harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;

(ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;

(b) Keselamatan dan kesehatan kerja;

(c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan;

(d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan digaji maupun imbalan pada hari libur umum.

Pasal 8

1. Negara-Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menjamin:

(a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja pilihannya sendiri, yang hanya tunduk pada peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh ada pembatasan untuk pelaksanaan hak ini, kecuali pembatasan-pembatasan yang ditentukan Undang-undang dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain;

(b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;

(c) Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan apapun selain pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;

(d) Hak untuk melakukan pemogokan asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;

2. Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan-

pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di atas oleh anggota angkatan bersenjata, kepolisian atau aparat Negara.

3. Tidak ada satupun dari pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara-Negara Peserta dalam "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat" untuk mengambil langkah legislatif atau menerapkan hukum apapun yang akan mengurangi atau menerapkan hukum sedemikian rupa sehingga akan mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi ini.

Pasal 9

Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas tunjangan sosial, termasuk asuransi sosial.

Pasal 10

Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan unit masyarakat yang alamiah dan dasar, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.

2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus mendapat cuti dan digaji atau cuti dengan tunjangan sosial yang memadai.

3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan demi kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar bisa dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur dan mempekerjakan anak di bawah umur harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 11

1. Negara-negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya,

termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup secara terus menerus. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui, untuk itu, arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

2. Negara-Negara Peserta Kovenan ini yang mengakui hak-hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, mengambil langkah-langkah baik sendiri maupun melalui kerjasama internasional, termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk:

(a) Meningkatkan cara-cara produksi, pelestarian dan penyaluran pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan penyebarluasan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem-sistem pertanian sedemikian rupa sehingga mencapai suatu perkembangan dan penggunaan sumber daya alam yang paling efisien;

(b) Memperhatikan masalah-masalah Negara pengimpor maupun pengeksport untuk menjamin penyaluran yang merata dari persediaan pangan dunia sesuai kebutuhan.

Pasal 12

1. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental.

2. Langkah-langkah yang akan diambil Negara-Negara Peserta Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengupayakan:

(a) Ketentuan untuk mengurangi angka kematian bayi pada waktu kelahiran dan kematian balita dan perkembangan anak yang sehat;

(b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

(c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit-penyakit lain;

(d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis kalau sakit.

Pasal 13

1. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang

atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya serta memperkuat penghormatan hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi serta persahabatan antarbangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak itu secara penuh:

(a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;

(b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala sarana yang layak dan terutama melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

(c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala sarana yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

(d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;

(e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.

3. Negara-Negara Peserta Kovenan ini berusaha untuk menghormati kebebasan orang tua dan para wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disahkan oleh Negara, dan untuk menjamin agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

4. Tidak satu pun ketentuan dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan

sehingga dapat mencampuri kebebasan individu dan lembaga-lembaga untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ayat 1 pasal ini, dengan syarat pendidikan yang diberikan lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14

Setiap Negara Peserta Kovenan ini yang pada saat menjadi peserta belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah hukumnya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan suatu rencana aksi yang terinci untuk diterapkan secara bertahap dan dalam waktu yang masuk akal harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana aksi tersebut.

Pasal 15

1. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui hak setiap orang:

(a) Untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya;

(b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;

(c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang timbul dari setiap karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Peserta Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna pelestarian, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

3. Negara-Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif.

4. Negara-Negara Peserta Kovenan ini mengakui manfaat-manfaat yang diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

BAGIAN IV

Pasal 16

1. Negara Peserta Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

2.

(a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Kovenan ini;

(b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-Negara Peserta Kovenan ini yang juga adalah anggota dari badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada badan-badan khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan dari badan khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

Pasal 17

1. Negara Peserta Kovenan ini harus memberikan laporan secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Peserta dan badan khusus yang bersangkutan.

2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.

3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada suatu badan khusus oleh Negara Peserta pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikan tersebut.

Pasal 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia dasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan badan-badan khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam penataan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini

dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup keterangan-keterangan tentang keputusan dan rekomendasi yang diberikan oleh badan-badan yang berwenang guna pelaksanaan ketentuan-ketentuan tadi.

Pasal 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-Negara Peserta sesuai dengan pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh badan-badan khusus sesuai dengan pasal 18 untuk dipelajari dan diberi rekomendasi umum atau sekadar untuk informasi belaka.

Pasal 20

Negara Peserta Kovenan ini dan badan-badan khusus terkait dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi umum sesuai dengan pasal 19 atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

Pasal 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan-laporan beserta rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Peserta Kovenan ini dan badan-badan khusus tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai untuk menaati mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Pasal 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan pelengkap dan badan-badan khusus yang bertugas memberi bantuan teknis tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan efektif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 23

Negara Peserta Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta

penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintahan-pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 24

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari badan-badan khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 25

Tidak ada satu halpun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh.

BAGIAN V

Pasal 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Peserta Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi peserta Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk disetujui oleh Negara-Negara yang disebut pada ayat 1 pasal ini.
4. Persetujuan akan berlaku dengan diteruskannya instrumen persetujuan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah menyetujui, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau persetujuan.

Pasal 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau instrumen persetujuan yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Kovenan ini setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau persetujuan yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan tersebut.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua negara bagian dari suatu Negara federasi tanpa pembatasan atau pengecualian.

Pasal 29

1. Negara Peserta Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Peserta, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan konferensi Negara-Negara Peserta untuk pembahasan dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Kalau sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Peserta menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Peserta yang hadir dan memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.

2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-Negara Peserta Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah diberlakukan, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-Negara Peserta yang telah menerimanya, sedang Negara Peserta lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat menurut pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus

menyampaikan kepada semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut:

- (a) penandatanganan, ratifikasi dan persetujuan sesuai dengan pasal 26;
- (b) tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan pasal 27 dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan pasal 29.

Pasal 31

1. Teks asli Kovenan ini dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meneruskan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

Sumber: <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm>

Lampiran 5: Ringkasan Konvensi Hak-Hak Anak

Tinjauan Umum

Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child (CRC)*) tahun 1989. Konvensi diberlakukan tahun 1990. Jumlah Negara yang meratifikasi dan melakukan aksesinya terhadap Konvensi terbilang sangat luarbiasa. Hingga 24 November 2004, telah 192 Negara yang menjadi peserta Konvensi (2 Negara penandatangan).

Konvensi ini berisi 54 pasal dan meliputi keseluruhan aspek Hak-hak Asasi Manusia-sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi mengakui bahwa hak tidak dapat direnggut. Konvensi menyediakan kemudahan bagi anak-anak untuk dapat menikmati hak tanpa diskriminasi apapun. Konvensi mengakui bahwa anak-anak adalah subyek dan menjamin kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan berakibat pada hak-hak anak. Konvensi memperhitungkan situasi anak-anak dari golongan minoritas dan masyarakat asli serta menangani anak-anak yang terancam oleh penyalahgunaan obat dan terabaikan.

Prinsip-Prinsip Mendasar dari Konvensi

Menghormati Pandangan Anak

Konsekuensi alami, anak sebagai subyek hak adalah prinsip bahwa pandangan mereka harus dihormati. Ini berarti bahwa setiap anak memiliki hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berkumpul.

Setiap Anak Memiliki Hak

Pengakuan bahwa seorang anak memiliki nilai yang sama sebagaimana orang dewasa, secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak. Prinsip bahwa semua anak harus menikmati hak merupakan dasar dari Konvensi. Prinsip ini berdasarkan pandangan bahwa anak adalah subyek bukan merupakan obyek hak. Lebih jauh lagi, anak-anak harus menikmati hak mereka tanpa ada diskriminasi. Ini berarti bahwa anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Begitu pula anak-anak cacat dan anak-anak dari golongan tidak mampu juga harus menikmati hak yang sama dengan anak-anak lainnya.

Bernilai Sama sebagai Manusia

Prinsip dasar Konvensi adalah menyelaraskan anak-anak bernilai sama sebagaimana orang dewasa. Prinsip ini menekankan bahwa kehidupan anak-anak memiliki nilai didalamnya. Dan bukan

semata-mata sebuah tahap persiapan menjelang kedewasaan. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa masyarakat memiliki tanggungjawab untuk menciptakan kondisi bagi anak-anak untuk menikmati dunia mereka.

Kepentingan Terbaik bagi Anak

Apabila anak-anak memiliki nilai yang sama sebagaimana orang dewasa, mereka juga memerlukan perlindungan serta dukungan dari masyarakat untuk menikmati kehidupan mereka. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berbicara akan kebutuhan tersebut. Prinsip ini dinyatakan dengan sangat jelas pada pasal 3 (1) dari Konvensi.

‘Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.’

Kepentingan anak menjadi panutan atas kepentingan orangtua dan negara. Prinsip sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 (1) diterapkan pada ‘semua tindakan yang menyangkut anak’ dan tidak dibatasi pada tindakan legislatif atau administratif.

Mekanisme Pemantauan

Konvensi mendirikan Komite Hak Anak untuk memantau pemenuhan kewajiban Negara-negara peserta berdasarkan Konvensi. Komite ini terdiri dari 10 ahli yang independen. Semua Negara-negara peserta wajib menyampaikan sebuah laporan dalam waktu dua tahun sejak dilakukannya ratifikasi atau aksesinya pada Konvensi ini. Laporan awal ini harus dilanjutkan dengan laporan-laporan setiap lima tahun. Laporan yang disampaikan oleh Negara peserta biasanya dipertimbangkan dalam waktu satu tahun setelah penyampaian laporan. Komite berupaya keras untuk menyelesaikan pertimbangannya pada batas akhir ditengah beban kerjanya yang begitu banyak. Dalam mempersiapkan laporan, Negara-negara peserta diharapkan untuk mengikuti panduan yang telah disediakan oleh Komite. Konvensi ini merupakan satu-satunya perjanjian yang menyetujui peran organisasi-organisasi non-pemerintah untuk membantu Komite memantau pemenuhan kewajiban Negara-negara peserta.

Ketentuan

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan bahwa seorang anak adalah seorang manusia di bawah usia 18 tahun. Pasal ini juga memperbolehkan apabila

keadaan mayoritas menentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Namun, Konvensi secara lugas menyebutkan angka 18 agar ada penanda untuk mengartikan seorang anak.

Pasal 2

Pasal ini memberikan penjelasan bahwa hak yang terkandung di dalam Konvensi diterapkan kepada semua anak tanpa pembedaan apapun. Dasar-dasar tanpa diskriminasi harus diterapkan termasuk kecacatan. Di bawah pasal ini, Negara-negara peserta diwajibkan untuk ‘mengambil seluruh langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.’

Pasal 3

Pasal ini memastikan bahwa ‘kepentingan terbaik’ anak diperhatikan dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Kepentingan anak menjadi panutan atas kepentingan orang tua dan negara. Prinsip sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 (1) diterapkan pada ‘semua tindakan yang menyangkut anak’ dan tidak dibatasi pada tindakan legislatif atau administratif.

Prinsip ‘kepentingan terbaik’ anak berperan sangat penting dalam penafsiran dan pelaksanaan Konvensi. Prinsip ini juga sangat penting dalam menengahi dan menyelesaikan konflik yang mungkin dapat terjadi pada pelaksanaan Konvensi. Pada akhirnya, prinsip ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai hukum serta praktek yang dijalankan oleh Negara-negara peserta dalam melindungi hak anak.

Pasal 4

Pasal 4 menetapkan Negara-negara peserta mengambil langkah-langkah kongkrit untuk memastikan penikmatan hak yang diakui Konvensi. Pasal ini menekankan pula agar Negara-negara peserta melakukan langkah-langkah ‘semaksimal mungkin berdasarkan sumber-sumber yang tersedia’. Implikasi dari ketentuan ini adalah Negara-negara peserta harus memberikan prioritas bagi anak-anak dan mereka harus menanamkan secara maksimal sumber-sumber yang tersedia untuk menjamin hak ekonomi, sosial dan budaya bagi anak. Pasal 4 juga memberikan penjelasan bahwa menjamin hak anak harus merupakan prioritas bagi kerja sama internasional.

Pasal 5

Pasal ini adalah pasal penghormatan atas hak orang tua. Negara harus menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua atau wali hukum yang sah untuk memberikan ‘arahan tepat’ bagi

pelaksanaan hak anak. Bimbingan orang tua harus diberikan dengan ‘memperhatikan perkembangan kemampuan anak.’ Ini berarti bahwa semakin besar usia dan kedewasaannya, anak harus lebih diarahkan.

Pasal 6

Pasal ini mengakui hak untuk hidup yang melekat pada setiap anak. Berdasarkan pasal 6 (2), Negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk memastikan kelangsungan dan perkembangan anak. Negara harus menjaminkannya semaksimal mungkin. Penggunaan istilah ‘kelangsungan’ tidak biasa digunakan pada perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. Dengan demikian, hak untuk hidup mengharuskan aspek dinamis dan kewajiban Negara-negara peserta termasuk juga dengan melakukan tindakan pencegahan seperti imunisasi. Istilah ‘perkembangan’ harus diartikan secara luas termasuk perkembangan fisik, mental, emosi, sosial dan budaya. Hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 6 menciptakan kondisi bagi penikmatan atas hak-hak lainnya yang tercantum dalam Konvensi.

Protokol Opsional

Ada dua protokol opsional di dalam Konvensi yaitu: Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata, dan Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.



Lampiran 6: Konvensi Hak-Hak Anak

Res.Majelis Umum 44/25, 20 November 1989.Berlaku 2 September 1990.

Mukadimah

Negara-negara Peserta Konvensi ini,

Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam piagam keyakinan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,

Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, harta kekayaan atau status yang lain,

Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat,

Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian,

Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat

perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas,

Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak,

Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, “anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran”,

Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan Standard Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata,

Mengakui bahwa, di seluruh negara-negara di dunia, ada banyak anak-anak yang hidup dalam pengecualian kondisi sulit, dan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan pertimbangan khusus,

Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya pada setiap manusia bagi perlindungan dan perkembangan harmonis anak-anak,

Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang,

...menyetujui sebagai berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut

undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Pasal 2

Negara-negara Peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa ada diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Pasal 3

Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

Negara-negara Peserta berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

Negara-negara Peserta harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Pasal 4

Negara-negara Peserta akan melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka Negara-negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut sampai pada jangkauan semaksimal

mungkin dari sumber-sumber mereka yang tersedia dan apabila dibutuhkan dalam kerangka kerjasama internasional.

Pasal 5

Negara-negara Peserta harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 6

Negara-negara Peserta mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.

Negara-negara Peserta harus menjamin sampai pada jangkauan semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak.

Pasal 7

Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.

Negara-negara Peserta harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak sebaliknya akan tidak berkewarganegaraan.

Pasal 8

Negara-negara Peserta harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.

Apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka Negara-negara Peserta harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya.

Pasal 9

Negara-negara Peserta harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada yudisial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.

Dalam persidangan-persidangan apapun sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, maka semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam persidangan-persidangan dan membuat pendapat merreka diketahui.

Negara-negara Peserta harus menghormati hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tuanya untuk tetap mengadakan hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan orang tua atas dasar yang tetap, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

Apabila pemisahan tersebut diakibatkan tindakan apapun yang diprakarsai suatu Negara Peserta seperti penahanan, pemenjaraan, pengasingan, deportasi atau kematian (termasuk kematian akibat sebab apapun selama orang itu ada dalam tahanan negara) salah satu atau kedua orang tua si anak, maka Negara Peserta yang bersangkutan atas permintaan harus memberikan kepada orang tua anak atau kalau cocok kepada anggota keluarga yang lain, informasi pokok mengenai tempat berada anggota atau para anggota keluarga yang tidak ada, kecuali pemberian informasi itu akan merusak kesejahteraan anak itu. Negara-negara Peserta harus lebih jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut dengan sendirinya harus tidak membawa konsekuensi yang merugikan bagi orang (atau orang-orang) yang bersangkutan.

Pasal 10

Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta menurut pasal 9 ayat 1, pengajuan permohonan oleh seorang anak atau orang tuanya, untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Peserta untuk tujuan penyatuan kembali keluarga akan ditangani oleh Negara-negara Peserta dalam suatu cara yang positif, manusiawi dan lancar. Negara-negara Peserta harus lebih jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut harus tidak membawa

konsekuensi yang merugikan para pengaju permohonan dan anggota keluarga mereka.

Seorang anak dimana orang tuanya berdiam di Negara lain berhak mengadakan, atas dasar yang tetap kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan kedua orang tuanya. Ke arah tujuan tersebut dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta menurut ketentuan pasal 9 ayat 2 maka Negara-negara Peserta harus menghormati hak anak dan orang tuanya untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara mereka sendiri, dan untuk memasuki negara mereka sendiri. Hak untuk meninggalkan negara manapun harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang perlu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 11

Negara-negara Peserta harus mengambil tindakan-tindakan untuk memerangi perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri.

Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Peserta, harus meningkatkan pembuatan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau akses pada persetujuan-persetujuan yang ada.

Pasal 12

Negara-negara Peserta harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Pasal 13

Anak harus memiliki hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua macam pemikiran, tanpa memperhatikan

perbatasan, baik secara lisan, dalam bentuk tertulis ataupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain apa pun pilihan anak.

Pelaksanaan hak ini dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hanya akan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan:

Untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang-orang lain; atau

Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau kesusilaan umum.

Pasal 14

Negara-negara Peserta harus menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama.

Negara-negara Peserta harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum, untuk memberikan pengarahan pada anak dalam melaksanakan haknya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang.

Kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau kepercayaan seseorang, dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau kesusilaan atau hak-hak atau kebebasan-kebebasan dasar orang lain.

Pasal 15

Negara-negara Peserta mengakui hak-hak anak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan berkumpul dengan damai.

Tidak satu pun pembatasan dapat ditempatkan pada pelaksanaan hak-hak ini, selain yang dibebankan sesuai dengan undang-undang, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau kesusilaan umum atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 16

Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran dari campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kerahasiaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau hubungan surat-menyuratnya, ataupun dari serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya.

Anak berhak atas perlindungan undang-undang terhadap campur tangan dan serangan tersebut.

Pasal 17

Negara-negara Peserta mengakui fungsi penting yang dilakukan media massa dan harus menjamin bahwa anak mempunyai akses ke informasi dan bahan dari suatu diversitas sumber-sumber nasional dan internasional; terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial, spiritual dan kesulusilaannya dan kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Peserta harus :

Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang mempunyai manfaat sosial dan budaya pada anak dan sesuai dengan makna pasal 29;

Mendorong kerjasama internasional dalam produksi, pertukaran dan penyebarluasan informasi dan bahan tersebut dari suatu diversitas budaya, sumber-sumber nasional dan internasional;

Mendorong produksi dan penyebarluasan buku anak-anak;

Mendorong media massa agar mempunyai perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan linguistik anak, yang menjadi anggota kelompok minoritas dan merupakan penduduk asli;

Mendorong perkembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk perlindungan anak dari informasi dan bahan yang merusak kesejahteraannya dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 13 dan pasal 18.

Pasal 18

Negara-negara Peserta harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka.

Untuk tujuan menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, maka Negara-negara Peserta harus memberikan bantuan yang tepat kepada orang tua dan wali hukum, dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anak mereka, dan harus menjamin perkembangan berbagai lembaga, fasilitas dan pelayanan bagi pengasuhan anak-anak.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak-anak dari orang tua yang bekerja berhak atas keuntungan dari pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas pengasuhan anak, yang untuknya mereka memenuhi syarat.

Pasal 19

Negara-negara Peserta harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.

Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga untuk bentuk-bentuk pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yang digambarkan sebelum ini, dan, sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan.

Pasal 20

Seorang anak yang secara sementara atau tetap dicabut dari lingkungan keluarganya, atau yang demi kepentingannya sendiri yang terbaik tidak diperkenankan tetap berada dalam lingkungan tersebut, berhak atas perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh Negara.

Negara-negara Peserta sesuai dengan undang-undang nasional mereka harus menjamin pengasuhan alternatif bagi seorang anak semacam itu.

Perawatan tersebut dapat mencakup, antara lain, penempatan orang tua anak, kafalah dalam hukum Islam, adopsi, atau kalau perlu penempatan dalam lembaga yang tepat untuk pengasuhan anak. Ketika mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaiannya, maka harus diberikan perhatian yang semestinya pada keinginan yang berkesinambungan dalam pendidikan seorang anak dan para etnis, agama, latar belakang budaya dan linguistik anak.

Pasal 21

Negara-negara Peserta yang mengakui dan/atau memperkenankan sistem adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merupakan pertimbangan terpenting dan mereka harus :

Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh para penguasa berwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasarkan

semua informasi yang berhubungan dan dapat dipercaya, bahwa adopsi diperkenankan menurut status anak mengenai orang tua, saudara-saudara dan wali hukum dan bahwa kalau dipersyaratkan, orang-orang yang bersangkutan telah memberikan persetujuan adopsi berdasarkan konseling sebagaimana yang mungkin diperlukan ;

Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai cara alternatif pengasuhan anak, kalau anak tidak dapat ditempatkan dalam asuhan orang tua angkat atau keluarga adoptif atau dalam setiap cara yang cocok tidak dapat diasuh di Negara asal si anak ;

Menjamin bahwa anak yang bersangkutan dengan adopsi antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang sepadan dengan dengan perlindungan dan standar yang ada dalam kasus adopsi nasional;

Mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa, dalam adopsi antar negara, penempatannya tidak berakibat dalam penghasilan keuangan yang tidak cocok bagi yang terlibat di dalamnya;

Meningkatkan, apabila tepat, tujuan-tujuan pasal ini dengan membuat pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral dan berusaha, di dalam kerangka kerja ini, menjamin bahwa penempatan si anak di negara lainnya dilaksanakan oleh para penguasa atau organ-organ yang berwenang.

Pasal 22

Negara-negara Peserta harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain mana pun, harus menerima perlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perolehan hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, di mana Negara-negara tersebut merupakan pesertanya.

Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Peserta harus menyediakan, seperti yang mereka anggap tepat, kerja sama dalam usaha apa pun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar pemerintah lain yang berwenang, atau organisasi-organisasi non-pemerintah, yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan membantu seorang anak semacam itu dan melacak setiap orang tua atau anggota-anggota keluarga yang lain dari pengungsi anak, agar dapat memperoleh informasi yang

diperlukan untuk melaksanakan repatriasi dengan keluarganya. Dalam kasus apabila orang tua atau para anggota keluarga lainnya sama sekali tidak dapat ditemukan, maka anak itu harus diberi perlindungan yang sama seperti anak yang lainnya, yang secara tetap atau sementara dicabut dari lingkungan keluarganya, karena alasan apa pun, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi ini.

Pasal 23

Negara-negara Peserta mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat.

Negara-negara Peserta mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan si anak dan keadaan-keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu.

Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal yang sekarang ini, harus diadakan dengan cuma-cuma, setiap waktu mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang merawat si anak, dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan pencapaian integrasi sosial yang paling sepuh mungkin, dan pengembangan perseorangan si anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya.

Negara-negara Peserta harus meningkatkan, dalam semangat kerja sama internasional, pertukaran informasi yang tepat, di bidang perawatan kesehatan yang preventif dan perlakuan medis, psikologis dan fungsional dari anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan Negara Peserta untuk memperbaiki kemampuan dan keahlian mereka dan untuk memperluas pengalaman mereka di bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan mengenai kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 24

Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Peserta harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas akses ke pelayanan perawatan kesehatan tersebut.

Negara-negara Peserta harus mengejar pelaksanaan hak ini sepenuhnya dan terutama, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

Mengurangi kematian bayi dan anak;

Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada perawatan kesehatan primer;

Memerangi penyakit dan kekurangan gizi yang termasuk dalam kerangka kerja perawatan kesehatan primer melalui, antara lain, penerapan teknologi yang dengan mudah tersedia dan melalui penyediaan pangan bergizi yang memadai dan air minum bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan resiko-resiko pencemaran lingkungan;

Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para ibu;

Menjamin bahwa semua bagian masyarakat, terutama orang tua dan anak, diinformasikan, mempunyai akses ke pendidikan dan ditunjang dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat ASI, kesehatan dan sanitasi lingkungan dan pencegahan kecelakaan;

Mengembangkan perawatan kesehatan yang preventif, bimbingan bagi orang tua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghilangkan praktek-praktek tradisional yang merusak kesehatan anak.

Negara-negara Peserta berusaha meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan mencapai realisasi hak yang diakui dalam pasal ini sepenuhnya dan secara progresif. Dalam hal ini, maka harus diberikan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 25

Negara-negara Peserta mengakui hak seorang anak yang telah ditempatkan oleh para penguasa yang berwenang untuk tujuan perawatan, perlindungan atau pengobatan kesehatan fisiknya atau

kesehatan mentalnya atau peninjauan kembali secara berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak itu dan semua keadaan lain yang relevan untuk penempatannya.

Pasal 26

Negara-negara Peserta harus mengakui untuk setiap anak hak atas manfaat dari jaminan sosial termasuk asuransi sosial dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai realisasi hak ini sepenuhnya sesuai dengan hukum nasional mereka.

Kemanfaatan-kemanfaatan, apabila tepat, akan diberikan, dengan memperhatikan sumber-sumber dan keadaan-keadaan anak itu dan orang-orang yang bertanggung jawab memelihara dan mengasuh anak tersebut, dan juga setiap pertimbangan lain yang relevan untuk mengajukan permohonan berbagai kemanfaatan-kemanfaatan yang dibuat oleh anak itu atau atas nama anak itu.

Pasal 27

Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Orang tua atau orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu mempunyai tanggung jawab primer untuk menjamin di dalam kesanggupan dan kemampuan keuangan mereka, penghidupan yang diperlukan bagi perkembangan si anak.

Negara-negara Peserta, sesuai dengan keadaan-keadaan nasional dan di dalam sarana-sarana mereka, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang tua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu untuk melaksanakan hak ini, dan akan memberikan bantuan material dan mendukung program-program, terutama mengenai gizi, pakaian dan perumahan.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin penggantian pengasuhan anak itu, dari orang tua atau orang-orang lain yang mempunyai tanggung jawab keuangan atas anak itu, bukan saja di dalam Negara Peserta tetapi juga di luar negeri. Terutama, apabila orang yang mempunyai tanggung jawab keuangan atas anak itu tinggal di suatu Negara yang berbeda dengan Negara si anak, maka Negara-negara Peserta harus meningkatkan akses ke persetujuan-persetujuan internasional atau konklusi persetujuan-persetujuan semacam itu, dan juga pembuatan pengaturan-pengaturan lain yang tepat.

Pasal 28

Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:

Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak;

Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;

Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;

Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak;

Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini.

Negara-negara Peserta harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dengan tujuan mengarah pada penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia dan memberikan fasilitas akses ke ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknik dan metode-metode mengajar modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 29

Negara-negara Peserta bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan kepada:

Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka;

Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap nilai-

nilai nasional dari Negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri;

Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi;

Pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.

Tidak satu pun bagian dari pasal ini atau pasal 28 dapat ditafsirkan sehingga mengganggu kebebasan orang-orang dan badan-badan untuk membuat dan mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan, dengan selalu tunduk pada pentaatan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi standar minimum seperti yang mungkin ditentukan oleh Negara yang bersangkutan.

Pasal 30

Pada Negara-negara tersebut di mana terdapat minoritas etnis, agama, atau linguistik atau orang-orang asal pribumi, seorang anak yang termasuk dalam minoritas tersebut atau orang-orang pribumi tidak dapat diingkari haknya, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau pun untuk menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 31

Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

Negara-negara Peserta harus menghormati dan meningkatkan hak anak untuk berpartisipasi dengan sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan harus mendorong pemberian kesempatan-kesempatan yang tepat dan sama untuk aktivitas budaya, seni, rekreasi dan bersenang-senang.

Pasal 32

Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau

membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.

Negara-negara Peserta harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional yang lain, maka Negara-negara Peserta harus terutama:

Menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja;

Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan;

Menentukan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini yang efektif.

Pasal 33

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak-anak dari penggunaan gelap obat-obatan narkotika dan bahan-bahan psikotropik seperti yang didefinisikan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan, dan untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam produksi dan perdagangan gelap bahan-bahan tersebut.

Pasal 34

Negara-negara Peserta berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara Peserta harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah:

Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.

Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.

Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Pasal 35

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun.

Pasal 36

Negara-negara Peserta harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak.

Pasal 37

Negara-negara Peserta harus menjamin bahwa:

Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;

Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;

Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Pasal 38

Negara-negara Peserta berusaha menghormati dan menjamin penghormatan terhadap peraturan-peraturan hukum humaniter internasional yang dapat berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan bagi anak itu.

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai umur lima belas tahun tidak mengambil suatu bagian langsung dalam permusuhan.

Negara-negara Peserta harus mengekang diri agar tidak menerima siapa pun yang belum mencapai umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam menerima di antara orang-orang tersebut, yang telah mencapai umur lima belas tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun maka Negara-negara Peserta harus berusaha memberikan prioritas kepada mereka yang tertua.

Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, maka Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan dan pengasuhan anak-anak yang dipengaruhi oleh suatu konflik bersenjata.

Pasal 39

Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

Pasal 40

Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.

Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Peserta, terutama, harus menjamin bahwa:

Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;

Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:

Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;

Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;

Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;

Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;

Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;

Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;

Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

Negara-negara Peserta harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:

Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;

Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;

Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia

untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

Pasal 41

Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih menghasilkan pada realisasi hak-hak anak dan yang mungkin dimuat dalam:

Undang-undang suatu Negara Peserta; atau

Hukum internasional yang berlaku untuk Negara yang bersangkutan.

BAGIAN II Pelaksanaan dan Monitoring

Pasal 42

Negara-negara Peserta berusaha membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi diketahui secara meluas dengan cara yang tepat dan aktif, baik oleh remaja maupun anak-anak.

Pasal 43

Untuk tujuan memeriksa kemajuan yang dibuat oleh Negara-negara Peserta dalam mencapai realisasi kewajiban-kewajiban yang dijalankan dalam Konvensi ini, maka dibentuk Komisi tentang hak-hak anak, yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan selanjutnya.

Komisi akan terdiri dari sepuluh orang ahli, yang bereputasi moral baik dan diakui cakap di bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Para Anggota Komisi akan dipilih oleh Negara-negara Peserta, dari di antara warga negara mereka, dan mengabdikan dalam kecakapan pribadi mereka, pertimbangan diberikan pada pembagian geografis yang adil, dan juga pada sistem-sistem hukum pokok.

Para anggota Komisi akan dipilih dengan suara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-negara Peserta. Setiap Negara Peserta dapat mencalonkan satu orang dari di antara warga negaranya sendiri.

Pemilihan pertama Komisi akan dilangsungkan tidak lebih dari enam bulan sesudah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setiap tahun kedua. Paling sedikit empat bulan sebelum tanggal masing-masing pemilihan, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan suatu surat kepada Negara-negara Peserta, yang meminta mereka untuk menyampaikan calon-calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jendral kemudian mempersiapkan daftar nama dalam

urutan alfabetis dari semua orang yang jadi dicalonkan, dengan menunjukkan Negara-negara Peserta yang telah mencalonkan mereka, dan akan menyampaikannya kepada Negara-negara Peserta Konvensi ini.

Pemilihan akan dilangsungkan pada pertemuan Negara-negara Peserta, yang dipanggil untuk bersidang oleh Sekretaris Jendral di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan-pertemuan tersebut, di mana dua pertiga Negara Peserta merupakan suatu kuorum, orang-orang yang dipilih untuk Komisi adalah mereka yang memperoleh untuk Komisi adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan suara mayoritas absolut dari para wakil Negara Peserta yang hadir.

Para Anggota Komisi akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka harus memenuhi syarat untuk dapat dipilih kembali. Masa jabatan lima orang anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir masa dua tahun, segera sesudah pemilihan pertama, nama kelima orang anggota ini dapat dipilih dengan undian oleh Ketua Sidang.

Kalau seorang anggota Komisi meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena alasan lain apa pun dia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban Komisi, maka Negara Peserta yang mencalonkan anggota itu harus menunjuk ahli yang lain dari di antara warga negaranya untuk mengabdikan selama masa jabatan yang masih tersisa dengan tunduk pada persetujuan Komisi.

Komisi harus membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.

Komisi harus memilih para stafnya untuk masa jabatan dua tahun.

Pertemuan-pertemuan Komisi biasanya akan dilangsungkan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau di tempat lain mana pun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Komisi. Komisi biasanya bersidang sekali setiap tahun. Lamanya pertemuan-pertemuan Komisi ditetapkan dan ditinjau kembali, kalau perlu, oleh suatu pertemuan Negara-negara Peserta pada Konvensi ini, dengan tunduk pada persetujuan Majelis Umum.

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi Komisi yang efektif menurut Konvensi ini.

Dengan persetujuan Majelis Umum, maka para Anggota Komisi, yang ditetapkan menurut Konvensi ini akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa pada jangka waktu dan persyaratan seperti yang boleh diputuskan oleh Majelis.

Pasal 44

Negara-negara Peserta berusaha menyampaikan kepada Komisi melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka ambil yang memberlakukan hak-hak yang diakui di dalamnya dan mengenai kemajuan yang dibuat mengenai perolehan hak-hak tersebut:

Dalam dua tahun mulai berlakunya Konvensi bagi Negara Peserta yang bersangkutan;

Selanjutnya setiap lima tahun.

Laporan-laporan yang dibuat menurut ketentuan pasal ini harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, kalau pun ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut Konvensi ini. Laporan-laporan ini harus juga memuat informasi yang cukup untuk memberikan kepada Komisi suatu pengertian yang komprehensif mengenai pelaksanaan Konvensi di Negara yang bersangkutan.

Suatu Negara Peserta yang telah menyampaikan laporan pertama yang komprehensif kepada Komisi, dalam laporannya yang berikutnya yang disampaikan sesuai dengan ketentuan ayat 1(b) pasal ini, tidak perlu mengulangi informasi dasar yang diberikan sebelumnya.

Komisi dapat meminta dari Negara-negara Peserta, informasi lebih lanjut yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.

Komisi harus menyampaikan kepada Majelis Umum, melalui Dewan Ekonomi dan sosial setiap dua tahun, laporan mengenai aktivitas-aktivitasnya.

Negara-negara Peserta harus membuat laporan secara meluas dan tersedia untuk umum di Negara-negara mereka sendiri.

Pasal 45

Agar dapat memajukan pelaksanaan Konvensi yang efektif dan mendorong kerja sama internasional di bidang yang dicakup oleh Konvensi:

Badan-badan khusus, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, harus berhak diwakili pada waktu mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, seperti yang berada di dalam cakupan mandat mereka. Komisi dapat meminta badan-badan khusus, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan berwenang yang lain, seperti yang mungkin dianggap tepat, untuk memberikan nasehat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang ada dalam cakupan mandat mereka masing-masing. Komisi dapat meminta badan-badan

khusus, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang ada dalam cakupan aktivitas-aktivitas mereka;

Komisi akan menyampaikan, seperti yang mungkin dianggap tepat, kepada badan-badan khusus, Dana anak-anak Perserikatan bangsa-Bangsa, dan badan-badan berwenang yang lain, setiap laporan dari Negara-negara Peserta yang memuat permintaan atau yang menunjukkan kebutuhan untuk nasehat teknis atau bantuan, bersama-sama dengan berbagai pengamatan dan saran Komisi, kalau pun ada, mengenai permintaan- permintaan dan penunjukan-penunjukan ini;

Komisi dapat merekomendasikan pada Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jendral melakukan atas namanya studi-studi mengenai pokok masalah khusus mengenai hak-hak anak;

Komisi dapat membuat saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 44 dan pasal 45 Konvensi ini. Saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum tersebut akan disampaikan kepada Negara-negara Peserta mana pun yang bersangkutan, dan dilaporkan kepada Majelis Umum, bersama-sama dengan berbagai tanggapan, kalau pun ada, dari Negara-negara Peserta.

BAGIAN III

Pasal 46

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani seluruh negara.

Pasal 47

Konvensi ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 48

Konvensi ini harus tetap terbuka untuk disetujui oleh setiap Negara. Instrumen-instrumen persetujuan harus diserahkan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 49

Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diberikannya instrumen ratifikasi atau persetujuan yang

kedua puluh untuk disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau persetujuan yang kedua puluh, Konvensi mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan oleh negara tersebut.

Pasal 50

Setiap Negara Peserta Konvensi ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jendral kemudian harus memberitahukan setiap usulan perubahan kepada seluruh Negara Peserta, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka menghendaki diadakannya sebuah konferensi Negara-negara Peserta untuk pembahasan dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Apabila dalam jangka waktu empat bulan setelah pemberitahuan tersebut, sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-negara Peserta menghendaki diadakannya konferensi, maka Sekretaris Jendral harus menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Peserta yang hadir dan memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan kepada Majelis Umum untuk mendapat persetujuan.

Perubahan yang telah disepakati sesuai dengan paragraf 1 pasal ini, akan berlaku apabila telah mendapat persetujuan dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Peserta Konvensi.

Apabila perubahan-perubahan telah diberlakukan, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Peserta yang telah menerimanya, sedangkan Negara Peserta lainnya masih tetap terikat oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 51

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan kepada semua Negara, teks keberatan-keberatan yang telah dibuat oleh Negara-negara pada waktu ratifikasi atau melakukan persetujuan.

Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak diijinkan.

Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua negara. Pemberitahuan keberatan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 52

Setiap Negara Peserta dapat menyampaikan keberatannya terhadap Konvensi ini melalui notifikasi tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyampaian keberatan ini akan menjadi efektif satu tahun setelah tanggal diterimanya notifikasi oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 53

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bertugas untuk menyimpan Konvensi ini.

Pasal 54

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

Demikianlah yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

Sumber: <http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm>

Lampiran 7: Ringkasan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Tinjauan Umum

'Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mungkin akan lebih tepat digambarkan sebagai undang-undang hak asasi manusia bagi perempuan karena didalamnya mengatur secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang dipandang sebagai diskriminasi terhadap perempuan serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menghapus diskriminasi tersebut. Konsep hak-hak asasi perempuan dinyatakan sebagai konsep hak-hak asasi manusia, sementara bentuk 'tidak diskriminatif' diadopsi pada konvensi ini, sehingga hak-hak asasi perempuan dianggap dilanggar apabila terjadi pengingkaran bahwa hak kaum perempuan tidak sama dengan hak kaum laki-laki.'

Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979. Dan diberlakukan pada tanggal 3 September 1981. Hingga tanggal 20 Oktober 2004, telah 179 negara yang menjadi peserta Konvensi. Konvensi memiliki satu protokol opsional, dan hingga tanggal 20 November 2004, telah 68 negara yang menjadi peserta protokol opsional (76 negara penandatanganan).

Pada mukadimah Konvensi mengingatkan bahwa penghapusan diskriminasi terhadap perempuan serta pemajuan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki merupakan prinsip-prinsip utama dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didalamnya melahirkan kewajiban yang mengikat. Lebih jauh lagi, mukadimah ini menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dan menghambat partisipasi perempuan, atas dasar persamaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di negara-negara mereka.

Mekanisme Pemantauan

Pasal 17 dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan untuk melakukan pemantauan terhadap penerapan atas ketentuan-ketentuan Konvensi. Komite ini terdiri dari 23 pakar dan pada awalnya, Komite dengan hanya satu pengecualian, seluruhnya terdiri dari perempuan.

Dalam pasal 18 dari Konvensi, seluruh Negara peserta diminta setiap empat tahun sekali untuk menyampaikan laporan-laporan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai upaya-upaya legislatif, peradilan, serta upaya-upaya lain yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi. Laporan-laporan tersebut diberikan untuk mendapatkan pertimbangan dari Komite. Komite membuat dua perangkat pedoman umum untuk pelaporan sebagai upaya untuk memberikan pedoman praktek dan teknis pada Negara-negara peserta.

Ketentuan

Ketentuan-ketentuan dari Konvensi dibagi menjadi enam bagian. Empat bagian yang pertama berhubungan dengan hak-hak yang mendasar.

Bagian I

Pada pasal 1-6 berisi penjelasan pengertian dari diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu pasal-pasal ini juga berisi tentang langkah-langkah hukum, administratif dan langkah-langkah lainnya yang harus dilakukan oleh Negara-negara peserta berdasarkan Konvensi.

Bagian II

Pasal 7-9 berisi tentang kewajiban-kewajiban Negara yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi perempuan dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat.

Bagian III

Pada pasal 10 -14 berisi ketentuan-ketentuan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Bagian IV

Pasal 15 -16 berisi ketentuan-ketentuan tentang memberikan kaum perempuan persamaan dengan kaum laki-laki di hadapan hukum, dalam pelaksanaan hak-hak hukum mereka serta dalam hukum perkawinan dan keluarga.

Bagian V

Pasal 17-22 berkaitan dengan pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan untuk memantau kemajuan penerapan Konvensi oleh Negara-negara peserta.

Bagian VI

Pasal 23 - 30 berkaitan dengan isu-isu prosedural lainnya, termasuk ketentuan untuk mengajukan reservasi pada saat melakukan ratifikasi atau aksesi.

PASAL 1: Pengertian Diskriminasi Terhadap Perempuan

Pasal 1 menjelaskan tentang hal-hal apa yang menyebabkan “diskriminasi terhadap perempuan”. Konvensi menjelaskan secara luas pengertian diskriminasi terhadap perempuan. Berdasarkan Konvensi “pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan menghambat penikmatan hak-hak asasi manusia oleh kaum perempuan. Hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi diterapkan bagi semua perempuan terlepas dari status perkawinan mereka. Pasal ini melarang diskriminasi di bidang “politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya”. Lebih utama lagi, pasal ini menjelaskan tentang diskriminasi dalam lingkungan publik dan pribadi (“atau lainnya”). Konvensi melarang diskriminasi yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja.

PASAL 2: Kewajiban Negara-negara Peserta Konvensi

Di dalam pasal ini, Negara-negara peserta diminta untuk melakukan langkah-langkah perundang-undangan, hukum, dan administratif yang tepat untuk menjamin persamaan. Mereka juga memiliki kewajiban memperbaiki dan memberikan sanksi-sanksi bagi diskriminasi di lingkungan publik dan pribadi serta untuk menghapuskan hukum-hukum yang bersifat diskriminatif. Negara-negara peserta harus menjalankan upaya-upaya untuk menghapuskan praktek-praktek yang beresiko mengancam ataupun yang sebenarnya mengancam kaum perempuan untuk menikmati hak-haknya berdasarkan Konvensi.

PASAL 3: Kewajiban Melakukan Upaya-Upaya untuk Menjamin Persamaan antara Kaum Laki-Laki dan Perempuan

Pasal 3 menjelaskan bahwa persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan prasyarat bagi kaum perempuan untuk menikmati hak-hak asasi mereka sepenuhnya. Kewajiban-kewajiban Negara-negara peserta meliputi pengembangan program-program yang tepat serta langkah-langkah pemajuan perempuan, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak asasi mereka sepenuhnya berlandaskan persamaan dengan kaum laki-laki.

PASAL 4: Kewajiban untuk Melakukan Upaya-Upaya Positif

Pasal 4 mengakui bahwa selain menghapus praktek-praktek diskriminatif, Negara-negara peserta juga harus melakukan tindakan-tindakan positif untuk memajukan persamaan. Dengan

demikian, untuk menjamin persamaan secara de facto, mungkin perlu dilakukan langkah-langkah diskriminasi secara positif. Pasal ini juga menyebutkan secara khusus bahwa pengambilan langkah-langkah khusus yang bertujuan untuk melindungi kehamilan tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi.

Dalam Rekomendasi Umum No. 5, Komite menyatakan bahwa "Negara-negara peserta lebih banyak menggunakan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara seperti langkah positif, perlakuan yang lebih baik atau sistem kuota demi meningkatkan integrasi perempuan ke dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan pekerjaan".

PASAL 5: Kewajiban Mengambil Langkah-langkah Penghapusan Prasangka dan Stereotip Peran Laki-laki dan Perempuan

Tujuan dari pasal 5 adalah untuk menjamin bahwa Negara-negara peserta mengambil langkah-langkah untuk mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya dalam upaya penghapusan prasangka berdasarkan inferioritas dan superioritas salah satu jender dan peranan stereotip laki-laki dan perempuan.

Pasal 5(b) mengakui bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial. Pasal ini menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggungjawab yang sama dalam membesarkan dan anak-anak mereka. Kepentingan anak-anak menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan yang dilakukan para orang tua.

Pada Rekomendasi Umum No. 3, Komite menyatakan bahwa "Berdasarkan Laporan-laporan yang diserahkan oleh Negara-negara peserta, Komite menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut menunjukkan adanya tingkatan bervariasi konsepsi stereotip terhadap kaum perempuan. Komite mendesak agar 'semua Negara-negara peserta melaksanakan secara efektif, program-program pendidikan dan informasi publik, yang akan membantu penghapusan prasangka-prasangka dan praktek-praktek yang terjadi saat ini yang menghambat pelaksanaan prinsip persamaan sosial sepenuhnya bagi perempuan'.

PASAL 6: Menekan Segala Bentuk Perdagangan dan Eksploitasi Perempuan

Pasal ini mewajibkan Negara-negara peserta untuk mengambil langkah-langkah untuk memerangi segala bentuk perdagangan perempuan. Pasal ini juga mendesak untuk bertindak menentang para pengambil keuntungan dari eksploitasi perempuan, termasuk eksploitasi anak-anak perempuan.

Pada Rekomendasi Umum No. 19 yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan, Komite menyatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran telah menyebabkan meningkatnya upaya perdagangan perempuan. Komite juga menyebutkan bahwa, 'selain bentuk-bentuk perdagangan yang telah ada, juga terdapat bentuk-bentuk baru eksploitasi seksual, seperti pariwisata seks, mempekerjakan pembantu rumah tangga dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju, perkawinan terorganisir antara perempuan di negara-negara berkembang dengan orang asing. Praktek-praktek ini tidak sesuai dengan penikmatan persamaan hak bagi perempuan serta penghormatan terhadap hak-hak dan martabat mereka'.

Protokol Opsional

Berdasarkan Protokol Opsional dari Konvensi, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan berwenang untuk menerima pengaduan dari perorangan yang mengaku telah menjadi korban pelanggaran hak-hak yang tercantum dalam Konvensi. Protokol Opsional dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan meliputi:

Prosedur Komunikasi

Memberikan hak bagi perempuan secara perorangan maupun kelompok untuk mengajukan pengaduan pelanggaran terhadap Konvensi kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Prosedur ini dikenal sebagai "*Prosedur Komunikasi*". Prosedur komunikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan hak petisi atau hak gugatan tentang pelanggaran hak. Berdasarkan seluruh prosedur, pengaduan harus secara tertulis.

Prosedur Penyelidikan

Prosedur ini memungkinkan Komite untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran serius atau sistematis hak-hak asasi perempuan di negara-negara yang telah menjadi peserta Protokol Opsional. Dikenal sebagai *prosedur penyelidikan*, prosedur ini tercantum dalam pasal 8 dari Protokol Opsional.

Protokol Opsional meliputi prosedur penyelidikan, maupun prosedur pengaduan. Prosedur penyelidikan memungkinkan Komite untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran serius atau sistematis hak-hak asasi perempuan di negara-negara peserta protokol opsional. Prosedur ini sama dengan prosedur penyelidikan hak-hak asasi manusia yang berlaku, pasal 20 Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Kejahatan Lain, Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan. Prosedur Penyelidikan:

- Memungkinkan penyelidikan pelanggaran serius hak-hak asasi perempuan oleh badan ahli internasional;
- Berguna apabila komunikasi perorangan gagal untuk menunjukkan sifat sistematis berkembangnya pelanggaran hak-hak asasi perempuan;
- Memungkinkan penyelidikan berkembangnya pelanggaran apabila perorangan atau kelompok tidak dapat melakukan komunikasi (karena sebab-sebab yang praktis atau karena takut terhadap ancaman balasan);
- Memberikan kesempatan pada Komite untuk membuat rekomendasi mengenai penyebab-penyebab struktural pelanggaran;
- Memungkinkan Komite untuk menangani sejumlah besar isu di negara tertentu.



Lampiran 8: Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Res. Majelis Umum 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, mulai berlaku 3 Sept, 1981.

Negara-Negara Peserta Konvensi ini,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kembali, keyakinan atas hak-hak azasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan,

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia menegaskan prinsip bahwa diskriminasi tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin,

Memperhatikan bahwa Negara-negara Peserta pada Kovenan-kovenan Internasional Hak-hak Azasi Manusia berkewajiban untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik,

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditandatangani di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan,

Memperhatikan pula resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi dan rekomendasi-rekomendasi yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan,

Memperdulikan bahwa meskipun telah tersedia berbagai instrumen-instrumen internasional, namun diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi secara luas.

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan rintangan bagi partisipasi perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka, menghambat perkembangan kesejahteraan masyarakat dan keluarga serta menjadi kendala terhadap perkembangan potensi kaum

perempuan seutuhnya di dalam pengabdianya pada negara dan kemanusiaan,

Memperdulikan bahwa di dalam situasi-situasi kemiskinan, kaum perempuan yang paling sedikit memperoleh akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan maupun memperoleh kesempatan kerja dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Berkeyakinan bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional yang baru, berlandaskan pemerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang berarti terhadap peningkatan persamaan antara laki-laki dan perempuan,

Menekankan bahwa penghapusan apartheid, penghapusan segala bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi serta campur tangan asing dalam urusan dalam negeri suatu Negara adalah sangat penting bagi pemenuhan kepuasan hak-hak laki-laki dan perempuan seutuhnya,

Menegaskan bahwa penguatan perdamaian dan keamanan internasional, peredaan ketegangan internasional, kerjasama timbal-balik di antara semua negara, terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh, khususnya perlucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan manfaat bersama dalam hubungan antar negara, perwujudan hak bangsa-bangsa yang berada di bawah dominasi asing, dominasi kolonial pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, yang dampaknya akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

Berkeyakinan bahwa pembangunan suatu negara yang utuh dan lengkap, kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki adanya partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki di segala bidang,

Mengingat bahwa selama ini belum sepenuhnya diakui sumbangan besar kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat, hendaknya arti sosial kehamilan, dan peranan orang tua dalam keluarga dalam membesarkan anak-anak, serta kesadaran akan peran perempuan dalam memperoleh keturunan tidak dijadikan landasan bagi perlakuan diskriminasi, akan tetapi untuk membesarkan anak-anak membutuhkan adanya

pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan serta masyarakat sebagai satu kesatuan,

Menyadari bahwa diperlukan suatu perubahan terhadap peran tradisional kaum laki-laki maupun peran kaum perempuan dalam masyarakat dan keluarga, agar tercapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

Bertekad untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan untuk tujuan itu, membuat peraturan yang diperlukan bagi penghapusan diskriminasi dengan segala bentuk dan perwujudannya,

Menyepakati hal-hal berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” akan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, kepuasan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 2

Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat tanpa ditunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha :

- a) Mencantumkan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari prinsip ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat ;
- b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan

pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi ;

d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut ;

e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;

f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;

g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3

Negara-negara Peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan seutuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Pasal 4

1. Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara-negara Peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan “de facto” antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap diskriminasi seperti yang ditegaskan dalam Konvensi ini, dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah; peraturan-peraturan ini harus dihentikan apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

2. Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh Negara-negara Peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi ini, yang bertujuan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.

Pasal 5

Negara-negara Peserta harus membuat peraturan-peraturan yang tepat;

(a) untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;

(b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, perlu dipahami bahwa kepentingan anak-anak merupakan pertimbangan utama dalam segala hal.

Pasal 6

Negara-negara Peserta harus membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.

BAGIAN II

Pasal 7

Negara-negara Peserta harus membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan berpolitik dan kehidupan bermasyarakat di negara, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak:

(a) untuk memilih dan dipilih;

(b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;

(c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 8

Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi perempuan kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 9

1. Negara-negara Peserta wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau

mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri dan menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.

2. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.

BAGIAN III

Pasal 10

Negara-Negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan agar dapat menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan:

(a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan segala tingkatan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan; Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, tehnik, serta dalam pendidikan keahlian tehnik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan;

(b) Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;

(c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku-buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar;

(d) Kesempatan yang sama untuk meraih beasiswa dan lain-lain dana pendidikan;

(e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurangan sedini mungkin setiap jurang pemisah yang terjadi dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan;

(f) Pengurangan angka putus sekolah pelajar perempuan dan penyelenggaraan program untuk remaja-remaja perempuan yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah.

(g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani;

(h) Dapat memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasehat mengenai keluarga berencana.

Pasal 11

1. Negara-negara Peserta harus membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

(a) Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia;

(b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai;

(c) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;

(d) Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;

(e) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar;

(f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.

2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:

(a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan;

(b) Untuk mengadakan peraturan cuti (hamil) dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula;

(c) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak;

(d) Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka;

3. Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.

Pasal 12

1. Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat 1) ini, negara-negara peserta wajib menjamin kepada perempuan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Pasal 13

Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lain-lain bidang kehidupan ekonomi dan sosial supaya menjamin hak-hak yang sama, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

(a) Hak atas tunjangan keluarga;

(b) Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan;

(c) Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah raga dan semua segi kehidupan budaya.

Pasal 14

1. Negara-negara Peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan dan peranan yang dimainkan perempuan pedesaan demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan.

2. Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikutserta dalam dan mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan, hak:

(a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat;

(b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;

(c) Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial;

(d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan tehnik mereka;

(e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau kewiraswastaan;

(f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;

(g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna, serta perlakuan sama pada *landreform* dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;

(h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi.

BAGIAN IV

Pasal 15

1. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum.
2. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada perempuan dalam urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.
3. Negara-negara Peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi perempuan, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
4. Negara-negara Peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Pasal 16

1. Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:
 - a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
 - b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
 - c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
 - d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;

- e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
- f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
- g) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
- h) Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan kepemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.

2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

BAGIAN V

Pasal 17

1. Untuk menilai kemajuan yang telah dibuat pada implementasi Konvensi ini, dibentuk suatu Komisi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee CEDAW*, selanjutnya disebut Komisi). Pada waktu Konvensi ini mulai berlaku, Komisi terdiri dari delapan belas orang dan setelah Konvensi ini diratifikasi atau dilakukan persetujuan oleh negara peserta ketiga puluh lima, terdiri dari dua puluh tiga orang ahli yang bermartabat tinggi dan kompeten di bidang yang dicakup dalam Konvensi ini. Ahli-ahli ini akan dipilih oleh negara-negara peserta diantara warganegaranya dan bertindak dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang tepat dan mempertimbangkan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia dan sistem hukum utama yang berlaku.
2. Anggota-anggota Komisi dipilih dengan jalan pemungutan suara secara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh negara-negara peserta. Setiap negara Peserta mencalonkan seorang di antara warganegaranya sendiri.
3. Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum

tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa mengirimkan surat kepada Negara-negara Peserta, mengundang mereka untuk mengajukan pencalonan mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar menurut urutan dari semua orang yang dicalonkan itu, dengan mencantumkan nama negara peserta yang telah mencalonkan mereka, dan menyampalkan daftar itu kepada negara peserta;

4. Pemilihan para anggota Komisi diadakan pada suatu rapat antar Negara-negara Peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada rapat tersebut, dua pertiga dari negara-negara yang terpilih untuk Komisi itu adalah calon-calon yang memperoleh jumlah suara terbesar dan mayoritas mutlak dari suara para wakil negara-negara peserta yang hadir yang memberikan suara.

5. Para anggota Komisi dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, masa jabatan sembilan orang di antara anggota yang dipilih pada pemilihan pertama habis waktunya setelah dua tahun berakhir; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama ke sembilan anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Komisi.

6. Pemilihan lima orang anggota Komisi tambahan diadakan sesuai dengan ketentuan ayat 2) 3) dan 4) pasal ini, setelah ratifikasi atau aksesinya yang ke tiga puluh lima. Masa jabatan dua orang di antara anggota-anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini habis waktunya setelah dua tahun berakhir, nama-nama kedua anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Komisi.

7. Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidental, Negara-negara Peserta yang ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota di dalam Komisi, menunjuk ahli lain dari warga negaranya yang harus disetujui oleh Komisi.

8. Anggota Komisi dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menerima tunjangan-tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut syarat-syarat seperti yang ditentukan oleh Majelis, mengingat pentingnya tanggung jawab Komisi.

9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan efektif dari fungsi-fungsi Komisi di bawah Konvensi ini.

Pasal 18

1. Negara-negara Peserta akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Komisi, laporan mengenai peraturan-peraturan legislatif, yudikatif,

administratif atau langkah-langkah lain yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini dan laporan mengenai kemajuan yang dicapai:

(a) Dalam satu tahun setelah mulai berlaku untuk negara yang bersangkutan; dan

(b) Sesudah itu sekurang-kurangnya tiap empat tahun dan selanjutnya sewaktu-waktu sesuai permintaan Komisi.

2. Laporan dapat memuat faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini.

Pasal 19

1. Komisi wajib membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.

2. Komisi wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.

Pasal 20

1. Komisi wajib tiap tahun mengadakan pertemuan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua minggu guna mempertimbangkan laporan-laporan yang diajukan sesuai dengan pasal 18 Konvensi ini.

2. Pertemuan Komisi tersebut pada ayat 1) diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain sesuai dengan keputusan Panitia.

Pasal 21

1. Komisi, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib melapor kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya serta dapat memberi saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelitian laporan-laporan dan keterangan yang diterima dari Negara-negara Peserta. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut wajib dimasukkan dalam laporan Komisi bersama-sama dengan tanggapan, jika ada, dari Negara-negara Peserta.

2. Sekretaris Jenderal wajib mengirim laporan-laporan Komisi kepada Komisi Kedudukan Perempuan (*Commission on the Status of Women*), untuk diketahui.

Pasal 22

Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak untuk diwakili sesuai dengan lingkup kegiatan mereka pada waktu dipertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Komisi dapat meminta badan-badan khusus tersebut untuk menyerahkan laporannya mengenai pelaksanaan Konvensi yang termasuk lingkup kegiatan mereka.

BAGIAN VI

Pasal 23

Apapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi ketentuan manapun yang lebih baik bagi tercapainya persamaan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin terdapat :

(a) Dalam perundang-undangan suatu negara Peserta; atau

(b) Dalam Konvensi, perjanjian atau persetujuan Internasional manapun yang berlaku bagi negara itu.

Pasal 24

Negara-negara peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah yang perlu pada tingkat nasional yang ditujukan pada tercapainya perwujudan sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 25

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh Negara.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi ini.

3. Konvensi ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

4. Konvensi ini harus tetap terbuka untuk disetujui oleh setiap Negara. Instrumen-instrumen persetujuan harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

Pasal 26

1. Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-waktu oleh setiap Negara Peserta dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu menentukan langkah-langkah yang akan diambil bertalian dengan permintaan tersebut.

Pasal 27

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan yang kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau persetujuan yang kedua puluh, Konvensi mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau persetujuan oleh negara tersebut.

Pasal 28

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan kepada semua negara naskah keberatan-keberatan yang dibuat oleh negara-negara pada waktu ratifikasi atau melakukan persetujuan.

2. Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak diijinkan.

3. Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan memberitahunya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua negara.

Pasal 29

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara Peserta mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu diantara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu.

2. Setiap Negara Peserta pada waktu penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau pada waktu melakukan persetujuan dapat menyatakan bahwa Negara Peserta itu tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 1 pasal ini. Negara-negara Peserta lain tidak akan terikat oleh ayat itu terhadap Negara Peserta yang telah membuat keberatan demikian.


3. Negara Peserta yang telah mengajukan keberatan seperti tersebut pada ayat 2) pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali keberatannya dengan jalan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DEMIKIANLAH yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

Sumber: <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/e1cedaw.htm>



Lampiran 9: Teknik-Teknik Pelatihan Pendidikan Hak Asasi Manusia yang Efektif

Jenis-jenis teknik dapat termasuk pada beberapa kategori:

1. Kelompok “Membangun Dinamika”:
 - “Dinamicas”
 - Icebreakers
 - Energizers
2. Teknik membangun Pengetahuan/Informasi:
 - Presentasi
 - Membaca bahan-bahan dan mengerjakan tugas
 - Curah Pendapat (*Brainstorming*)
3. Teknik Nilai-nilai/Sikap-sikap:
 - Bermain Peran (*Role plays*)
 - Debat
4. Melatih/Menerapkan Keterampilan:
 - Studi Kasus
 - Simulasi
5. Analisa Kritis/Refleksi:
 - Teknik yang merupakan kombinasi dari jenis-jenis yang tertera di atas.

Memberikan Informasi	Mengajarkan Ketrampilan, Perilaku	Mengubah Sikap, Nilai-Nilai
<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi: Satu nara sumber memaparkan informasi atau pandangannya terhadap satu isu.. • Presentasi Panel: Dua sampai tiga nara sumber memaparkan sejumlah aspek yang berbeda dari sebuah topik umum (dibutuhkan moderator). • Debat: Dua nara sumber menyatakan pandangan yang bertentangan dan mempertahankan pendapatnya (dibutuhkan moderator). • Dialog: Informal, pembicaraan mengenai wacana antara dua nara sumber. • Presentasi Drama: Sebuah pertunjukan drama yang sudah dipersiapkan. <p>Kegiatan lanjutan yang sesuai setelah presentasi nara sumber yang melibatkan peserta/pendengar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forum: Periode tanya-jawab/diskusi yang terbuka dan bebas, langsung setelah presentasi. • Periode Tanya-Jawab: Kesempatan bagi setiap peserta untuk langsung bertanya pada penyaji.. • Kelompok "Buzz": Sub-kelompok yang terdiri dari 4-6 orang selama sekitar 5 menit mendiskusikan isu tertentu atau pertanyaan yang diajukan oleh nara sumber. lalu berbagi dengan peserta/pendengar lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Kasus: Presentasi tentang sebuah masalah atau kasus untuk di analisa dan dipecahkan oleh kelompok. • Demonstrasi: Fasilitator secara verbal menjelaskan dan mempertunjukkan sebuah tindakan, prosedur atau proses. • Permainan (Games), Pengalaman yang Terstruktur: Peserta mengikuti sebuah permainan yang membutuhkan ketrampilan tertentu, biasanya dipandu oleh fasilitator. • Simulasi: Peserta belajar ketrampilan dalam sebuah situasi yang diatur meniru situasi sebenarnya dimana ketrampilan tersebut akan dibutuhkan. • Tim Mengajar/Belajar: Kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 orang bekerja sama, dimana tiap orang saling mengajar dan menolong mengembangkan ketrampilan. <p>Kegiatan yang sesuai sebagai tindak lanjut dan mempraktekan ketrampilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyek Penerapan: Kegiatan dalam pelatihan yang memungkinkan peserta untuk mempraktekkan ketrampilan dalam konteks dan situasi mereka sendiri. • Praktek: Kegiatan khusus untuk menerapkan pembelajaran setelah pelatihan dalam konteks pekerjaan mereka.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan Berputar (Circle Response): Pertanyaan yang diajukan kepada anggota kelompok yang duduk dalam melingkar, setiap orang secara bergantian menyatakan tanggapannya • Kunjungan Lapangan: Meihat atau mengalami situasi langsung untuk pengamatan dan belajar. • Permainan: Mengalami (mengikuti) sebuah permainan dan mendiskusikan penerapannya dalam kehidupan nyata. • Diskusi Kelompok: Anggota kelompok kecil (8-20 orang) saling bertukar ide dan pendapat tentang sebuah masalah atau isu yang menjadi keprihatinan bersama dalam waktu sekitar 10-40 menit, tergantung besarnya kelompok. • Bermain Peran: Dramatisasi secara spontan tentang sebuah masalah atau situasi yang dilanjutkan dengan diskusi. • Simulasi: Pengalaman dalam sebuah situasi yang dibuat nyata mungkin dilanjutkan dengan diskusi. • Skit (Pertunjukkan Pendek) : Presentasi dramatis yang pendek dan sudah dilatih, dilanjutkan dengan diskusi.

Lampiran 10: Praktek-Praktek yang Baik dalam Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia: Panduan, Indikator dan Evaluasi

Sumber: Arab Institute for Human Rights and the Documentation, Information and Training Centre for Human Rights of Morocco. (2000). Workshop on HRE issues in Human Rights NGOs. Marrakech, Morocco.

1. Perencanaan Nasional

Rencana/Strategi nasional untuk pendidikan Hak Asasi Manusia seharusnya:

- lengkap (dalam hal jangkauannya – anak-anak, remaja selain orang dewasa),
- partisipatif (dalam hal keterlibatan seluruh pelaku yang relevan – kementerian, lembaga-lembaga nasional, ornop-ornop, pusat-pusat Hak asasi Manusia, dll) dan,
- efektif (dalam hal metodologi pendidikan)

Prioritas harus diberikan pada pendekatan yang berkelanjutan (seperti pelatihan untuk pelatih/TOT, integrasi Hak Asasi Manusia pada semua kurikulum pelatihan dan pendidikan yang relevan, organisasi jaringan-jaringan, dll). Juga, strategi/rencana-rencana harus dikembangkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui kemitraan dan koalisi di dalam dan di antara pelaku-pelaku pemerintah dan non-pemerintah.

Panduan untuk rencana nasional pendidikan Hak Asasi Manusia telah dikembangkan oleh sejumlah praktisi dan ahli pendidikan Hak Asasi Manusia yang berkumpul di PBB pada tahun 1977 (UN Doc A/52/469/Add.1 and Corr.1). Panduan tersebut mengusulkan:

- prinsip-prinsip umum untuk mengatur rencana tersebut (seperti Pendidikan HAM harus memajukan “*interdependence, indivisibility* dan *universality*” dari HAM; pentingnya HAM untuk demokrasi; pembangunan yang berkelanjutan; penegakan hukum; lingkungan dan perdamaian; dan perannya dalam mendorong analisa masalah-masalah HAM yang kronis dan baru muncul, yang mengarah pada jawaban yang konsisten dengan standard HAM) , juga
- prinsip-prinsip kelembagaan dan operasional (seperti perwakilan masyarakat yang beragam (plural), kegiatan yang transparan, akuntabilitas public dan partisipasi yang demokratis) dan
- prinsip-prinsip kegiatan pendidikan (seperti menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, dan belajar-mengajar yang partisipatif).

Panduan ini juga mengusulkan sejumlah langkah-langkah konkrit untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana tersebut, juga sejumlah indikator untuk mengevaluasinya, seperti kumpulan data statistik dan kualitatif.

2. Sektor-sektor Sasaran

Pendidikan HAM dalam Sistem Pendidikan Sekolah Formal

Panduan

- Pendidikan HAM adalah komponen terpadu dari hak atas pendidikan.
- Pendidikan HAM harus berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis.
- Pendidikan HAM harus terpadu sepenuhnya ke dalam kerangka kerja dan standard-standard sistem pendidikan formal.
- Pendidikan HAM akan lebih efektif jika sepenuhnya terpadu di dalam kurikulum dari pada menjadi mata pelajaran sendiri atau tidak tetap.
- Sebuah pendekatan seluruh sekolah yang melibatkan seluruh komunitas sekolah (seperti tata usaha sekolah, karyawan, orang tua, dll) adalah lingkungan belajar yang paling efektif untuk Pendidikan HAM .
- Sektor pendidikan formal harus mendorong keterlibatan keluarga, komunitas kelembagaan dan masyarakat sipil dalam Pendidikan HAM.
- Komunitas sekolah harus mencerminkan prinsip-prinsip HAM yang diajarkan di dalam kurikulum.
- Pejabat kementerian pendidikan, petugas sekolah, tata usaha dan karyawan harus menerima Pendidikan HAM.
- Kegiatan ekstra kurikuler menawarkan kesempatan penting untuk Pendidikan HAM .
- Manakala memungkinkan, para pemuda harus dilibatkan dalam menentukan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi mereka.
- Kerangka kerja HAM harus membentuk dasar umum untuk semua pendidikan “khusus” seperti pendidikan tentang perdamaian, perkembangan, kewarga negaraan, toleransi, anti rasisme.
- Pendidikan HAM harus mendorong berpikir kritis.
- Pendidikan HAM adalah alat yang signifikan untuk memerangi rasisme dan diskriminasi.
- Pelatihan guru harus meliputi kandungan HAM dan metodologi partisipatif dan harus didukung dengan materi-materi HAM yang efektif. Pelatihan harus didasarkan pada sumber-sumber dari ornop-ornop, pemerintah, pusat-pusat riset dan pelatihan dan lembaga-lembaga akademis.

Indikator-indikator

- Pengembangan Rencana Aksi Nasional untuk decade Pendidikan HAM.
- Mengadopsi Pendidikan HAM kedalam kurikulum nasional standard pada semua tingkatan.
- Pembentukan posisi yang permanent untuk Pendidikan HAM di dalam Kementerian Pendidikan.
- Persyaratan pelatihan HAM untuk sertifikasi atau pemajuan bagi para professional.
- Memasukkan Pendidikan HAM dalam konperensi, lokakarya dan publikasi pendidikan.
- Memperbaiki jumlah dan mutu buku pegangan dan materi Pendidikan HAM.

- Membangun kurikulum berdasarkan Pendidikan HAM.
- Membentuk komisi siswa untuk menerima pengaduan-pengaduan.
- Melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan.

Evaluasi

- Hasil pre- dan post- test dari sikap dan perilaku siswa.
- Evaluasi berdasarkan rujukan silang dari evaluasi di antara siswa, guru-guru dan pelatih.
- Penilaian atas partisipasi pemuda.

Pelatihan untuk Para Pejabat Penegak Hukum.

Panduan

- Ajar peserta untuk tidak hanya menghormati HAM orang lain, tetapi juga untuk mengenali HAM nya sendiri.
- Cari kemitraan untuk pelatihan, terutama yang melibatkan partisipasi dari sejumlah sector (Ornop-ornop, akademisi, pejabat pemerintah).
- Masukkan pendekatan “profesional – ke – profesional”.
- Tekankan sumbangan potensial dari profesional untuk HAM.
- Ciptakan semangat kolaborasi dan kemitraan, bukan pertentangan dan saling menyalahkan.
- Gunakan pengalaman profesional para peserta.
- Pendidikan HAM harus menjadi komponen sebelum dan selama Pelatihan dan harus sistimatis serta berlangsung terus menerus di dalam jenjang karir (contoh, ratifikasi dokumen internasional mungkin menyebabkan penafsiran ulang terhadap hukum-hukum yang ada).
- Tekankan bagaimana mempraktekkan HAM bisa memperbaiki kinerja professional.
- Cari keterkaitan para profesional dalam bidang yang sama dari wilayah dan negara yang berbeda.
- Sajikan studi kasus dan skenario yang relevan terhadap pengalaman profesional sebelum memperkenalkan kerangka kerja hukum atau teoritis.
- Untuk mengatasi resistensi terhadap pelatihan, ciptakan lingkungan yang informal To overcome resistance to training, create informal environments (misalnya, pakaian yang umum, pengaturan yang akrab).
- Untuk mengatasi identifikasi peserta terhadap identitas profesional, gunakan tehnik yang dapat menjelaskan pokok bahasan secara lebih pribadi (misalnya bermain peran).
- Selain isi pelatihan, tekankan juga dimensi pribadi dan psiko-sosial dari pelatihan.
- Sediakan materi-materi yang relevan, mudah diakses dan mudah digunakan (misalnya buku saku untuk Polisi).

Indikator-Indikator

- Pelembagaan pendidikan HAM dalam pelatihan Profesional.

- Pelatihan HAM dijadikan prasyarat untuk mendapatkan sertifikat profesional atau peningkatan.
- Perubahan hukum dan kebijakan pada wilayah-wilayah yang relevan.
- Permohonan untuk pelatihan lebih jauh.
- Tingkatkan penggunaan bahasa HAM dalam lingkungan kerja profesional.
- Munculnya artikel-artikel HAM dalam publikasi dan jurnal profesional.
- Jaringan kerja antara para profesional yang terlatih dalam HAM.
- Menurunnya pelanggaran oleh profesional, termasuk menurunnya pengaduan terhadap para pejabat.

Evaluasi

- Masukkan HAM dalam evaluasi profesional.
- Lakukan evaluasi tindak-lanjut dengan peserta pada selang waktu yang telah ditentukan.
- Rencana untuk dan mengumpulkan data evaluasi selama berlangsungnya tiap proyek.

Pelatihan untuk ORNOP

Panduan

- Tentukan tujuan pelatihan bersama-sama dengan yang akan dilatih.
- Tujuan harus bisa diukur dan laik.
- Analisa konteks politik, sosial dan budaya dari ORNOP peserta.
- Analisa struktur internal dan fungsi-fungsi dari ORNOP, termasuk kapasitas dan kelemahan-kelemahan.
- Kenali siapa para peserta pelatihan dan juga kenali kebutuhan-kebutuhan mereka yang spesifik.
- Masukkan teknik-teknik advokasi (misalnya, kampanye penyadaran; strategi untuk menembuat atau mengubah perundang-undangan lokal dan nasional).
- Masukkan cara menggunakan mekanisme regional dan internasional untuk mempengaruhi perubahan.
- Masukkan teknik-teknik untuk meningkatkan kesadaran publik pada semua tingkatan.
- Sesuaikan metodologi dengan tujuan dan ORNOP yang dilatih.
- Gunakan pengalaman profesional dan pribadi para peserta.
- Gunakan teknologi informasi dan komunikasi baru manakala memungkinkan.
- Gunakan materi-materi dan metodologi yang beragam misalnya, gambar-gambar, teater, kartun, dll).
- Pertahankan keseimbangan antara teori dan praktek, pengetahuan dan ketrampilan.
- Pastikan bahwa peserta dapat menerapkan hasil belajar pada kehidupan sehari-hari. (misalnya; advokasi, persiapan pembuatan laporan, kampanye, pelatihan).
- Tingkatkan kapasitas lembaga melalui kapasitas individu.

- Pelatihan individu dari ORNOP harus langsung berhubungan dengan pekerjaan nyata yang mereka lakukan.

Indikator-indikator

- Peningkatan mutu kerja ORNOP.
- Permintaan untuk pelatihan lanjutan.
- Hubungan dengan peserta dan lembaganya terpelihara secara teratur (misalnya, *database*, milis).
- Pangkalan data (*database*) materi-materi pelatihan dibangun dan dipelihara.
- Peserta menjadi pelatih yang efektif.
- Peserta berhasil dalam menggalang dana.
- Peserta terlibat aktif dalam sesi-sesi pelatihan.
- Penyebaran, penyesuaian dan pengembangan materi-materi.
- Terciptanya jaringan dengan ORNOP lain pada semua tingkatan.
- Dampak kampanye pada media.
- Dukungan/bantuan untuk orang-orang yang terlanggar.
- Melihat kewajiban negara berdasarkan pelaksanaan HAM.

Evaluasi

- Evaluasi diri oleh peserta.
- Evaluasi di tempat pelaksanaan.
- Strategi praktis dan tertulis untuk mengevaluasi pengetahuan dan ketrampilan.
- Mekanisme tindak lanjut yang efektif (misalnya pertemuan-pertemuan, pertukaran, publikasi, internet).
- Perbandingan laporan kegiatan ORNOP.

Kampanye Penyadaran Publik

Panduan

- Tentukan seperangkat tujuan yang jelas dan dapat dicapai.
- Cocokkan gaya kampanye dengan kelompok sasaran, untuk memastikan bahwa tindakan cocok dengan pendengar.
- Pertahankan agar organisasi tetap jelas dan sederhana.
- Bangun kredibilitas dengan menggunakan fakta-fakta dan bukti yang akurat.
- Gunakan cerita-cerita yang menarik minat dan menginspirasi tindakan.
- Gunakan slogan dan symbol-simbol yang menarik perhatian dan dapat diingat; gunakan bahasa yang konkrit dan sederhana.
- Gunakan media secara strategis dan pahami bagaimana kerja mereka.
- Gunakan kompetisi (misalnya, drama dan seni and art).
- Gunakan poster dengan gambar-gambar yang mudah dipahami.
- Jika mungkin, buatlah survai tentang sikap dan kesadaran publik. Gunakan hasilnya sebagai alat untuk melakukan advokasi (misalnya untuk menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendidikan HAM).

- Sediakan dokumen-dokumen HAM yang menarik dan mudah didapat seperti DUHAM, untuk membuat standard internasional tersedia dalam kehidupan sehari-hari (misalnya paspor DUHAM).
- Sediakan kemudahan bagi public untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan (misalnya, situs internet, pusat-pusat sumber daya).
- Bangun komunitas HAM yang terdiri dari banyak pihak (misalnya, pemerintah, institusi keagamaan, sistim sekolah dan kelompok bisnis).
- Cari metode/teknik yang inovatif untuk menciptakan kejutan dan menarik perhatian (misalnya, tarian, teater, lagu-lagu, puisi, seni, pertandingan).
- Pilih ruang-ruang yang sesuai dengan kelompok sasaran (misalnya, sekolah, ruang terbuka, ruang yang bias berpindah-pindah seperti karavan).
- Analisa hukum-hukum nasional agar dapat digunakan secara efektif ketika merencanakan kampanye dan untuk menunjukkan perbedaan antara hukum-hukum nasional dan internasional, jika sesuai.
- Tunjukkan hukum-hukum nasional yang diadopsi dari standard internasional.
- Perhatikan bahwa dalam beberapa kasus, orang-orang yang turut serta dalam kampanye mungkin berada dalam bahaya terhadap hukuman. Mereka harus secara sadar dapat memutuskan untuk bersedia untuk mengambil resiko.
- Pada tahapan perencanaan, lakukan riset untuk mengenali dampak ekonomi yang merugikan terhadap orang-orang yang mungkin langsung terkena dan siapkan alternatif agar mereka tidak diasingkan. (misalnya, orang tua yang mungkin kehilangan pendapatannya jika anak-anak mereka sekolah).
- Perkuat solidaritas di antara ORNOP-ORNOP yang sesuai untuk mengkonsolidasikan aksi-aksi kampanye.
- Pastikan bahwa aksi dan perilaku orang-orang di dalam ORNOP konsisten dengan prinsip-prinsip HAM melalui persiapan dan perintah-perintah yang cermat.
- Pertahankan kendali selama kampanye dan buat rencana darurat untuk menghindari kampanye tersebut justru digunakan untuk melawan ORNOP.
- Gunakan hari HAM internasional (misalnya, 10 Desember, 8 Maret) untuk meluncurkan kampanye untuk jangka waktu yang lebih panjang.
- Gunakan tanggapan-tanggapan yang bersifat represif yang mungkin untuk menarik perhatian terhadap isu dan siapkan bahan-bahan untuk kampanye lebih lanjut.
- Pada tahapan perencanaan analisa semua pengaruh dari status ORNOP (semua hubungan dengan pemerintah atau organisasi lain) terhadap hasil kampanye.

Indikator-indikator

- Kampanye memiliki kerangka waktu yang jelas yang dipilih agar mendapatkan hasil yang maksimum.
- Kampanye jangka panjang telah merumuskan dengan jelas proyek-proyek jangka pendek selama jangka waktu kampanye.

- Bahan-bahan kampanye relevan dan efektif dan sumber daya tidak disia-siakan untuk mengembangkan bahan-bahan yang tidak sepenuhnya digunakan.
- Kampanye memiliki unsure-unsur “kejutan” dan memiliki potensi untuk menciptakan “bahasa” baru untuk publik secara luas atau kelompok sasaran.
- Kampanye menyatakan dengan jelas hasil yang diinginkan dan tindakan-tindakan yang diminta untuk dilakukan oleh kelompok sasaran.
- Strategi telah mengantisipasi dan memiliki keluwesan untuk menghadapi pengaruh-pengaruh yang merugikan.

Evaluasi

- Evaluasi jangka panjang sulit karena fokus kampanye yang kadang-kadang lebar.
- Evaluasi kuantitatif dapat mengukur besarnya tanggapan dan minat potensial.
- Tanggapan terhadap kampanye dapat menjadi petunjuk untuk aksi-aksi di masa yang akan datang.
- Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau kelompok sasaran lain dalam jangka waktu tertentu dapat menyediakan informasi yang penting.
- Survai kelompok sasaran setelah kampanye.

3. Isu-isu Pilihan

Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers=TOT*)

Panduan

- TOT mensyaratkan komitmen jangka panjang dari lembaga dan orang-orang yang mengadakan pelatihan serta orang-orang yang dilatih.
- Sediakan bahan-bahan praktis bagi peserta untuk penggunaan segera/mendadak.
- Keragaman peserta akan memperkaya program.
- Tekankan untuk membangun persahabatan, saling percaya dan komitmen diantara peserta.
- Ciptakan iklim saling menghormati dan kesetaraan antara pelatih dan peserta pelatihan.
- Peserta pelatihan harus dipilih berdasarkan ketrampilan antar-pribadi, kepekaan budaya dan komitmen kepada nilai-nilai HAM.
- Informasi yang lebih baik tentang peserta akan memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk kebutuhan mereka, dan hasil yang lebih baik.
- Perencanaan harus mengantisipasi tanggapan-tanggapan emosional terhadap pembelajaran HAM.
- Menjadi pelatih (trainer) adalah proses seumur hidup: satu sesi tidak cukup.
- Cari keseimbangan jender diantara peserta.
- Ketrampilan harus meliputi resolusi konflik.
- Masukkan psikolog profesional dalam tim pelatihan manakala mungkin.

- Tanggapan emosional peserta jangan dicegah atau ditekan, tetapi harus dihadapi secara langsung.
- Ketahuilah bahwa asumsi-asumsi yang menantang bias menciptakan tanggapan emosional. Tekankan bahwa keraguan dan kebingungan menunjukkan adanya (proses) belajar.
- Pelatih harus menghindari perdebatan dengan peserta dan menunjukkan penghormatan terhadap semua pendapat.
- Latih orang-orang muda untuk melakukan pendidikan terhadap teman sebaya (misalnya mahasiswa mengajar siswa SLTA)
- Sediakan pelatihan dan evaluasi yang teratur dan terus-menerus.
- Pertahankan jaringan peserta. Kegiatan Pendidikan HAM masing-masing harus diinformasikan kepada semua.
- Masukkan rencana aksi pengembangan individu sebagai bagian dari pelatihan untuk menjamin adanya penerapan hasil belajar.
- Tingkatkan kapasitas lembaga melalui kapasitas individu.
- Ciptakan jaringan para pelatih.
- Masukkan ketrampilan untuk menyesuaikan bahan-bahan dan metode terhadap situasi dan kebutuhan yang berbeda.
- Metodologi pelatihan harus merupakan contoh metodologi yang akan digunakan oleh peserta
- Pelatih butuh belajar untuk mengembangkan bahan-bahan dan kegiatannya sendiri untuk secara khusus memenuhi kebutuhan peserta pelatihannya.

Indikator-indikator

- Peserta membuat rencana aksi dan melaksanakannya secara efektif setelah pelatihan.
- Penggunaan peserta pelatihan dalam pelatihan-pelatihan di masa yang akan datang.
- Pelatihan memberi dampak bagi lembaga si peserta.
- Adanya permintaan pelatihan tambahan dan lebih khusus.

Evaluasi

- Kembangkan alat evaluasi yang sesuai dengan budaya (lisan dan tulisan).
- Evaluasi proses pelatihan selain hasilnya.

Pelatihan HAM Perempuan

Panduan

- Tekankan “universalitas” HAM perempuan.
- Tekankan bahwa CEDAW adalah standard untuk mengukur komitmen pemerintah.
- Pelatihan tidak boleh terbatas hanya pada CEDAW tetapi harus meliputi seluruh konvensi HAM.
- Ajarkan pendekatan riset untuk membangun data bagi advokasi.
- HAM perempuan didekati sebagai isu non-diskriminatif, selain isu hukum.

- Pelatihan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana strategis jangka panjang akan memiliki dampak yang jauh lebih besar.
- Libatkan laki-laki dalam perencanaan dan pelatihan, juga sebagai peserta.
- Cari jalan untuk mempengaruhi dan melatih orang-orang muda tentang HAM perempuan.
- Gunakan media massa untuk menjangkau pendengar perempuan; terutama tentang pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan isu-isu sensitive lainnya.
- Pilih judul pelatihan secara berhati-hati untuk menghindari adanya pembentukan konsep-konsep yang salah (*misconceptions*).
- Dorong sekolah-sekolah dan universitas untuk memasukkan HAM perempuan dalam kurikulum dan riset dan perkuat hubungan mereka dengan ORNOP perempuan.
- Bangun jaringan ORNOP perempuan antar wilayah, terutama untuk berbagi bahan-bahan pelatihan dan pengalaman.
- Bangun jaringan ORNOP yang bekerja dalam pelatihan hak-hak perempuan.
- Tekankan hak-hak ekonomi.
- Gunakan bahasa yang umum/biasa dalam pelatihan.
- Perempuan tanpa pendidikan atau latar belakang HAM dapat memperkenalkan sudut pandang dan keprihatinan yang berharga.
- Cari jalan untuk memasukkan perempuan yang terpinggirkan (*ter-marginalisasi*); terutama dari daerah miskin dan pinggiran.

Indikator-indikator

- Pendidikan HAM untuk perempuan dan menghasilkan advokasi yang membawa perubahan dalam hukum, kebijakan dan lembaga-lembaga.
- Advokasi yang berhasil dengan pemerintah dan pembuat kebijakan dalam satu Negara dapat membawa pengaruh positif pada negara-negara lain.
- Tingkatkan kemitraan diantara ORNOP perempuan dan pemerintah untuk memperbaiki HAM perempuan.
- Kerjasama antara ORNOP pendidikan HAM, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang berpengaruh (Media, Pendidikan...)

Evaluasi

- Teknik-teknik evaluasi yang menjamin kerahasiaan yang kemudian juga menjamin bahwa tidak akan ada pengaruh.
- Teknik yang mengatasi resistensi budaya sampai kritik-kritik.
- Wawancara pribadi.
- Evaluasi eksternal.
- Perempuan dalam situasi paska konflik membutuhkan perlakuan khusus.

Penggunaan Teknologi Informasi Modern (Teknologi Informasi Komunikasi = TIK)

Panduan

- Gunakan TIK untuk menyebar luaskan bahan-bahan pelatihan dan pendidikan (biasa digunakan di banyak wilayah dan bahasa).
- Gunakan TIK sebagai alat untuk dokumentasi dengan menggunakan pangkalan data (*database*), arsip elektronik, dokumentasi bahan-bahan tentang hukum.
- Gunakan TIK untuk pemantauan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM (urgent alert) melalui dokumentasi kasus-kasus, laporan dan statistik.
- Gunakan TIK untuk komunikasi: (i) (dengan moderator) milis (*listservs*) dan kelompok diskusi *on-line* menyatukan kelompok-kelompok yang tertarik pada isu tertentu dan memungkinkan pertukaran informasi langsung; (ii) dukung jaringan dengan kesempatan untuk bertemu dan bekerja melalui kelompok elektronik (*e-groups*) atau *Intranets* dari sebuah situs web; (iii) kampanye *on-line* tentang atau memperjuangkan sebuah isu atau kasus dapat menciptakan tekanan politis.
- Gunakan TIK untuk belajar *on-line* atau belajar jarak jauh, yang sebenarnya sangat berguna bagi kelanjutan pendidikan untuk kelompok-kelompok profesional. Belajar jarak jauh juga memiliki banyak kegunaan potensial dalam kelanjutan pendidikan untuk kelompok profesional dan dalam persiapan untuk atau sebagai tindak lanjut terhadap kursus-kursus HAM yang ditawarkan oleh universitas atau organisasi HAM. Beberapa universitas telah menggunakan bimbingan *on-line* sebagai persiapan peserta kursus musim panas dan membuat mereka memiliki tingkat pengetahuan yang sama sebelum kursus dimulai.
- Gunakan teknologi seperti internet untuk pendekatan pendidikan khusus, seperti studi kasus, simulasi atau kuis.
- Gunakan TIK untuk menjangkau banyak kelompok sasaran (siswa SLTA dan SLTP; guru-guru; universitas; kelompok-kelompok profesional).
- Buat *CD-ROM* untuk memudahkan akses pada data-data yang berjumlah besar seperti kasus hukum, koleksi hukum-hukum HAM, dll.
- Gunakan TIK untuk menciptakan komunitas maya aktif, pendidik dan kelompok profesional lainnya, yang dapat berbagi informasi dan pelajaran dan sebagai akibatnya dapat meningkatkan mutu pekerjaan mereka.
- Gunakan TIK untuk menjangkau pelajar yang belum pernah dijangkau sebelumnya, secara geografis dan dalam istilah kelompok sasaran (contoh, publik secara luas, siswa SLTA dalam jumlah yang lebih besar dan menggunakan berbagai bahasa yang berbeda, dan beberapa kelompok profesional). Tetapi ingatlah bahwa ada yang saat ini tidak memiliki akses kepada teknologi informasi modern.

Indikator-indikator

- Tersedianya sejumlah besar data kuantitatif seperti statistik situs web, data tentang penggunaan dokumen, jumlah pendaftar pada sebuah milis, dll.
- Penerapan belajar jarak jauh yang ada di internet tinggi.

- Komunitas maya yang berfungsi dari para aktifis, pendidik dan kelompok-kelompok profesional meluas secara cepat.
- Penggunaan pangkalan data yang meningkat dan banyak organisasi saat ini yang memiliki situs web lembaga.

Evaluasi

- Metode evaluasi – walaupun tidak biasa, seperti juga di berbagai wilayah lain dari pendidikan HAM – yang mirip, walaupun sifat teknologi yang memungkinkan adanya koleksi data kuantitatif yang lebih.
- TIK memungkinkan adanya umpan balik berkala atau langsung. Banyak teknologi informasi yang baru memiliki keluwesan dalam penerapannya untuk pendidikan HAM dan kegiatan HAM dalam konteks yang berbeda dan untuk pelajar yang berbeda.
- TIK biasanya fleksibel. Dapat dengan mudah direvisi, disesuaikan dan diterjemahkan.

PANDUAN UMUM

PERENCANAAN

- Konsultasikan riset di seluruh wilayah pendidikan HAM, terutama dampak.
- Perencanaan itu penting: menilai kebutuhan, menentukan prioritas dan tujuan, strategi-strategi pelaksanaan, dan alat evaluasi, tindak lanjut.
- Ambil keuntungan dari iklim social dan politik yang berpihak pada HAM.
- Proyek percobaan (*Pilot Project*) sebelum melaksanakannya.
- Dorong perencanaan regional dalam pendidikan HAM.

BAHAN-BAHAN

- Sediakan dalam berbagai bahasa daerah.
- Sesuaikan bahan-bahan dari budaya yang berbeda ke budaya dan kondisi lokal.
- Uji percobaan (*Pilot-test*) untuk efektifitas dan relevansi.
- Untuk mengembangkan bahan-bahan, adalah penting untuk menyelidiki sumber daya yang ada.

ISI

- Korban pelanggaran HAM butuh untuk mempelajari penggunaan mekanisme-mekanisme untuk menyampaikan pengalamannya – kondisi emosional peserta membutuhkan kepekaan khusus.
- Hubungkan konteks lokal, nasional dan internasional.

METODOLOGI

- Gunakan beragam metode untuk mempengaruhi pembelajaran kognitif dan efektif ((misalnya, drama, bercerita, seni, bermain peran, simulasi).
- Bangun kolaborasi pelatihan dengan psikolog dan antropolog untuk menanggapi aspek-aspek psiko-sosial.

- Pelatih harus mencerminkan nilai-nilai HAM dalam perilakunya dan metode-metode pelatihan.
- Gunakan metodologi belajar dari pengalaman yang diawali dari kebutuhan dan keprihatinan peserta.
- Tegaskan bahwa keragaman pendapat harus dihormati.

TINDAK LANJUT

- Cari jalan untuk mempertahankan motivasi fasilitator dan pelajar/peserta dengan tindak lanjut dan dorongan yang sistimatis.
- Jaringan kerja regional dan internasional dan pembangunan koalisi adalah hal yang penting untuk mengembangkan pendidikan HAM.
- Pelatihan harus berkelanjutan.

EVALUASI

- Berdasarkan pengamatan perilaku dan sikap individu, dan menguji pengetahuan dan ketrampilan.
- Rencanakan dan kumpulkan data dari awal program; terutama analisa dampak



Lampiran 11: Komentar Umum No. 16 (2005), Komisi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – Kesetaraan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan Atas Penikmatan Semua Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sumber:

[http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/7c6dc1dee6268e32c125708f0050dbf6?Opendocument](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/7c6dc1dee6268e32c125708f0050dbf6?Opendocument)

Pengantar

1. Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan atas penikmatan semua hak asasi manusia adalah salah satu dari prinsip-prinsip fundamental yang diakui oleh hukum internasional dan dilindungi di dalam instrumen-instrumen internasional utama hak asasi manusia. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) melindungi hak asasi manusia yang fundamental bagi martabat setiap manusia. Pasal 3 dari Kovenan ini secara khusus memberikan jaminan bagi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak yang dilindungi di dalam Kovenan tersebut. Provisi ini dapat ditemukan pada pasal 1 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Provisi yang sama ditemukan juga pada pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), kecuali yang mengacu pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), yang keduanya dirancang pada saat yang sama.

2. *Travaux préparatoires* (pekerjaan persiapan yang mengindikasikan semua dokumen suatu perjanjian yang sedang dibuat untuk menginterpretasikan perjanjian tersebut) menyatakan bahwa pasal 3 dimasukkan ke dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) sebagaimana juga dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) untuk menunjukkan bahwa selain pelarangan terhadap diskriminasi, “hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan harus diakui secara nyata atas dasar yang sama dan oleh karenanya harus diambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak-hak mereka... Selanjutnya, walaupun pasal 3 bertumpang tindih dengan pasal 2 ayat 2, penegasan kembali kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan tetap menjadi penting. Prinsip fundamental yang dilindungi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini harus terus-menerus ditekankan, terutama karena masih banyak prasangka-prasangka yang menghambat pelaksanaannya secara penuh”.ⁱ Tidak seperti halnya pasal 26 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), pasal 3 dan pasal 2 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) bukan merupakan provisi-provisi yang berdiri sendiri-sendiri. Pasal-pasal tersebut harus dibaca bersamaan dengan setiap hak yang secara spesifik dijamin dalam Bagian III dari Kovenan tersebut.

3. Pasal 2 ayat 2 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) memberikan jaminan atas prinsip nondiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, di samping berdasarkan hal-hal lainnya. Provisi ini, dan jaminan atas penikmatan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 3,

berhubungan secara integral dan saling menguatkan. Kemudian, penghapusan terhadap diskriminasi adalah dasar bagi penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan prinsip kesetaraan.

4. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya telah memperhatikan secara khusus faktor-faktor yang memberikan pengaruh negatif terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan atas penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam berbagai komentar umumnya, termasuk komentar umum tentang hak atas perumahan yang layak,ⁱⁱ hak atas makanan yang cukup,ⁱⁱⁱ hak atas pendidikan,^{iv} hak atas kesehatan,^v dan hak atas air.^{vi} Komite juga secara berkala meminta informasi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak-hak yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) dalam daftarnya tentang persoalan-persoalan berkaitan dengan laporan Negara-negara Pihak dan pada saat melakukan dialog dengan Negara-negara Pihak.

5. Perempuan sering mengalami penyangkalan terhadap penikmatan yang setara atas hak asasi mereka, khususnya karena mereka diberikan status yang lebih rendah oleh tradisi dan kebiasaan, atau sebagai akibat dari diskriminasi yang bersifat eksplisit (*overt*) maupun implisit (*covert*). Banyak perempuan mengalami bentuk-bentuk diskriminasi yang berbeda karena saling-berpotongan (*intersection*) antara jenis kelamin dengan faktor-faktor lain seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lainnya seperti umur, etnisitas, kecacatan, status perkawinan, status pengungsi atau pekerja migran, yang menyebabkan kerugian yang bersifat kompleks.^{vii}

I. KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kesetaraan

6. Inti dari pasal 3 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) adalah bahwa hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan ini harus dinikmati oleh laki-laki dan perempuan atas dasar kesetaraan, yaitu suatu konsep yang mengandung pengertian yang substantif. Sementara pernyataan kesetaraan secara formal dapat ditemukan dalam provisi-provisi konstitusional, peraturan dan kebijakan Pemerintah, pasal 3 juga memberikan mandat bagi penikmatan hak-hak dalam Kovenan ini oleh laki-laki dan perempuan secara setara dalam kenyataan atau praktiknya.

7. Penikmatan hak asasi manusia berdasarkan atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus dipahami secara komprehensif. Jaminan atas prinsip nondiskriminasi dan prinsip kesetaraan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional memberikan mandate untuk kesetaraan secara *de facto* maupun kesetaraan secara *de jure*. Kesetaraan secara *de jure* (atau formal) berbeda dengan kesetaraan secara *de facto* (atau substantif), tetapi keduanya merupakan konsep yang saling berhubungan. Kesetaraan formal mengasumsikan bahwa kesetaraan dapat dicapai jika hukum atau kebijakan memperlakukan laki-laki dan

perempuan secara netral. Sebagai tambahannya, kesetaraan substantif memperhatikan dampak dari hukum, kebijakan, dan praktik-praktik tersebut, serta menjamin bahwa hukum, kebijakan, dan praktik-praktik tersebut tidak mempertahankan, tetapi justru mengurangi, ketidakseimbangan yang inheren yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu.

8. Kesetaraan laki-laki dan perempuan secara substantif tidak bisa dicapai hanya dengan diberlakukannya hukum atau diadopsinya kebijakan yang secara nyata bersifat gender-netral. Dalam melaksanakan pasal 3, Negara-negara Pihak harus mempertimbangkan bahwa hukum, kebijakan, dan praktik-praktik semacam itu dapat saja gagal dalam memberikan perhatian kepada persoalan ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan, atau bahkan justru menyebabkan terjadinya ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan, karena hukum, kebijakan, dan praktik tersebut tidak mempertimbangkan ketidak-setaraan yang sudah ada dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya yang dialami oleh perempuan.

9. Berdasarkan pasal 3, Negara-negara Pihak harus menghormati prinsip kesetaraan dalam hukum dan di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan dalam hukum harus dihormati oleh para pembuat undang-undang ketika akan mengadopsi hukum dengan menjamin bahwa undang-undang tersebut akan meningkatkan penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya laki-laki dan perempuan secara setara. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus dihormati oleh badan-badan administratif dan pengadilan, serta hal ini juga berarti bahwa pihak yang berwenang harus menerapkan hukum secara setara bagi laki-laki dan perempuan.

B. Nondiskriminasi

10. Prinsip nondiskriminasi adalah dampak dari prinsip kesetaraan. Berdasarkan apa yang dinyatakan dalam paragraf 15 di bawah ini mengenai langkah-langkah khusus yang bersifat temporal, prinsip ini melarang perlakuan yang berbeda terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan status atau situasi khusus mereka, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya, seperti umur, etnisitas, kecacatan, status perkawinan, status pengungsi atau pekerja migran.

11. Diskriminasi terhadap perempuan adalah “pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya”.^{viii} Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dapat didasarkan pada perlakuan yang berbeda terhadap perempuan karena kondisi biologis mereka, seperti penolakan untuk mempekerjakan perempuan karena mereka dapat hamil; atau asumsi-asumsi stereotipe seperti memperdagangkan perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan yang rendah tingkatannya dengan asumsi bahwa perempuan tidak ingin memberikan komitmen waktu terhadap pekerjaannya seperti halnya laki-laki.

12. Diskriminasi secara langsung terjadi ketika perlakuan yang berbeda didasarkan secara langsung dan secara nyata pada perbedaan atas dasar jenis kelamin atau karakteristik laki-laki atau perempuan yang tidak bisa dijustifikasi secara objektif.

13. Diskriminasi yang tidak langsung terjadi ketika suatu undang-undang, kebijakan, atau program yang tidak terlihat diskriminatif tetapi ternyata memiliki dampak diskriminatif ketika diimplementasikan. Hal ini bisa terjadi misalnya, ketika perempuan tidak diuntungkan ketimbang laki-laki berkaitan dengan penikmatan atas kesempatan atau keuntungan tertentu karena sudah adanya ketidak-setaraan. Menerapkan suatu undang-undang yang jender-netral dapat menghapuskan ketidak-setaraan atau justru dapat memperburuk ketidak-setaraan.

14. Jender memberikan dampak terhadap hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak mereka. Jender mengacu pada pengharapan atau asumsi budaya tentang tingkah laku, sikap, karakter, dan kapasitas fisik dan intelektual laki-laki dan perempuan, yang hanya berdasarkan pada identitas mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Asumsi dan pengharapan yang berdasarkan jender pada umumnya menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan berkaitan dengan penikmatan hak-hak secara substantif, seperti kebebasan bertindak dan untuk diakui sebagai orang dewasa yang mandiri dan memiliki kemampuan, untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, dan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan keadaan dan kondisi mereka. Asumsi-asumsi berbasis jender tentang peran ekonomi, sosial, dan budaya menghambat terjadinya saling-berbagi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di semua bidang yang penting bagi kesetaraan.

C. Langkah-langkah khusus yang bersifat sementara (*temporary special measures*)

15. Prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi tidak dengan sendirinya dan tidak cukup menjamin kesetaraan yang sesungguhnya. Terkadang dibutuhkan langkah-langkah khusus yang bersifat sementara (*temporary special measures*) untuk membawa posisi yang tidak menguntungkan atau untuk membawa orang-orang atau kelompok-kelompok yang termarginalisasi kepada tahapan substantif yang sama dengan kelompok lainnya. Langkah-langkah khusus yang bersifat sementara ini tidak hanya mengacu pada upaya merealisasikan kesetaraan *de jure* atau formal tetapi juga kesetaraan *de facto* atau substantif antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam menerapkan prinsip kesetaraan, Negara-negara pihak kadang-kadang dapat mengambil langkah-langkah yang mendukung perempuan untuk menghapuskan atau menekan kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Perbedaan semacam ini sah secara hukum selama langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki diskriminasi secara *de facto*, dan kemudian dapat dihapuskan ketika kesetaraan secara *de facto* sudah tercapai.^{ix}

II. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA PIHAK

A. Kewajiban hukum secara umum

16. Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan keharusan dan kewajiban yang bersifat mendesak (*immediate obligation*) dari Negara-negara Pihak.^x

17. Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti halnya hak-hak asasi manusia lainnya, memaksakan tiga tingkat kewajiban Negara-negara Pihak – yaitu, kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kemudian, kewajiban untuk memenuhi mengandung berbagai tugas untuk menyediakan, memajukan, dan memfasilitasi.^{xi} Pasal 3 menyatakan suatu standar yang bersifat tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) untuk memenuhi kewajiban Negara-negara Pihak sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB).

B. Kewajiban hukum yang spesifik

1. Kewajiban untuk menghormati

18. Kewajiban untuk menghormati menuntut Negara-negara Pihak untuk menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan diskriminasi yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan penyangkalan terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Penghormatan atas hak mewajibkan Negara-negara Pihak untuk tidak mengadopsi, dan untuk mencabut dan menarik mundur kebijakan, langkah-langkah administratif, dan program yang tidak sesuai dengan hak yang dilindungi oleh pasal 3. Secara khusus, adalah tugas Negara-negara Pihak untuk mempertimbangkan dampak dari hukum, kebijakan, dan program yang bersifat jender-netral dan untuk mempertimbangkan apakah hukum, kebijakan, dan program tersebut akan mengakibatkan dampak negatif terhadap kemampuan laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak asasi mereka berdasarkan prinsip kesetaraan.

2. Kewajiban untuk melindungi

19. Kewajiban untuk melindungi menuntut Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang ditujukan langsung pada penghapusan prasangka, kebiasaan, dan praktik-praktik lainnya yang menyebabkan munculnya konsepsi inferior atau superior dari kedua jenis kelamin tersebut, serta peran-peran stereotipe laki-laki dan perempuan. Kewajiban Negara-negara Pihak untuk melindungi berdasarkan pasal 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) antara lain termasuk, menghormati dan mengadopsi provisi-provisi konstitusional dan legislatif tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak asasi manusia dan pelarangan diskriminasi dalam bentuk apa pun; mengadopsi peraturan untuk menghapuskan diskriminasi dan untuk mencegah pihak-pihak ketiga mencampuri baik secara langsung maupun tidak langsung penikmatan hak-hak tersebut; mengadopsi langkah-langkah dan program-

program administratif, dan juga membentuk institusi publik, lembaga, dan program untuk melindungi perempuan dari diskriminasi.

20. Negara-negara Pihak memiliki kewajiban untuk memonitor dan meregulasi tingkah laku aktor non-negara untuk menjamin bahwa mereka tidak melanggar prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Kewajiban ini berlaku misalnya, dalam kasus-kasus dimana pelayanan publik telah secara sebagian atau seluruhnya diprivatisasi.

3. Kewajiban untuk memenuhi

21. Kewajiban untuk memenuhi menuntut Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang menjamin bahwa laki-laki dan perempuan menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka berdasarkan prinsip kesetaraan di dalam praktik. Langkah-langkah tersebut harus termasuk:

- Memberikan remedi yang layak, seperti kompensasi, reparasi, restitusi, rehabilitasi, jaminan non-repetisi (bahwa peristiwa tersebut tidak akan terulang kembali), deklarasi, permintaan maaf secara publik, program pendidikan dan program pencegahan ;
- Membangun tempat-tempat yang layak untuk perbaikan seperti pengadilan atau mekanisme administratif yang dapat diakses oleh semua orang berdasarkan prinsip kesetaraan, termasuk oleh orang miskin dan yang sangat tidak beruntung serta laki-laki dan perempuan yang termarginalisasi;
- Membangun mekanisme monitoring untuk menjamin bahwa implementasi hukum dan kebijakan yang ditujukan untuk memajukan kesetaraan dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh laki-laki dan perempuan tidak memiliki dampak negatif yang tidak diperkirakan sebelumnya atau merugikan atau memarginalisasi individu atau kelompok tertentu, terutama perempuan dan anak-anak perempuan;
- Merancang dan melaksanakan kebijakan dan program yang memberikan dampak jangka panjang bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan. Hal ini termasuk mengadopsi langkah-langkah khusus yang bersifat sementara (*temporary special measures*) untuk mempercepat terciptanya penikmatan yang setara bagi perempuan atas hak-hak mereka, auditing jender, dan alokasi sumber-sumber daya yang bersifat jender-spesifik;
- Melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia untuk para hakim dan petugas-petugas publik;
- Melaksanakan program-program penyuluhan dan pelatihan tentang prinsip kesetaraan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat akar-rumput (*grass-root*);
- Mengintegrasikan prinsip kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal, serta mendorong partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan di sekolah-sekolah dan program-program pendidikan lainnya;

- Memajukan representasi yang setara antara laki-laki dan perempuan di kantor-kantor publik dan badan-badan pengambil keputusan;
- Mendorong partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan pembangunan, dan pembagian keuntungan pembangunan serta semua program yang berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

C. Contoh-contoh spesifik dari kewajiban Negara-negara Pihak

22. Pasal 3 adalah kewajiban yang saling bersinggungan dan berlaku untuk semua hak yang terkandung dalam pasal 6 sampai pasal 15 Kovenan. Hal tersebut menuntut diberikannya perhatian terhadap prasangka sosial dan budaya yang berdasarkan jender, diberikannya kesetaraan dalam alokasi sumber-sumber daya, dan didorongnya konsep tanggung jawab bersama dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan publik. Contoh-contoh pada paragraf berikut ini dapat digunakan sebagai panduan yang sesuai dengan pasal 3 yang berlaku bagi hak-hak lain dalam Kovenan, tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi sempurna.

23. Pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk menjamin hak setiap orang atas kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan hak ini. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 6 antara lain menuntut, bahwa dalam hukum dan dalam praktiknya, laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan-pekerjaan di semua tingkatan dan semua jenis pekerjaan, serta bahwa pelatihan kejuruan dan program-program panduan baik di sektor publik maupun swasta menyediakan keterampilan, informasi, dan pengetahuan yang diperlukan oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keuntungan yang sama dari hak atas pekerjaan.

24. Pasal 7 (a) dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi yang adil dan layak dalam bekerja dan untuk menjamin, diantaranya, upah yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Pasal 3 berkaitan dengan pasal 7 antara lain menuntut Negara-negara Pihak untuk mengidentifikasi dan menghapuskan penyebab-penyebab mendasar dari perbedaan upah, seperti evaluasi pekerjaan yang jender-bias atau persepsi bahwa ada perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Negara-negara Pihak harus memonitor kesesuaian pelaksanaannya oleh sektor swasta dengan peraturan nasional tentang kondisi-kondisi pekerjaan melalui suatu inspektorat tenaga kerja yang berfungsi secara efektif. Negara Pihak harus mengadopsi peraturan yang menyatakan tentang pertimbangan yang setara dalam hal promosi, kompensasi di luar gaji, dan kesempatan serta dukungan yang setara terhadap pengembangan pelatihan kejuruan dan profesional di tempat kerja. Yang terakhir, Negara Pihak harus mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dalam merekonsiliasi tanggung jawab profesional dan

keluarga melalui pemajuan kebijakan yang layak tentang perawatan anak (*childcare*) dan perawatan atas anggota keluarga yang masih bergantung.

25. Pasal 8 ayat 1 (a) dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk menjamin hak bagi setiap orang untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh pilihannya sendiri. Pasal 3 berkaitan dengan pasal 8 menuntut bahwa laki-laki dan perempuan harus diperkenankan untuk berorganisasi dan bergabung dengan serikat pekerja yang menangani persoalan-persoalan khusus mereka. Berkaitan dengan hal ini, perhatian khusus harus diberikan kepada mereka yang seringkali dirampas haknya, seperti pekerja domestik, perempuan pedesaan, perempuan yang bekerja di industri yang didominasi oleh perempuan, dan perempuan yang bekerja di rumah.

26. Pasal 9 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan hak atas akses terhadap pelayanan sosial. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 9 antara lain menuntut penyetaraan usia pensiun yang diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan; jaminan bahwa perempuan menerima keuntungan yang sama dari skema pensiun publik dan swasta; dan jaminan cuti melahirkan bagi perempuan, cuti paternal bagi laki-laki, dan cuti orang-tua baik untuk laki-laki maupun perempuan.

27. Pasal 10 ayat 1 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk mengakui bahwa perlindungan dan bantuan yang sebesar-besarnya harus diberikan kepada keluarga, dan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan memilih (*free consent*) dari pihak-pihak yang menikah. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 10 antara lain menuntut Negara-negara Pihak untuk menyediakan akses terhadap rumah-aman, remedi dan perbaikan atas kerusakan fisik, mental, dan emosional bagi korban-korban kekerasan domestik yang utamanya adalah perempuan; untuk menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memilih apakah akan, dengan siapa, dan kapan akan menikah – secara khusus, usia legal untuk menikah harus sama bagi laki-laki dan perempuan, serta bahwa anak laki-laki dan anak perempuan harus sama-sama dilindungi dari praktik-praktik yang mendorong pernikahan anak-anak, pernikahan yang tidak dihadiri oleh mempelai wanita (*marriage by proxy*), atau pernikahan paksa; serta untuk menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama terhadap properti dan warisan hasil pernikahan setelah suaminya meninggal. Kekerasan berbasis gender merupakan suatu bentuk diskriminasi yang menghambat kemampuan untuk menikmati hak dan kebebasan berdasarkan prinsip kesetaraan, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menghapuskan kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan dalam rangka mencegah, menyelidiki, memediasi, menghukum, dan memperbaiki tindakan-tindakan kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh aktor-aktor privat.

28. Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk perumahan yang layak (ayat 1) dan makanan yang cukup (ayat 2). Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 11 ayat 1 mewajibkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, atau setidaknya mengontrol perumahan, tanah, dan properti atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, serta untuk mengakses sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 11 ayat 2 juga antara lain mewajibkan Negara-negara Pihak untuk menjamin bahwa perempuan memiliki akses untuk atau kontrol terhadap cara produksi makanan, serta bahwa Negara-negara Pihak harus memberikan perhatian secara aktif terhadap praktik-praktik kebiasaan yang menyebabkan perempuan tidak bisa makan sampai pihak laki-laki telah selesai makan, atau perempuan hanya diperkenankan makan makanan yang kurang bergizi.^{xii}

29. Pasal 12 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menuntut Negara-negara Pihak untuk melakukan langkah-langkah menuju pemenuhan secara penuh hak setiap orang atas penikmatan standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 12 mewajibkan seminimum-minimumnya penghapusan hambatan-hambatan hukum dan lainnya yang mencegah laki-laki dan perempuan untuk mengakses dan memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip kesetaraan. Hal ini termasuk, antara lain, memberikan perhatian kepada cara-cara di mana peran jender mempengaruhi akses terhadap faktor-faktor penentu kesehatan seperti air dan makanan; penghapusan pembatasan-pembatasan legal terhadap provisi mengenai hak reproduksi; pelarangan terhadap mutilasi genital; dan adanya provisi tentang pelatihan yang layak bagi pekerja pelayanan kesehatan dalam menangani persoalan-persoalan kesehatan perempuan.^{xiii}

30. Pasal 13 ayat 1 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) meminta Negara-negara Pihak untuk mengakui hak setiap orang atas pendidikan dan ayat 2 (a) memerintahkan bahwa pendidikan dasar harus diwajibkan dan bebas biaya untuk semua. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 13 antara lain mewajibkan adopsi peraturan dan kebijakan yang menjamin kriteria penerimaan yang sama bagi anak laki-laki dan anak perempuan di semua tingkatan pendidikan. Negara-negara Pihak harus menjamin, khususnya melalui kampanye-kampanye informasi dan peningkatan kesadaran, bahwa keluarga-keluarga berhenti memberikan perlakuan yang prefensial bagi anak laki-laki ketika mengirimkan anak-anaknya ke sekolah, serta menjamin bahwa kurikulum harus memajukan kesetaraan dan nondiskriminasi. Negara-negara Pihak harus menciptakan kondisi yang konstruktif untuk menjamin keselamatan anak-anak, terutama anak perempuan, dalam perjalanan mereka ke dan dari sekolah.

31. Pasal 15 ayat 1 (a) dan (b) dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) meminta Negara-negara Pihak untuk mengakui hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan untuk

menikmati keuntungan dari perkembangan ilmiah. Pelaksanaan pasal 3 berkaitan dengan pasal 15 ayat 1 (a) dan ayat (b) antara lain mewajibkan dilakukannya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan institusional dan lainnya, seperti hambatan-hambatan yang berdasarkan pada tradisi budaya dan agama, yang mencegah partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan budaya, pendidikan keilmuan, dan penelitian ilmiah, serta diarahkannya sumber-sumber daya untuk penelitian ilmiah berkaitan dengan kebutuhan kesehatan dan ekonomi perempuan berdasarkan pada kesetaraan dengan laki-laki.

III. PELAKSANAAN DI TINGKAT NASIONAL

A. Kebijakan dan strategi

32. Cara dan sarana yang paling layak dalam melaksanakan hak berdasarkan pasal 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) akan bervariasi antara satu Negara Pihak dengan lainnya. Setiap Negara Pihak memiliki penilaian sendiri dalam mengadopsi langkah-langkah yang cukup dalam melaksanakan kewajiban yang bersifat mendesak dan utama, serta dalam menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Negara-negara Pihak antara lain harus mengintegrasikan strategi-strategi yang layak untuk menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budayanya dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia.

33. Strategi-strategi tersebut harus didasarkan pada identifikasi sistematis dari kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan dengan situasi dan konteks di dalam Negara, sebagaimana berasal dari isi normatif pasal 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) dan dinyatakan secara jelas berkaitan dengan tingkatan dan sifat alamiah dari kewajiban Negara-negara Pihak sebagaimana yang dirujuk dalam paragraph 16 sampai 21 di atas. Strategi-strategi harus memberikan perhatian khusus bagi penghapusan diskriminasi dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

34. Negara-negara Pihak harus secara berkala meninjau ulang peraturan, kebijakan, strategi, dan program yang ada berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengadopsi perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menjamin bahwa peraturan, kebijakan, strategi, dan program tersebut berkesesuaian dengan kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan pasal 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB).

35. Adopsi langkah-langkah khusus yang bersifat sementara mungkin diperlukan untuk mempercepat penikmatan semua hak ekonomi, sosial, dan budaya secara setara oleh perempuan, serta untuk memperbaiki posisi *de facto* perempuan.^{xiv} Langkah-langkah khusus yang bersifat sementara harus dibedakan dari kebijakan dan strategi permanen yang diambil untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

36. Negara-negara Pihak didorong untuk mengadopsi langkah-langkah khusus yang bersifat sementara dalam rangka mempercepat pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak-hak yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dianggap diskriminatif karena langkah-langkah tersebut didasarkan pada kewajiban Negara-negara Pihak untuk menghapuskan ketidak-beruntungan yang disebabkan oleh peraturan, tradisi, dan praktik masa lalu yang bersifat diskriminatif. Sifat, jangka waktu, dan pelaksanaan dari langkah-langkah tersebut harus dirancang dengan merujuk pada persoalan dan konteks yang spesifik, dan harus disesuaikan sebagaimana dibutuhkan oleh keadaan. Hasil dari langkah-langkah tersebut harus dimonitor dengan pandangan bahwa langkah-langkah tersebut harus dihentikan ketika tujuan yang menjadi alasan langkah-langkah tersebut diambil telah dicapai.

37. Hak individu dan kelompok individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pengembangan mereka harus menjadi suatu komponen yang integral dalam setiap kebijakan, program, atau kegiatan yang dibuat untuk membebaskan kewajiban pemerintah berdasarkan pasal 3 dari Kovenan.

B. Perbaikan dan akuntabilitas

38. Kebijakan dan strategi nasional harus menyediakan suatu pembentukan mekanisme dan institusi yang efektif, ketika mekanisme dan institusi semacam ini tidak ada, termasuk otoritas administrasi, ombudsmen, dan institusi nasional hak asasi manusia lainnya, serta pengadilan. Institusi-institusi ini harus melakukan investigasi dan menangani pelanggaran yang diasumsikan berkaitan dengan pasal 3 dan menyediakan perbaikan/jawaban (*remedy*) bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Negara-negara Pihak, sebagai bagiannya, harus menjamin bahwa perlakuan semacam itu dilaksanakan secara efektif.

C. Indikator dan batasan

39. Kebijakan dan strategi nasional harus mengidentifikasi indikator dan batasan yang tepat terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budayanya dalam rangka memantau secara efektif pelaksanaan kewajiban Negara Pihak berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Diperlukan statistik yang tidak bersifat kolektif yang disediakan dalam kerangka waktu tertentu, untuk mengukur pemenuhan secara bertahap hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh laki-laki dan perempuan.

IV. PELANGGARAN

40. Negara-negara Pihak harus memenuhi kewajiban yang bersifat mendesak dan utama untuk menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka

41. Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah fundamental bagi penikmatan setiap hak yang dinyatakan secara spesifik dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Kegagalan untuk

menjamin kesetaraan secara formal dan substantif dalam penikmatan hak apa pun merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut. Penghapusan diskriminasi secara *de jure* maupun *de facto* dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan dalam penikmatan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kegagalan untuk mengadopsi, melaksanakan, dan memonitor dampak-dampak dari hukum, kebijakan, dan program untuk menghilangkan diskriminasi secara *de jure* dan *de facto* berkaitan dengan hak-hak yang tercantum dalam pasal 6 sampai pasal 15 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

42. Pelanggaran terhadap hak-hak yang termuat dalam Kovenan dapat terjadi melalui tindakan langsung, kegagalan untuk bertindak (*by omission*) oleh Negara-negara Pihak, atau melalui institusi atau agen-agen mereka di tingkat nasional dan lokal. Adopsi dan pelaksanaan langkah-langkah apa pun yang bersifat regresif yang mempengaruhi kesetaraan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak yang dicantumkan dalam Kovenan merupakan pelanggaran terhadap pasal 3.

ⁱ Draft Kovenan Internasional tentang Laporan Hak Asasi Manusia kepada Komite Tiga. A/53/65 (17 Desember 1962), paragraf 85.

ⁱⁱ Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (seterusnya disebut CESCR), komentar umum No. 4 (1991): Hak atas perumahan yang layak (pasal 11, ayat 1 dari Kovenan) paragraf 6; komentar umum No. 7 (1997): Hak atas perumahan yang layak (pasal 11, ayat 1 dari Kovenan): Pengurusan, paragraf 10.

ⁱⁱⁱ CESCR, komentar umum No. 12 (1999): Hak atas makanan yang layak (pasal 11 dari Kovenan), paragraf 26.

^{iv} CESCR, komentar umum No. 11 (1999): Perencanaan untuk pendidikan dasar (pasal 14 dari Kovenan), paragraf 3; komentar umum No. 13 (1999): Hak atas pendidikan (pasal 13 dari Kovenan), paras. 6 (b), 31 and 32.

^v CESCR, komentar umum No. 14 (2000): Hak atas kesehatan dengan standar tertinggi (pasal 12 dari Kovenan), paragraf 18-22.

^{vi} CESCR, komentar umum No. 15 (2000): Hak atas air (pasal 11 and 12 dari Kovenan), paragraf 13 dan 14.

^{vii} Cf. Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, komentar umum XXV (2000): Dimensi yang berkaitan dengan jender dalam diskriminasi rasial.

^{viii} Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

^{ix} Tetapi, ada pengecualian terhadap prinsip umum ini: alasan-alasan yang spesifik terhadap seorang kandidat individu laki-laki dalam mengunggulkannya, yang harus dinilai secara obyektif dengan mempertimbangkan semua kriteria yang sesuai dengan kandidat-kandidat individual. Hal ini merupakan suatu persyaratan dari prinsip proporsionalitas.

^x CESCR, komentar umum No. 3 (1990): Sifat kewajiban Negara-negara Pihak (pasal 2, ayat 2).

^{xi} Berdasarkan komentar umum CESCR No. 12 and No. 13, kewajiban untuk memenuhi termasuk kewajiban untuk memfasilitasi dan kewajiban menyediakan. Dalam komentar umum tersebut, kewajiban untuk memenuhi juga termasuk kewajiban untuk mendorong penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

^{xii} Contoh-contoh lain kewajiban dan pelanggaran yang mungkin terjadi dari pasal 3 berkaitan dengan pasal 11 (1) dan (2) didiskusikan lebih lanjut dalam komentar umum CESCR No. 12, paragraf 26.

^{xiii} CESCR komentar umum No. 14, paragraf 18-21.

^{xiv} Referensi diberikan dalam hal ini terhadap rekomendasi umum No. 25 tentang pasal 4, ayat 1 dari Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), komentar umum CESCR No. 13, dan Prinsip-prinsip Limburg tentang Implementasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.